



Ulumul qur'an adalah sekumpulan ilmu yang membahas tentang berbagai segi dari Al-Qur'an. Para ulama mendefinisikan ulumul Qur'an sebagai ilmu yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Melalui Buku ini para penulis berusaha memberikan pemahaman komprehensif seputar Ulumul Quran, Kodifikasi Alquran , Asbabun Nuzul, Muhkam dan Mutasyabih, Aam dan Khas, Nasikh dan Mansukh, Muthlaq Dan Muqayyad serta Manthuq dan Mafhum.

Ulumul Qur'an
Untuk Pemula



Ulumul Qur'an Untuk Pemula

Editor: Syaiful Arief, M.Ag



Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin
Institut PTIQ Jakarta



ULUMUL QUR'AN UNTUK PEMULA

Editor: Syaiful Arief, M.Ag



Penerbit:

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin Insitut PTIQ Jakarta

ULUMUL QUR'AN UNTUK PEMULA

Copyright © Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

All Rights Reserved

Editor : Syaiful Arief, M.Ag.

Layout & Cover : Tim Penerbit

Cetakan Pertama, 2022

Jumlah Hal: vi+124 hlm

ISBN: 9786239240158

Diterbitkan oleh

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta

Jl. Batan I No.2, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan

(021) 7690901

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah Subhanhu Wata'ala, Tuhan semesta alam Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagai muslim yang hakiki sudah sepatutnya kita selaku makhluknya mengucapkan rasa syukur dengan sebenar-benarnya, karena berkat rahmat dan kuasa serta ridho-Nya lah kita mampu menjalani dinamika kehidupan dengan baik.

Sholawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada sebaik-baik mahluk-Nya suri teladan kita semua Nabi Muhammad SAW, juga untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in wattabi'in dan ummatnya yang setia menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman.

Buku ini membahas tentang Ulumul Qur'an, harapannya agar dapat memberi pemahaman yang utuh dan integral dari setiap pembahasan. Buku ini tentu saja belum sepenuhnya sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun agar dapat terus memperbaiki diri.

Selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Qur'an, saya sangat senang menyambut buku ini dan berkesempatan untuk mengedit isinya. Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi arahan dan bimbingannya serta mendukung dalam proses pembuatan buku ini.

Akhirnya saya mengharapkan semoga dari buku ini dapat diambil hikmah dan manfaat sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pembaca.

Jakarta, 20 Desember 2021

Editor

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
PENGENALAN AL-QUR'AN	1
Pengertian Al-Qur'an	1
Nama-nama dan Sifat-sifat Al-Qur'an	2
Perbedaan Al-Qur'an dengan Hadits Qudsi dan Hadits Nabawi	3
Keutamaan Al-Qur'an	5
WAHYU	7
Pengertian Wahyu	7
Cara-cara Penyampaian Wahyu Kepada Nabi	8
Macam-macam Wahyu Yang Dialami Oleh Nabi Muhammad SAW	8
Kewahyuan Al-Qur'an	9
Hukum Memutuskan Hukum Tidak Dengan Wahyu yang Diturunkan Allah	9
NUZULUL QUR'AN	11
Pengertian Nuzulul Qur'an	11
Proses Turunnya Al-Qur'an	12
Hikmah Turunnya Al-Qur'an Secara Berangsur-angsur	14
Surat yang Pertama dan Terakhir Kali Diturunkan Kepada Rasulullah	15
Kategorisasi Ayat Al-Qur'an	19
KODIFIKASI AL-QUR'AN	23
Kodifikasi Al-Qur'an Periode Nabi	23
Kodifikasi Al-Qur'an Periode Abu Bakar	26
Kodifikasi Al-Qur'an Utsman bin Affan	29
Kodifikasi Al-Qur'an Pasca Ustman Hingga Sekarang	34
SURAH DALAM AL-QUR'AN	36
Pengertian Surah dalam Al-Qur'an	36
Sejarah Pemberian Nama Surah dalam Al-Qur'an	37
Sistematika Penyusunan Surah dalam Al-Qur'an	39
Pengelompokan Surah dalam Al-Qur'an	42
Tartib Al-Qur'an	42

MAKKI DAN MADANI.....	44
Definisi Makki dan Madani	44
Perbedaan dan Karakteristik Makki Madani	48
Manfaat Mengetahui Makki dan Madani	51
ASBABUN NUZUL.....	52
Definisi Asbabun Nuzul	52
Redaksi Asbabun Nuzul.....	53
Macam-macam Asbabun Nuzul	56
Kaidah Asbabun Nuzul.....	62
Manfaat mengetahui <i>Asbabun Nuzul</i>	66
MUHKAM DAN MUTASYABIH	71
Pengertian Muhkam dan Mutasyabih.....	71
Contoh Ayat Muhkam dan Mutasyabih.....	73
Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Muhkam dan Mutasyabih.....	74
Hikmah Muhkam dan Mutasyabih	76
‘AAM DAN KHAS	77
Definisi ‘Aam.....	77
Jenis-jenis ‘Aam	78
Bentuk/ Sighat ‘Aam.....	79
Definisi Khas.....	80
Kaidah-kaidah ‘Aam dan Khas	81
NASIKH DAN MANSUKH	83
Pengertian Nasikh dan Mansukh	83
Macam-macam Nasakh Pada Al-Qur’an	85
Pendapat Ulama Terhadap Nasikh dan Mansukh.....	92
Hikmah Nasikh dan Mansukh.....	92
MUTHLAQ DAN MUQAYYAD.....	94
Definisi Lafadz Muthlaq dan Muqayyad	94
Macam-macam Lafadz Muthlaq dan Muqayyad	97
Status Lafadz Muthlaq dan Muqayyad	99
MANTHUQ DAN MAFHUM	107
Pengertian Mantuq.....	107

Pembagian Mantuq.....	110
Pengertian Mafhum.....	110
Pembagian Mafhum.....	110
Syarat-Syarat Mafhum Mukhalafah.....	113
Berhujjah dengan Mafhum	114
Pendapat Para Ulama	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116

PENGENALAN AL-QUR'AN

Nashrullah
Risqi Rahmatullah
Muh. Imron Abdussyukur
Istiadi

Pengertian Al-Qur'an

Pengertian al-quran meliputi dua hal, yaitu secara bahasa dan istilah, masing-masing sbb:

a. Pengertian Al-Quran secara bahasa

Lafadz Qara'a mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun, dan qiraah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam satu ucapan yang tersusun rapih. Qur'an pada mulanya seperti qira'ah, yaitu masdar (infinitif) dari kata qara` qira`atan, qur`anan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۚ فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَتَّبِعُ قُرْآنَهُ ۚ

"Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Apabila Kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaannya itu." (Al-Qiyamah :17-18)

b. Pengertian Al-Quran Secara Istilah

Para ulama menyebutkan definisi Quran yang mendekati maknanya dan membedakannya dari yang lain dengan menyebutkan bahwa:

القران هو كلام الله المنزل على محمد عليه السلام المتعبد بتلاوته

"Quran adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Muhamad saw. Yang pembacanya merupakan suatu ibadah."

Penjelasan Arti Quran secara istilah, adalah sebagai berikut :

- Definisi kalam (ucapan) merupakan kelompok jenis yang meliputi segala kalam. Dan dengan menghubungkannya dengan Allah (kalamullah) berarti tidak semua masuk dalam kalam manusia, jin dan malaikat.
- Batasan dengan kata-kata (al-munazzal) yang diturunkan maka tidak termasuk kalam Allah yang sudah khusus menjadi milik-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah :`Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk kalimat-

kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu`.(al-Kahfi: 109).

- Batasan dengan definisi hanya `kepada Muhammad saw` Tidak termasuk yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya seperti taurat, injil dan yang lain.
- Sedangkan batasan (al-muta'abbad bi tilawatihi) `yang pembacanya merupakan suatu ibadah` mengecualikan hadis ahad dan hadis-hadis qudsi .

Menurut Ash-Shabuni, Al quran didefinisikan sebagai suatu firman dari Allah Swt. yang tidak ada tandingannya, diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan penutup para nabi dan rasul melalui perantara malaikat Jibril.

Menurut As-Salih, Al quran merupakan kalam Allah Swt. yang merupakan mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah.

Menurut Syekh Beik, Al quran adalah firman dari Allah Swt. yang berbahasa Arab dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, disampaikan kepada penerus umat secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, diawali dengan surat Al-Fatihah, dan diakhiri dengan surat An-Naas.

Nama-nama dan Sifat-sifat Al-Qur'an

Disebutkan dalam kitab Khozinatul Asror karya Syekh Sayyid Muhammad Haqqy An-Nazily menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an memiliki 55 nama dengan berbagai alasan pemilihan nama tersebut. Penjelasan ini juga telah dijelaskan dalam Kitab al-Itqan fi 'Ulum alQur'an, karya Syekh Jalaluddin al-Suyuthi, Abu al-Ma'aliy 'Uzaiziy ibn 'Abd al-Malik atau yang lebih dikenal dengan nama Syaizdalalah. Jika diuraikan, maka nama Al-Quran tersebut adalah:

1. Qur'an

Dinamakan dengan nama "al-Qur'an" karena Al-Qur'an merupakan bacaan yang di dalamnya terkumpul hal-hal yang berkaitan dengan kisah, perintah, larangan, ayat, surah, dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam Q.S. al-Qiyamah [75] ayat 17:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

"Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacakannya"

2. Kitab

Nama Al-Quran yang pertama yaitu "al-Kitab", karena di dalamnya terkumpul dan terhimpun berbagai ilmu pengetahuan, kisah-kisah terdahulu, dan Akhbar. Hal ini dikarenakan makna bahasa dari Kitab adalah menghimpun (al-Jam'u). Sebagaimana dalam Q.S. al-Dukhan [44] ayat 2:

“Demi Kitab (Al-Qur’an) yang jelas”

3. Furqan

Al-Quran memiliki nama “al-Furqan”, dikarenakan Al-Qur’an mampu membedakan antara yang haq dan batil, sebagaimana didefinisikan oleh Mujahid. Sebagaimana dalam Q.S. al-Furqan [25] ayat 1:

تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

“Mahasuci Allah yang telah menurunkan Furqan (Al-Qur’an) kepada hamba-Nya (Muhammad), agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam (jin dan manusia)”

4. Dzikir

Nama Al-Quran dengan sebutan “al-Dzikir” dikarenakan dalam AlQur’an terdapat berbagai nasihat (mawa’idh) dan cerita akan umat-umat terdahulu. Sebagaimana dalam Q.S. al-Anbiya’ [21] ayat 50:

وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنْزَلْنَاهُ ۗ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ

“Dan ini (Al-Quran) adalah sebuah peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan, maka apakah kamu mengingkarinya?”

Perbedaan Al-Qur’an dengan Hadits Qudsi dan Hadits Nabawi

- Al-Quran : Kalam Allah yang bersifat mukjizat, yang diturunkan kepada Muhammad SAW, tertulis di mushaf , diriwayatkan secara mutawattir, dan membacanya adalah ibadah
- Hadist Nabawi : Hadis (baru) dalam arti bahasa lawan qadim (lama). Sedang menurut istilah pengertian hadis ialah apa saja yang disandarkan kepada Nabi saw. Baik berupa perkataan, perbuatan persetujuan atau sifat.
- Hadist Qudsi : Lafadz qudsi dinisbahkan sebagai kata quds, nisbah ini mengesankan rasa hormat, karena materi kata itu menunjukkan kebersihan dan kesucian dalam arti bahasa. Maka kata taqdis berarti menyucikan Allah. Taqdis sama dengan tathair, dan taqddasa sama dengan tatahhara (suci, bersih) Allah berfirman dengan kata-kata malaikat-Nya : `.....pada hal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan diri kami karena Engkau.` (al-Baqarah : 30) yakni membersihkan diri untuk-Mu.

Secara Istilah, Hadis Qudsi ialah hadis yang oleh Nabi saw, disandarkan kepada Allah. Maksudnya Nabi meriwayatkannya bahwa itu adalah kalam Allah. Maka rasul menjadi perawi kalam Allah ini dari lafal Nabi sendiri.

Cara Periwiyatan Hadist Qudsi :

Bila seseorang meriwayatkan hadis qudsi maka dia meriwayatkannya dari Rasulullah SAW dengan disandarkan kepada Allah, dengan mengatakan :

1. `Rasulullah SAW mengatakan mengenai apa yang diriwayatkannya dari Tuhannya`, atau ia mengatakan:” Contoh : `Dari Abu Hurairah Ra. Dari Rasulullah SAW mengenai apa yang diriwayatkannya dari Tuhannya Azza Wa Jalla, tangan Allah itu penuh, tidak dikurangi oleh nafakah, baik di waktu siang atau malam hari....`
2. `Rasulullah SAW mengatakan : Allah Ta`ala telah berfirman atau berfirman Allah Ta`ala.` Contoh: `Dari Abu Hurairah Ra, bahwa Rasulullah SAW berkata : ` Allah ta`ala berfirman : Aku menurut sangkaan hamba-Ku terhadap-Ku. Aku bersamanya bila ia menyebut-Ku.bila menyebut- KU didalam dirinya, maka Aku pun menyebutnya didalam diri-Ku. Dan bila ia menyebut-KU dikalangan orang banyak, maka Aku pun menyebutnya didalam kalangan orang banyak lebih dari itu....`

Perbedaan Al-Quran Dengan Hadist Qudsi

Ada beberapa perbedaan antara Quran dengan hadis Qudsi,yang terpenting diantaranya ialah :

- 1) Al-Quranul Karim adalah Quran adalah mukjizat yang abadi hingga hari kiamat, bersifat tantangan (I`jaz) bagi yang ingkar untuk membuat yang serupa dengannya, sedang hadis Qudsi tidak untuk menantang dan tidak pula untuk mukjizat.
- 2) Al- Quranul karim hanya dinisbahkan kepada Allah, sehingga dikatakan: Allah ta`ala telah berfirman, sedang hadis Qudsi- seperti telah dijelaskan diatas-terkadang diriwayatkan dengan disandarkan kepada Allah; sehingga nisbah hadis Qudsi kepada Allah itu merupakan nisbah yang dibuatkan.
- 3) Seluruh isi Quran dinukil secara mutawatir, sehingga kepastiannya sudah mutlak. Sedang hadis- hadis Qudsi kebanyakannya adalah khabar ahad, sehingga kepastiannya masih merupakan dugaan. Ada kalanya hadis Qudsi itu sahih, terkadang hasan (baik) dan terkadang pula da`if (lemah).
- 4) Al-Quranul Karim dari Allah, baik lafal maupun maknanya. Maka dia adalah wahyu, baik dalam lafal maupun maknanya. Sedang hadis Qudsi maknanya saja yang dari Allah, sedang lafalnya dari Rasulullah SAW . hadis Qudsi ialah wahyu dalam makna tetapi bukan dalam lafal.
- 5) Membaca Al-Quranul Karim merupakan ibadah, karena itu ia dibaca didalam salat. Sedang hadis kudsi tidak disuruhnya membaca didalam salat. Allah memberikan pahala membaca hadis Qudsi secara umum saja. Maka membaca hadis Qudsi tidak akan memperoleh pahala seperti yang disebutkan dalam hadis mengenai membaca Quran bahwa pada setiap huruf akan mendapatkan kebaikan.

Keutamaan Al-Qur'an

Dr. Yusuf Qaradhawi memaparkan beberapa karakteristik Al-Quran dalam kitabnya " Kaifa Nata'amal ma'al al-Quran", (Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran), secara singkatnya sebagai berikut :

1. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi penjelas dan dimudahkan pemahamannya

Al-Quran adalah kitab yang memberi penjelasan dan mudah dipahami. Tidak seperti kitab filsafat, yang cenderung untuk menggunakan simbol-simbol dan penjelasan yang sulit, tidak pula seperti kitab sastra yang menggunakan perlambang-perlambang, yang berlebihan dalam menyembunyikan substansi, sehingga sulit dipahami akal.

Allah SWT menurunkan Al-Quran agar makna-maknanya dapat ditangkap, hukum-hukumnya dapat dimengerti, rahasia-rahasianya dapat dipahami, serta ayat-ayatnya dapat ditadabburi. Oleh karena itu Allah SWT menurunkan Al-Quran dengan jelas dan memberi penjelasan, tidak samar dan sulit dipahami.

Sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

“Dan Sesungguhnya Telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, Maka Adakah orang yang mengambil pelajaran?” (Al-Qomar 17)

2. Al-Quran adalah kitab suci bagi seluruh umat manusia

Al-Quran bukanlah kitab yang hanya ditujukan pada suatu bangsa, sementara tidak kepada bangsa yang lain, tidak juga untuk hanya satu warna kulit manusia, atau suatu wilayah tertentu. Tidak juga hanya bagi kalangan yang rasional, dan tidak menyentuh mereka yang emosional dan berdasarkan intuisi. Tidak juga hanya bagi rohaniawan, sementara tidak menyentuh mereka yang materialis. Al-Quran adalah kitab bagi seluruh golongan manusia.

Allah SWT berfirman :

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

“Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi alam semesta.” (At-Takwir 27)

3. Al-Quran adalah Kitab Ilahi

Al-Quran berasal dari Allah SWT, baik secara lafal maupun makna. Diwahyukan oleh Allah SWT kepada Rasul dan Nabi-Nya; Muhammad saw melalui 'wahyu al-jaliy' wahyu yang jelas. Yaitu dengan turunnya malaikat utusan Allah, Jibril a.s untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW yang manusia, bukan melalui jalan

wahyu yang lain ; seperti ilham, pemberian inspirasi dalam jiwa, mimpi yang benar atau cara lainnya.

الرَّالِّ كَاتِبٌ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝

“Alif laam raa, (Inilah) suatu Kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu” (Hud: 1)

4. Al-Quran adalah Kitab Suci yang terpelihara

Diantara karakteristik Al-Quran yang lainnya adalah ia merupakan kitab suci yang terpelihara keasliannya. Dan Allah SWT sendiri yang menjamin pemeliharannya, serta tidak membebankan hal itu pada seorang pun. Tidak seperti yang dilakukan pada kitab-kitab suci selainnya, yang hanya dipelihara oleh umat yang menerimanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT :

بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ

“...disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah ...” (Al-Maidah 44)

Adapun makna dipeliharanya al-Quran adalah Allah SWT memeliharanya dari pemalsuan dan perubahan terhadap teks-teksnya, seperti yang terjadi terhadap Taurat, Injil, dan sebelumnya.

WAHYU

Ikrar Rafi
Nadia Maulidiyati
Ika Febrianti

Pengertian Wahyu

Wahyu terambil dari kata *Wahaa-yahii-wahyan* (وحى - يحي-وحيا). Wahyu ialah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat yang khusus di tujukan kepada orang yang di beritahu tanpa di ketahui orang lain. Sedangkan wahyu Allah kepada para nabi nya, mereka definisikan sebagai “Kalam Allah Yang Diturunkan Kepada Seorang Nabi”. Definisi ini menggunakan pengertian maf’ul Al-Muhaa المحى (yang di wahyukan)

Al-Quran sendiri yang didalamnya tersebut 77x kata wahyu, kebanyakan dalam bentuk kata kerja(fi’il) menggunakan kata wahyu untuk beberapa pengertian. Diantaranya;

1. Wahyu dalam arti ilham (insting) seperti dalam ayat ;

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۚ

“Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, “Buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia,” (QS.An-nahl;68)

2. Wahyu dengan arti perintah,seperti dalam firman Allah;

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ۗ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

“Dan (ingatlah), ketika Aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, “Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada Rasul-Ku.” Mereka menjawab, “Kami telah beriman, dan saksikanlah (wahai Rasul) bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (Muslim).” (QS.Al-maidah;111)

3. Wahyu dalam arti bisikan atau bujukan seperti dalam ayat ;

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۗ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

“Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik.” (QS.Al-An’am ;121)

4. Wahyu dengan arti isyarat,seperti dalam firman Allah;

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

“Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka; bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.”
(QS.Maryam;11)

Wahyu itu bukanlah suatu pengetahuan yang dapat dicari apalagi direkayasa ; melainkan datang dengan sendirinya sebagai pengetahuan yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu yang kemudian disebut dengan Nabi atau Rasul-Nya.

Cara-cara Penyampaian Wahyu Kepada Nabi

Di dalam Al-Quran , surat As-syura ayat 51 Allah SWT berfirman:

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِي حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِيَدِهِ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan izin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Mahatinggi, Mahabijaksana.” (QS.As-Syura:51)

Ayat diatas menunjukkan tiga macam cara penyampaian wahyu Allah kepada Rasul dan Nabi-Nya , yaitu :

1. Allah mencampakkan pengetahuan ke dalam jiwa Nabi tanpa melalui perantara malaikat.
2. Allah memperdengarkan suara dari balik tabir seperti yang dialami Nabi Musa a.s Ketika menerima pengangkatan kenabiannya.
3. Melalui seorang utusan, yaitu Malaikat.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa cara-cara penyampaian wahyu Allah SWT kepada para Nabi , melalui dua cara, yaitu:

1. Secara langsung (tidak melalui perantara malaikat)
2. Tidak secara langsung (melalui perantara Jibril)

Macam-macam Wahyu Yang Dialami Oleh Nabi Muhammad SAW

Menurut beberapa riwayat, wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW ada beberapa macam , diantaranya:

1. Mimpi yang benar, wahyu dalam bentuk mimpi ini tidak hanya terjadi pada masa-masa awal kenabian Muhammad Saw, akan tetapi juga setelah beliau lama menjadi Nabi.

2. Jibril menghembuskan (menghujamkan), wahyu ke dalam jiwa Nabi Muhammad Saw, sedangkan Nabi sendiri tidak melihat wahyu.
3. Wahyu itu datang kepada Nabi Muhammad Saw bagaikan gemerincingnya suara lonceng atau suara lebah dengan amat kerasnya.
4. Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Saw dengan menjelma sebagai seorang manusia. Diriwayatkan bahwa Jibril pernah datang kepada Nabi dalam rupa Dlihiyah Ibn Khalifah, seorang laki-laki yang amat tampan rupanya.
5. Jibril datang kepada Nabi dalam bentuknya yang asli , macam penyampayan wahyu dalam bentuk yang kelima ini sangat jarang dialami oleh Nabi. Nabi hanya dua kali melihat Jibril A.S. dalam rupanya yang asli, yaitu Ketika menerima wahyu Al-Qur'an yang pertama di Gua Hiro dan Ketika melakukan perjalanan malam Isra' Mi'raj di Sidratul Muntaha .
6. Allah berbicara kepada nabi Muhammad S.A.W. secara langsung tanpa melalui Jibril sebagaimana Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa A.S.
7. Allah mencampakkan wahyu kedalam jiwa Nabi Muhammad S.A.W. secara langsung tanpa melalui malaikat Jibril.

Kewahyuan Al-Qur'an

Berdasarkan pengertian wahyu , maka tampak jelas bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah SWT, baik dari sisi lafal maupun maknanya. Kaum muslimin terutama para ahli-ahli ilmu Al-Qurannya telah sepakat dalam mengakui dan meyakini kewahyuan Al-Quran , baik lafal maupun maknanya meskipun berbeda-beda tentang tafsir dan penafsirannya terkait dengan beberapa ayat atau kalimat tertentu.

Terlalu banyak ayat untuk disebutkan satu persatu ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah SWT.

Sampai hari ini dan insyaa Allah pasti sampai kapanpun kewahyuan Al-Quran akan tetap terjaga dan terpelihara dari gangguan.

Sebaliknya, percetakan Al-Quran baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, kian hari semakin meningkat berlipat ganda.

Hukum Memutuskan Hukum Tidak Dengan Wahyu yang Diturunkan Allah

Apakah para pemimpin yang memutuskan hukum tidak dengan wahyu yang diturunkan Allah dapat dikatakan sebagai orang-orang kafir?

Kalau kita katakan mereka itu adalah muslim, bagaimana sikap kita terhadap firman Allah:

"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah maka mereka adalah orang-orang yang kafir..?" (QS.Al-Maa-idah : 44)

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۖ بِحُكْمِ بِهَا النَّبِيِّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ۗ لِلَّذِينَ هَادُوا ۗ
 وَالرَّبُّبِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا ۗ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۗ فَلَا تَحْشَوْا النَّاسَ
 وَأَخْشَوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الْكٰفِرُونَ

Alhamdulillah. Orang-orang yang memutuskan hukum tidak dengan Kitab yang diturunkan Allah itu ada beberapa kelompok. Masing-masing mendapatkan konsekuensi hukum yang berbeda tergantung dengan bentuk perbuatan dan keyakinan mereka.

Orang yang memutuskan hukum dengan hukum selain Kitab yang diturunkan Allah, dan dia meyakini bahwa hukum itu lebih baik dari hukum Allah, maka ia telah kafir berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Demikian juga mereka yang memberlakukan undang-undang positif buatan manusia sebagai ganti dari syariat Allah, dan ia berpandangan bahwa perbuatan itu boleh-boleh saja, meskipun ia mengatakan: "Hukum Allah itu lebih baik," tetap saja dia kafir, karena telah menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah."

Adapun orang yang memutuskan hukum dengan selain Kitab Allah karena memperturutkan hawa nafsu, karena menerima suap, atau karena adanya permusuhan antara dirinya dengan terdakwa, atau karena sebab-sebab lain, sementara ia sadar bahwa ia tengah berbuat maksiat dengan perbuatannya itu, bahwa sebenarnya ia wajib memutuskan hukum dengan hukum Allah, maka orang tersebut dianggap sebagai Ahli maksiat dan pelaku dosa besar. Ia dianggap telah melakukan kekufuran kecil, kezhaliman kecil dan kefasikan kecil, sebagaimana pengertian yang dinukil dari Ibnu Abbas Radhiallahu 'anhuma, dari Thawus dan dari banyak kalangan ulama As-Salaf Ash-Shalih. Pendapat itu sudah populer sekali di kalangan para ulama. Wallahul Muwaffiq.

NUZULUL QUR'AN

Fira Fitriani
Lian Nurliani
Karimah Abdillah
Syamila Afifa

Pengertian Nuzulul Qur'an

Nuzulul Qur'an terdiri dari kata nuzul dan Al Qur'an yang berbentuk *idhafah*. Penggunaan kata nuzul dalam istilah nuzulul Qur'an (turunnya Al Qur'an) tidaklah dapat kita pahami maknanya secara harfiah, yaitu menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, sebab Al Qur'an tidaklah berbentuk fisik atau materi. Tetapi pengertian nuzulul Qur'an yang dimaksud adalah pengertian majazi, yaitu penyampaian informasi (wahyu) kepada Nabi Muhammad SAW. dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara malakikat Jibril AS.

Muhammad Abdul Azhim Al-Zarqani mentakwilkan kata nuzul dengan kata *i'lam* (seperti yang dikutip oleh Rif'at Syauqi Nawawi dan M. Ali Hasan). Alasannya ; pertama, mentakwilkan kata nuzul dengan *i'lam* berarti kembali pada apa yang telah diketahui dan dipahami dari yang diacunya. Kedua, yang dimaksud dengan adanya Al Qur'an di Lauh Al-Mahfuzh, Baitul 'Izzah dan dalam hati Nabi SAW. juga berarti bahwa Al Qur'an telah di-*i'lam*-kan oleh Allah pada masing-masing tempat tersebut sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebenaran,. Ketiga, mentakwilkan kata nuzul dengan *i'lam* hanyalah tertuju pada Al Qur'an semata dengan semua segi dan aspeknya.

Peristiwa Nuzulul Qur'an terjadi pada malam Jum'at, 17 Ramadhan, di Gua Hira tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peristiwa tersebut dikisahkan dalam sebuah firman Allah surat Al Baqarah ayat 185 yang berbunyi :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

“*Ramadhan yang padanya diturunkan Al Qur'an, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbedaan antara yang benar dan yang salah.*”

Menurut bahasa, kata Al Qur'an adalah bentuk *masdar* dari kata kerja *qara'a* yang berarti membaca. Qur'an menurut pendapat yang paling kuat seperti yang dikemukakan Dr. Subhi Shalih berarti bacaan, asal kata *qara'a*. Kata Al Qur'an itu berbentuk *masdar* dengan arti *isim maf'ul* yaitu *maqr'u'* (dibaca). Karena Al Qur'an bukan saja harus dibaca oleh manusia, tetapi juga karena dalam kenyataannya selalu dibaca oleh yang mencintainya baik pada waktu shalat maupun diluar shalat.

Proses Turunnya Al-Qur'an

Perbedaan kitab Al Qur'an dipandang dari aspek proses penurunannya sangat jauh berbeda dengan kitab-kitab wahyu lainnya. Sehingga karena alasan perbedaan tersebut, sikap meragukan sumber munculnya teks wajar ketika dipertanyakan oleh orang-orang kafir. Dalam Al Qur'an Allah mengabadikan pertanyaan mereka :

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذَلِكَ لِنُذِيقَهُ
فُؤَادَكَ ۚ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا

“Berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?"; demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil (teratur dan benar).” (QS. Al-Furqan : 32)

Menurut Manna' Al-Qaththan, terdapat dua mazhab pokok di kalangan para ulama di seputar pemahaman tentang proses turunnya Al-Quran, yaitu:

- 1) Pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama, bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al Qur'an ialah turunnya Al Qur'an secara sekaligus ke Baitul 'Izzah di langit dunia untuk menunjukkan kepada para malaikatnya bahwa betapa besar masalah ini, selanjutnya Al Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. secara bertahap selama dua puluh tiga tahun sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang mengiringinya sejak beliau diutus sampai wafatnya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas. Antara lain:
“Al Qur'an diturunkan sekaligus ke langit dunia pada lailah al-qadr. Kemudian setelah itu, ia diturunkan selama dua puluh tahun.”
“Al Qur'an itu dipisahkan dari al-zikr, lalu diletakkan di Baitul 'Izzah di langit dunia. Maka Jibril mulai menurunkannya kepada Nabi SAW.”
“Al Qur'an diturunkan pada lailah al-qadr pada bulan Ramadhan ke langit dunia sekaligus, lalu ia diturunkan secara berangsur-angsur.”
- 2) Pendapat yang disandarkan pada al-Sya'bi bahwa permulaan turunnya Al Qur'an dimulai pada lailah al-qadr di bulan Ramadhan, malam yang diberkahi. Sesudah itu turun secara bertahap sesuai dengan peristiwa yang mengiringinya selama kurang lebih dua puluh tiga tahun. Dengan demikian, Al Qur'an hanya memiliki satu macam cara turun, yaitu turun secara bertahap kepada Rasulullah SAW., sebab yang demikian inilah yang dinyatakan oleh Al Qur'an.

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

Terjemahannya : *“Dan Al Quran itu Telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacaknya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian.” (QS. Al-Isra' : 106)*

Di samping dua pendapat mayoritas di atas, terdapat lagi pandangan-pandangan yang lain, yaitu:

- 3) Pendapat yang menyebutkan bahwa Al Qur'an diturunkan ke langit dunia pada dua puluh malam kemuliaan (lailah al-qadr), yang setiap malam kemuliaan tersebut ada yang ditentukan oleh Allah untuk diturunkan setiap tahunnya, dan jumlah untuk satu tahun penuh itu kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW.
- 4) Ada juga sebagian ulama yang berpandangan bahwa Al Qur'an turun pertama-tama secara berangsur-angsur ke Lauh Al-Mahfuzh, kemudian diturunkan secara sekaligus ke Baitul 'Izzah. Dan setelah itu, turun sedikit demi sedikit.

Pendapat yang menetapkan tiga tahap proses penurunan Al Qur'an di atas, mulai dari penetapannya di Lauh Al-Mahfuzh, kemudian menuju langit dunia di Baitul 'Izzah, kemudian ditetapkan dalam hati Rasulullah SAW. Berikut beberapa firman Allah yang menyatakan bahwa Allah menurunkan Al Qur'an kepada manusia melalui 3 tahap penurunan yaitu :

- Di Lauh al Mahfuzh

بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ

“Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Qur'an yang mulia, yang (tersimpan) dalam Lauhul Mahfuzh.” (Q.S. Al Buruj ayat 21-22)

- Dari Lauh al Mahfuzh ke Baitul 'Izzah

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

“Sesungguhnya kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada malam kemuliaan.” (Q.S. Al Qadr ayat 1)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

“Ramadhan yang padanya diturunkan Al Qur'an, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbedaan antara yang benar dan yang salah.” (Q.S. Al Baqarah ayat 185)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ ۗ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ

“Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.” (Q.S. Ad Dukhan ayat 3)

- Dari Baitul 'Izzah ke Rasulullah SAW

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ

“dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan.” (Q.S. Asy Syu’ara ayat 193-194)

Hikmah Turunnya Al-Qur’an Secara Berangsur-angsur

Terdapat dua bentuk keperluan yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW. akan turunnya Al Qur’an secara berangsur-angsur, yaitu; Pertama, untuk memantapkan dan memperteguh hati beliau, karena setiap peristiwa yang beliau alami selalu disusul dengan turunnya Al Qur’an. Kedua, agar Al Qur’an mudah dihafal. Menurut Muhammad Baqir Hakim, terdapat beberapa tanda bukti kebesaran Al Qur’an yang dapat kita ketahui melalui proses turunnya secara bertahap, yaitu:

Pertama, selama perjalanan dakwah Rasulullah SAW. selama dua puluh tahun lebih lamanya telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar melalui proses yang cukup berat dan cobaan yang sangat dahsyat. Bagi manusia biasa akan sangat kewalahan dan tidak akan mampu menjalaninya. Akan tetapi Al Qur’an dapat mengiringi perjalanan dakwah beliau SAW. Baik dalam keadaan lemah maupun kuat, sulit maupun dalam keadaan lapang, dan dalam masa-masa memperoleh kekalahan maupun kemenangan.

Kedua, Al Qur’an diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah SAW. memberikan semangat dan membantu Rasulullah SAW. secara batiniah bagi keberlanjutan proses dakwah Rasulullah SAW. Allah berfirman:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا

“Berkatalah orang-orang yang kafir: “Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?”; demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil (teratur dan benar).” (QS. Al-Furqan : 32)

Ketiga, Risalah Islam mengalami berbagai keraguan, tuduhan-tuduhan, kondisi politik yang tidak menentu dan cobaan lainnya yang berasal dari kaum musyrik. Untuk menghadapi semua itu, Rasulullah SAW. memerlukan bantuan dari Al Qur’an. Dan bantuan tidak akan maksimal bila Al Qur’an tidak diturunkan secara berangsur-angsur, karena pada waktu itu kondisi memerlukan proses yang harus melewati tahapan-tahapan tertentu secara terus-menerus dan berkelanjutan.

وَلَا يَأْتُونَك بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

“Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya.” (QS. Al-Furqan : 33)

Manna' al-Qaththan dalam kitab Mabahits fi 'Ulum Al Qur'an-nya juga memberikan beberapa kesimpulan tentang hikmah turunnya Al Qur'an secara berangsur-angsur, yaitu:

1. Untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW. dalam menghadapi kaum yang memiliki watak dan sikap yang begitu keras.
2. Tantangan dan mukjizat. Kaum musyrikin sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan maksud melemahkan dan menantang untuk menguji kenabian Rasulullah SAW., mengajukan hal-hal batil dan tidak masuk akal, seperti masalah hari kiamat. Maka turunlah Al Qur'an untuk menjealaskan kepada mereka suatu kebenaran dan jawabanyang amat tegas atas pertanyaan mereka itu.
3. Untuk memudahkan hafalan dan pemahaman, sebab Al Qur'an turun di tengah-tengah ummat yang tidak pandai membaca dan menulis. Dan yang menjadi catatan mereka adalah hafalan dan daya ingatnya.
4. Relevan dengan peristiwa, pentahapan dan penetapan hukum. Manusia tidak akan mudah mengikuti dan tunduk kepada agama yang baru ini, jika Al Qur'an tidak memberikan strategi yang jitu dalam merekonstruksi kerusakan dan kerendahan martabat mereka.
5. Karena proses turunnya yang berangsur-angsur, maka orang pun mengkajinya sedikit demi sedikit. Ketika itu, mereka mendapati rangkaiannya yang tersusun cermat sekali dengan makna yang saling bertaut, dengan redaksi yang begitu teliti, ayat demi ayat, surat demi surat yang terjalin saling bertautan bagaikan rangkaian mutiara yang indah dan belum pernah ada bandingannya.
6. Mempunyai faedah dalam pendidikan dan pengajaran. Proses turunnya yang secara berangsur-angsur dan bertahap merupakan bantuan yang paling baik bagi jiwa manusia dalam upaya menghafal Al Qur'an, memahami, mempelajari, memikirkan makna-maknanya dan mengamalkan kandungannya.

Pernyataan yang diungkap oleh beberapa ulama di atas menyangkut hikmah penurunan Al Qur'an secara bertahap mencerminkan suatu pengakuan hubungan yang nyata bahwa teks Al Qur'an ternyata tidak hanya merespon kondisi penerima wahyu pertama semata, yaitu Rasul SAW. Tetapi lebih dari itu realitas kultural pun masuk dalam cakupan perhatiannya. Dan antara Al Qur'an dengan penerima pertama dan masyarakat sebagai objek sasarannya yang memiliki kondisi tersendiri haruslah menjadi perhatian dan tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan begitu saja. Artinya, bahwa yang ideal adalah teks dan realitas harus berjalan seiringan. Karena alasan ini pula pemahaman tentang ilmu asbabun nuzul menjadi penting untuk dimiliki.

Surat yang Pertama dan Terakhir Kali Diturunkan Kepada Rasulullah

Telah diperselisihkan mengenai yang pertama kali diturunkan dari Al Qur'an atas beberapa pendapat sebagai berikut ini.

Pendapat pertama, dan inilah yang shahih, yaitu “*iqra’ bismi rabbika*”. Imam Bukhari, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, “Pertama kali Rasulullah saw. menerima wahyu adalah mimpi yang benar dalam tidur, maka Nabi saw. tidak melihat mimpi kecuali mimpi itu datang seperti cahaya subuh. Kemudian Nabi dibuat senang untuk menyendiri, maka beliau pergi ke Gua Hira’ untuk beribadah di dalamnya beberapa malam yang dapat dihitung dan membawa perbekalan untuk itu kemudian kembali kepada Khadijah ra. Maka Khadijah memberi beliau perbekalan seperti sebelumnya, hingga al-haq (kebenaran) itu membuatnya terkejut, sedangkan dia berada di Gua Hira’. Maka datanglah malaikat (Jibril) kepadanya di gua itu.

Malaikat itu berkata, ‘Bacalah (ya Muhammad).’ Nabi saw. berkata, ‘Kemudian saya katakan, Saya tidak dapat membaca, kemudian dia memegang dan mendekapku hingga aku merasa berat, kemudian melepaskanku dan dia berkata, Bacalah (hai Muhammad), maka aku katakan, Saya tidak dapat membaca, kemudian Jibril mendekapku yang kedua, hingga aku merasa payah, kemudian melepaskanku, kemudian ia berkata, Bacalah (hai Muhammad), maka aku katakan, Aku tidak dapat membaca, maka ia mendekapku yang ketiga hingga aku merasa payah, kemudian melepaskanku, kemudian ia berkata, *Iqra’ bismi rabbika hingga maa lam ya’lam* (QS. Al ‘Alaq : 1-5).’ Kemudian Rasulullah saw. pulang dengan membawa ayat-ayat itu dalam keadaan gemetar...” (al-Hadits).

Pendapat kedua, adalah “*Yaa ayyuhal muddatstsir*”, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, ia berkata: aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdillah, “Mana Al Qur’an yang diturunkan terlebih dahulu: *yaa ayyuhal muddatstsir* atau *iqra’ bismi rabbika*?” Jabir menjawab, “Saya akan menceritakan kepadamu apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah saw. kepada kami. Rasulullah saw. bersabda, ‘Sesungguhnya aku pernah berada di Gua Hira’. Ketika sudah selesai keberadaanku di gua itu, aku turun (keluar dari gua itu) kemudian aku berada di tengah lembah. Aku melihat ke depan dan ke belakang, ke kanan dan ke kiri, kemudian aku melihat ke langit, tiba-tiba (aku melihat) Jibril. Aku merasa takut, maka aku mendatangi Khadijah kemudian Khadijah menyuruh mereka, dan mereka pun memberikan selimut padaku. Lalu Allah SWT menurunkan firman-Nya: *Yaa ayyuhal muddatstsir, qum fa andzir.*”

Pendapat ketiga, bahwa yang pertama kali diturunkan dari Al Qur’an adalah surat Al Fatihah. Imam Fakhruddin ar-Razi berkata di dalam tafsirnya, al-Kasyaf, bahwa Ibnu Abbas dan Mujahid berpendapat bahwa surat yang pertama kali diturunkan adalah *Iqra’*, dan sebagian besar ahli tafsir berpendapat bahwa surat yang pertama kali turun adalah “*Fatihatul kitab*”. Ibnu Hajar berkata: pendapat yang diikuti oleh kebanyakan para imam adalah pendapat pertama. Adapun pendapat yang disandarkan pada sebagian besar dari ulama, maka tidak ada yang berkata demikian kecuali sedikit sekali dibanding dengan orang-orang yang berkata dengan pendapat pertama.

Pendapat yang keempat, mengatakan bahwa pertama kali yang diturunkan dari Al Qur'an adalah "*Bismillahirrahmaanirrahiim*". Imam al-Wahidi mengeluarkan sebuah riwayat dengan sanadnya dari Ikrimah dan Hasan, keduanya berkata, "Pertama kali yang diturunkan dari Al-Qur'an adalah '*Bismillahirrahmaanirrahim*' dan awal surat '*Iqra' bismi rabbik*'." Ibnu Jarir ath-Thabari dan lainnya juga mengeluarkan sebuah riwayat melalui adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas ra., ia berkata, "Pertama kali yang dibawa turun oleh Jibril as. kepada Nabi Muhammad saw. adalah perkataan Jibril 'Ya Muhammad!, mohonlah perlindungan (kepada Allah), kemudian katakan '*Bismillahirrahmaanirrahim*'."

Menurut saya (Imam Suyuthi): sesungguhnya pada dasarnya ini tidak dianggap pendapat, karena sudah barang tentu konsekuensi turunnya suatu surat adalah turunnya "basmalah" bersama surat itu, maka ia merupakan ayat yang pertama kali turun secara mutlak.

Di dalam pembahasan masalah ayat terakhir yang diturunkan terdapat perbedaan pendapat.

- 1) Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari al Bara' bin 'Azib, ia berkata: ayat yang terakhir turun adalah: "*Yastaftuunaka qulillaahu yuftiikum fil kalaalah*" (Q.S. An Nisa' : 176), dan surat yang terakhir turun adalah surat Bara'ah (At Taubah). Imam Bukhari juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata: ayat yang terakhir turun adalah "*ayatur riba*". Imam al-Baihaqi juga meriwayatkan dari Umar seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan yang dimaksud tentang ayatur riba adalah: "*Yaa ayyuhalladziina aamanu ittaqullaha wa dzaruu maa baqiya minar ribaa*" (Q.S. Al Baqarah : 278). Imam Ahmad dan Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Umar bahwa di antara yang terakhir diturunkan adalah ayatur riba. Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan dari Abu Said al-Khudri, ia berkata: Umar pernah berkhutbah di hadapan kami kemudian ia berkata, "Sesungguhnya di antara yang terakhir turun dari Al Qur'an adalah ayatur riba."
- 2) Imam an-Nasa'i mengeluarkan sebuah riwayat melalui Ikrimah, dari Ibnu Abbas ra. ia berkata bahwa ayat yang terakhir dari Al-Qur'an adalah: "*wattaquu yauman turja'una fihi ilallah*" (Q.S. Al Baqarah : 281). Ibnu Mardawaih juga mengeluarkan sebuah riwayat, sebagaimana tersebut melalui Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dengan ungkapan: "bahwa ayat yang terakhir turun".
- 3) Disebutkan di dalam kitab al-Mustadrak, dari Ubai bin Ka'ab, ia berkata: ayat terakhir yang turun adalah: "*laqad jaa'ukum rasuulum min anfusikum*" (Q.S. at-Taubah: 128-129). Abdullah bin Ahmad meriwayatkan di dalam Zawaid al-Musnad, dan Ibnu Mardawaih dari Ubai bin Ka'ab: sesungguhnya mereka mengumpulkan Al Qur'an pada masa kekhilafahan Abu Bakar, dan pada saat itu ada orang-orang yang menulis. Ketika sampai pada ayat yang ada di surat Bara'ah ini "*tsumma insharafuu sharafallahu quluubahum biannahum qaumun laa yafqahuun*" (ayat 127), mereka mengira bahwa ini merupakan ayat yang terakhir diturunkan dari Al Qur'an. Maka Ubai bin Ka'ab berkata kepada

- mereka, “Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah membacakan dua ayat setelah ayat tersebut, yaitu : *‘laqad jaa’akum rasuulun min anfusikum’* hingga *‘wa huwa rabbul ‘arsyil ‘adziim’.*” Dan ia berkata, “Inilah yang terakhir diturunkan dari Al-Qur’an, maka Allah mengakhiri dengan sesuatu yang Allah juga memulai dengannya, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yaitu firman Allah: *‘wa maa arsalnaaka min qablika min rasuulin illa nuuhii ilaihi annahuu laa ilaaha illaa ana fa’buduun’* (Q.S. Al Anbiya’: 25).”
- 4) Imam Muslim mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Surat yang terakhir turun adalah: *‘idzaa jaa’a nashrullahi wal fath’.*” Imam Tirmidzi dan Hakim mengeluarkan sebuah riwayat, dari Aisyah, ia berkata: surat terakhir yang turun adalah surat Al Ma’idah, maka apa-apa yang kamu dapati di dalamnya berupa halal maka halalkanlah (al-Hadits). Kedua imam hadits tersebut juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr, ia berkata: bahwa surat yang terakhir turun adalah surat Al Ma’idah dan Al Fath. Saya (Imam Suyuthi berpendapat: yaitu *“idza jaa’a nashrullahi wal fath”.*
- 5) Di antara pendapat yang aneh tentang ayat yang terakhir diturunkan adalah riwayat yang diceritakan oleh Ibnu Jarir, dari Mu’awiyah bin Abi Sufyan, sesungguhnya ia membaca ayat ini: *“faman kaana yarjuu liqaa’a rabbihii”* (Q.S. Al Kahfi : 110) dan ia berkata bahwa ayat ini adalah ayat yang terakhir turun dari Al-Qur’an. Ibnu Katsir berkata: ini adalah atsar (riwayat) yang sulit, dan mungkin dia bermaksud bahwa tidak ada setelah ayat ini ayat lain yang menasakhnya atau mengubah hukumnya, bahkan ayat ini ditetapkan dan diperkuat. Menurut saya (Imam Suyuthi): sebagaimana riwayat tersebut adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan lainnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: ayat ini: *“wa man yaqtul mu’minan muta’ammidan fa jazaauhu jahannam”* (Q.S. An Nisa’: 93), adalah ayat yang terakhir diturunkan dan tidak ada suatu ayat pun yang menasakhnya. Imam Ahmad dan Nasa’i juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas: sesungguhnya telah turun ayat tersebut yang dia adalah yang terakhir diturunkan, tidak ada sesuatu pun yang menasakhnya. Ibnu Mardawaih mengeluarkan sebuah riwayat melalui Mujahid, dari Ummu Salamah, ia berkata: ayat yang terakhir diturunkan adalah: *“fastajaaba lahum rabbuhum anni laa udhii’u ‘amala ‘aamilin”* (Q.S. Ali Imran : 195). Saya (Imam Suyuthi) berpendapat: demikian itu karena dia (Ummu Salamah) berkata, “Wahai Rasulullah, saya melihat bahwa Allah menyebutkan kaum laki-laki, dan tidak menyebutkan kaum perempuan.” Maka turunlah: *“wa laa tatamannau maa fadhhalallahu bihi ba’dhakum ‘alaa ba’dhin”* (Q.S. An Nisa’: 32), dan turun pula *“innal muslimiina wal muslimaati”* (Q.S. Al Ahzab : 35), dan turunlah ayat ini, maka dia adalah tiga ayat yang terakhir turunnya atau ayat yang terakhir diturunkan setelah diturunkan ayat yang khusus untuk kaum pria saja. Ibnu Jarir juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa berpisah dengan dunia ini atas dasar ikhlas karena Allah semata dan untuk beribadah kepada-Nya, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan mendirikan shalat, menunaikan zakat, maka dia dapat berpisah dengan (dunia itu) sedangkan Allah meridhainya.” Anas berkata, “Untuk membenarkan hal itu

di dalam kitab Allah dalam kaitan dengan ayat yang terakhir diturunkan adalah firman Allah *'fa in taabuu wa aqaamush shalaata wa aatawuz zakaata'* (Q.S. At Taubah : 5)." Saya (Imam Suyuthi) berpendapat: maksudnya di dalam akhir surat ia diturunkan.

- 6) Di dalam kitab al-Burhan fi 'Ulumul Qur'an karya Imam Haramain disebutkan bahwa firman Allah *"qul laa ajidu fii maa uukhiya ilayya muharraman"* (Q.S. Al An'am : 145) adalah yang terakhir diturunkan, dan Ibnu al-Hashshar mengomentari bahwa surat itu Makiyyah secara dan tidak ada riwayat yang menerangkan tentang terakhirnya ayat ini dari turunnya surat, bahkan ia menghujat orang-orang musyrik dan membantah mereka, sedang mereka di Makkah.

Kategorisasi Ayat Al-Qur'an

- **Ayat al-Hadhari dan as-Safari**

Contoh-contoh dari ayat-ayat al-Hadhari (yang turun pada saat Rasulullah SAW berada di kampung halaman) itu banyak. Adapun ayat-ayat as-Safari (yang diturunkan pada saat Rasulullah saw. Dalam bepergian) itu ada beberapa contoh, antara lain sebagai berikut:

- a. Firman Allah: *"Wattakhidzuu min maqami ibraahiima mushalla"* (QS. al-Baqarah: 125). Ayat ini turun di Makkah pada saat Haji Wada', berdasarkan hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih dari Jabir, ia berkata: ketika Nabi saw. sedang melakukan thawaf, maka Umar berkata kepadanya, "Apakah ini maqam ayah kita Ibrahim?" Nabi saw. menjawab, "Iya." Umar berkata, "Mengapa kita tidak menjadikannya sebagai mushala (tempat shalat)?" Maka turunlah ayat tersebut. Ibnu Mardawaih juga mengeluarkan sebuah riwayat melalui 'Amr bin Maimun dari Umar bin Khathab: sesungguhnya Umar pernah melewati maqam Ibrahim (ketika thawaf), maka ia berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa kita tidak shalat di maqam kekasih Tuhan kita?" Nabi saw. menjawab, "Ya." Umar berkata, "Mengapa kita tidak menjadikannya sebagai mushala?" Maka tidak begitu lama kemudian turun ayat tersebut. Ibnu al-Hashshar berkata, "Ayat ini turun, mungkin pada saat Rasulullah melakukan umrah al-Qadha' atau ketika Ghazwah al-Fath (Penaklukan Makkah) atau ketika peristiwa Haji Wada'."
- b. Firman Allah: *"wa laisal-birru bi an ta'tul buyuuta min dzuhurihaa"* (QS. al-Baqarah: 189). Imam Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari az-Zuhri, bahwa ayat ini turun pada saat (Rasulullah saw.) sedang umrah Al-Hudaibiyah. Menurut as-Sudy bahwa ayat ini turun pada saat Haji Wada'.
- c. Firman Allah: *"wa atimmul-hajja wal 'umrata lillah"* (QS. al-Baqarah:196). Ibnu Abi Hatim mengeluarkan sebuah riwayat dari Shafwan bin Umayyah, ia berkata, "Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah saw. dengan mengenakan

minyak za'faran dan dia memakai jubah (pakaian panjang), kemudian berkata, 'Bagaimana engkau menyuruhku dalam umrahku?'

maka turun ayat ini, kemudian Nabi saw. bertanya, 'Siapakah yang bertanya tentang umrah tadi? Lepaskanlah bajumu kemudian mandilah.'" (al-Hadits)

- d. Firman Allah: "Fa man kaana minkum mariidhan au bihii adzan min ra'sihi" (QS. al-Baqarah: 196). Ayat ini turun di al-Hudaibiyah, sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Ka'ab bin 'Ajazah yang ayat itu turun kepadanya, dan al-Wahidi dari Ibnu Abbas.

• Ayat an-Nahari dan al-Laili

Contoh-contoh dari an-Nahari (ayat-ayat yang turun di siang hari) banyak sekali. Ibnu Hubaib berkata, "Sebagian besar Al-Qur'an turun di siang hari, sedangkan yang turun di malam hari ada beberapa contoh, sebagai berikut:

- a. Ayat mengenai perpindahan arah kiblat.

Disebutkan dalam Shahihain (kedua kitab Shahih Bukhari dan Muslim) dari hadits Ibnu Umar: ketika para shahabat sedang melaksanakan shalat Subuh di Masjid Quba', tiba-tiba ada seseorang yang datang, kemudian ia berkata, "Sesungguhnya telah diturunkan kepada Nabi saw. Qur'an pada malam ini, dan beliau diperintahkan untuk menghadap ke kiblat." Imam Muslim juga meriwayatkan dari Anas: sesungguhnya Nabi saw. ketika sedang shalat ke arah Baitulmaqdis, maka turunlah firman Allah: "*Qad naraa taqallu bi wajhika fissaamaa*" (QS. al-Baqarah: 144), maka ada seorang laki-laki dari bani Salamah, dan mereka sedang rukuk dalam shalat Subuh dan mereka telah shalat satu rakaat, maka laki-laki itu memanggil-manggil, "Ingat bahwa (arah) kiblat telah dipindahkan," kemudian mereka semua condong ke arah kiblat.

- b. Ayat-ayat terakhir dalam surat Ali' Imran

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Shahih-nya, Ibnul Mundzir, Ibnu Mardawaih, dan Ibnu Abi ad-Dunya di dalam kitab al-Fikr, dari Aisyah, "Sesungguhnya Bilal telah datang kepada Nabi SAW memberitahukan kepadanya untuk shalat Subuh, tetapi dia mendapatkan Nabi dalam keadaan menangis maka Bilal berkata, 'Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis?' Nabi bersabda, 'Apa yang menghalangiku untuk menangis, padahal telah turun kepadaku pada malam ini: *inna fii khalqissamaawaati wal ardhi wakhtilaafillaili wannahaari la aayaatil li ulil albaab.* (QS. Ali 'Imran: 190),' kemudian Nabi berkata, 'Celaka bagi orang yang membacanya tetapi tidak merenungkannya.'

- c. Surat Al-An'am

Imam Thabrani telah mengeluarkan sebuah riwayat, demikian juga Abu Ubaid di dalam kitab Fadhail-nya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Surat al-An'am ini turun

di Makkah pada waktu malam secara keseluruhan/langsung, dan sekelilingnya terdapat tujuh puluh ribu malaikat yang gemuruh dengan tasbih.”

- **Ayat Ash-Shaifi dan Ash-Syita’i**

Imam al-Wahidi mengatakan bahwa Allah telah menurunkan dalam masalah “al-Kalaalah” dua ayat, salah satunya di waktu musim dingin. Itulah yang ada di awal surat an-Nisa’, sedangkan yang lainnya di waktu musim panas (kemarau), dan itulah yang ada di akhir surat an-Nisa’. Diriwayatkan di dalam Shahih Muslim, dari Umar: belum pernah aku berkonsultasi tentang suatu masalah sebagaimana aku berkonsultasi tentang masalah “al-Kalaalah”, dan tidak pernah Nabi bersikap keras tentang suatu masalah sebagaimana beliau bersikap keras kepadaku tentang masalah tersebut, sehingga beliau menusuk dadaku dengan jari telunjuk beliau, dan beliau berkata, “Wahai Umar, tidak cukupkah bagimu ayat ash- Shaif (musim panas) yang ada di akhir surat an-Nisa’?”

Diriwayatkan pula di dalam kitab al-Mustadrak, dari Abu Hurairah, sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah, apa itu al-kalaalah?” Nabi bersabda, “Apakah kamu belum pernah mendengar ayat yang turun pada musim kemarau, yaitu ‘*yastaftuunaka qulillahu yuftiikum fill kalaalah*’?” (QS. an-Nisa’: 176).

Telah dijelaskan bahwa ayat tersebut turun pada saat Nabi dalam perjalanan Haji Wada’ maka dianggap ash-Shifi semua ayat yang diturunkan pada waktu Haji Wada’ seperti awal surat al-Ma’idah, dan seperti firman Allah: “*Al-yauma akmaltu lakum diinakum*” (QS. al-Ma’idah: 3) serta ayat: “*wattaquu yauman turja’uuna ...*” (QS. al-Baqarah: 281). Demikian juga ayat “ad-dain” dan surat an-Nashr.

Sedangkan Di antara contoh ayat-ayat asy-Syita’i adalah firman Allah SWT: “*innalladziina jaa’u bil ifki*” hingga “*wa rizqun kariim*” (QS. an-Nur: 11-26).

Di dalam hadits shahih diriwayatkan dari Aisyah bahwa sesungguhnya ayat-ayat tersebut diturunkan pada hari musim dingin. Demikian juga ayat-ayat mengenai Perang Khandaq (menggali parit) yang ada di dalam surat al-Ahzab, turun pada saat musim dingin.

Dalam hadits Hudzaifah diterangkan: bahwa pada malam (Perang) al-Ahzab itu para shahabat berpencar dari Rasulullah saw. kecuali dua belas orang, maka Rasulullah saw. mendatangiku, kemudian beliau berkata, “Bangkitlah dan berangkatlah ke tentara al-Ahzab (koalisi).” Aku katakan, “Wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan benar, aku tidak bangkit untuk taat kepadamu kecuali merasa malu dari rasa dingin”(al-Hadits).

Dalam hal ini Allah menurunkan firman-Nya: “*Yaa ayyuhalladziina aamanuu udz kuruu ni’matallahi ‘alaikum idz jaa’atkum junuudun*” (QS. al-Ahzab: 9). Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam al-Baihaqi di dalam kitabnya, ad-Dalaail.

- **Ayat Al-Ardhi dan As-Samaa’i**

Telah berlalu perkataan Ibnu al-‘Arabi: sesungguhnya di antara Al-Qur’an itu ada yang Sama’i (diturunkan di langit), dan ada yang Ardhi (diturunkan di bumi), dan ada juga yang diturunkan di antara langit dan bumi serta ada yang diturunkan di bawah dasar bumi, yaitu di gua. Ibnu al-Arabi berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Bakar al-Fihri, ia berkata: telah menceritakan kepada kami at-Tamimi (ia berkata): telah menceritakan kepada kami Hibatullah al-Mufassir, ia berkata: telah diturunkan Al-Qur’an di antara Makkah dan Madinah kecuali enam ayat, yaitu yang diturunkan tidak di bumi dan tidak pula di langit: tiga berada di surat ash-Shaffat, yaitu: “*wa maa minna illa lahuu maqaamun ma’ luum.*” (QS.ash-Shaffat: 164-166), satu ayat di surat az-Zukhruf:45, yaitu: “*was’al man arsalnaa min qablika min rusulinaa*”, dan dua ayat di akhir surat al-Baqarah diturunkan pada malam Mi’raj. Ibnu al-‘Arabi berkata, “Mungkin yang dimaksud (tidak di langit dan tidak di bumi) adalah di angkasa antara langit dan bumi.” Ibnu al-‘Arabi juga berkata, “Adapun yang diturunkan di bawah bumi adalah surat al-Mursalat, sebagaimana disebutkan di dalam hadits shahih dari Ibnu Mas’ud.”

Imam Suyuthi berpendapat: adapun ayat-ayat yang telah disebutkan maka tidak mendapatkan ada mustanad (sandaran/dalil) terhadap apa yang beliau kemukakan, kecuali akhir surat al-Baqarah yang mungkin berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Ibnu Mas’ud: “ketika Rasulullah saw. diisra’kan hingga sampai ke Sidratil Muntaha” (al-Hadits), dan di dalamnya terdapat ungkapan sebagai berikut: ‘Maka Rasulullah saw. diberi tiga hal: diberi shalat lima waktu, akhir surat al-Baqarah, dan diampuni bagi orang yang tidak musyrik dari umatnya atas dosa-dosa yang merusak.’ Disebutkan di dalam kitab al-Kamil karya Al-Hudzali: “*aamanar rasuulu*” (QS. al-Baqarah: 285-286 hingga akhir).

KODIFIKASI AL-QUR'AN

Azwan Mubarak
Muhammad Ali Imron
Sardana
Rudi Gunawan

Kodifikasi Al-Qur'an Periode Nabi

Upaya kodifikasi Al-Qur'an (*jam' Al-Quran*) dilakukan pada zaman Rasulullah SAW dan zaman para khalifah. Setiap upaya kodifikasi memiliki keistimewaan dan kekhasannya masing-masing.¹ Menurut As-Shabuni, upaya kodifikasi Al-Qur'an dilakukan di masa Nabi Muhammad SAW dengan menempuh dua jalan. Pertama, kodifikasi Al-Qur'an dalam dada dengan cara hafalan dan ingatan. Kedua, kodifikasi Al-Qur'an dalam catatan dengan jalan penulisan dan goresan.²

Kodifikasi Al-Qur'an dengan dua cara di atas dibicarakan secara detail dalam kajian *Ulumul Qur'an* untuk menunjukkan besarnya perhatian kita pada Al-Qur'an, pencatatan dan kodifikasinya. Besarnya perhatian terhadap Al-Qur'an berikut pencatatan dan kodifikasinya ini, menurut As-Shabuni, melebihi perhatian orang terhadap kitab samawi sebelumnya.³

Al-Qur'an diturunkan kepada seorang nabi yang tumbuh dalam kultur masyarakat yang ummi sehingga ia mengerahkan perhatiannya untuk menghafal Al-Qur'an untuk mengingatnya sebagaimana diturunkan kepadanya. Ia kemudian membacakannya dengan tenang kepada para sahabatnya agar mereka menghafalnya sebagaimana keterangan Surat Al-Jumuah ayat 2⁴ :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوَ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

“Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (QS al-Jumuah:2)

Dalam kultur masyarakat ummi, Rasulullah mengandalkan daya hafal dan daya ingatnya karena tidak membaca dan menulis. Demikian kondisi bangsa Arab secara

¹ Muhammad Ali as-Shabuni, *at-Tibyan fi Ulum al-Quran*, hal. 49

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

umum ketika Al-Qur'an diturunkan. Bangsa Arab ketika itu menikmati betul kekhasan bangsanya, yaitu mempunyai daya ingat yang baik dan mempunyai kecepatan hafalan atas sesuatu⁵.

Bangsa Arab sanggup menghafal ratusan ribu syair. Mereka dapat mengenali secara urut nasab dan keturunan seseorang atau suatu klan di luar kepala. Mereka sanggup memahami sejarah. Jarang sekali mereka yang tidak memahami keturunan dan nasab keluarganya atau tidak menghafal syair-syair terbaik karya para sastrawan Arab hebat yang digantung di Ka'bah.⁶

Rasulullah SAW memberikan perhatian luar biasa kepada Al-Qur'an. Rasulullah SAW menghidupkan malam dengan membaca Al-Qur'an di dalam ibadah sembahyang, membacanya di luar sembahyang, dan merenungkan maknanya sehingga kedua kakinya memar karena terlalu lama berdiri dalam shalat malam untuk membaca Al-Qur'an sebagaimana keterangan Surat Al-Muzzammil. Tentu tidak heran kalau Rasulullah SAW bergelar sayyidul huffazh. Ia memelihara Al-Qur'an dalam hatinya dan menjadi rujukan umat Islam di masanya perihal Al-Qur'an.⁷

Para sahabat juga memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Qur'an. Mereka berlomba untuk membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Mereka mengerahkan segenap kemampuannya untuk menghafal Al-Qur'an. Mereka mengajari istri dan anaknya Al-Qur'an di rumah-rumah. Bila melewati rumah para sahabat di tengah kegelapan malam, niscaya kita akan mendengar suara orang membaca Al-Qur'an sebagaimana dengung lebah. Bahkan Rasulullah SAW pernah melewati sebagian rumah sahabat Anshor di kegelapan malam. Beliau lalu berhenti sejenak untuk mendengarkan mereka membaca AL-Qur'an dari luar.⁸

Rasulullah SAW mengobarkan semangat untuk menghafalkan Al-Qur'an. Dari sini lahirnya banyak sahabat penghafal Al-Qur'an. mereka ditugaskan ke berbagai penjuru daerah dan kota untuk mengajarkan Al-Qur'an untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada penduduk setempat. Sebelum peristiwa hijrah, Rasulullah SAW mengutus sahabat Mush'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum ke Madinah. Rasulullah SAW juga pernah mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Makkah setelah peristiwa hijrah.⁹

Imam Bukhari dalam Kitab Shahih-nya menyebut tujuh sahabat terkemuka penghafal Al-Qur'an. Mereka adalah Abdullah bin Mus'ud, Salim bin Ma'qil budak Hudzaifah, Muadz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, Abu Zaid (Qais) bin Sakan, dan Abu Darda.¹⁰ Abu Ubadi dalam Kitab Al-Qira'at menyebutkan sejumlah

⁵ Muhammad Ali as-Shabuni, *at-Tibyan fi Ulum al-Quran*, hal. 50

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ Muhammad Ali as-Shabuni, *at-Tibyan fi Ulum al-Quran*, hal. 51

¹⁰ Manna' Al-Qaththan, *Mabahits fi Ulumil Qur'an*, hal. 115

ahli Al-Qur'an di kalangan sahabat. Mereka (kalangan muhajirin) adalah empat khalifah rasul, Thalhah, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Salim, Abu Hurairah, Abdullah bin Sa'ib, *abadilah arba'ah* atau empat Abdullah (yang terdiri atas Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Ash, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Zubair), Aisyah, Hafshah, Ummu Salamah.¹¹ Sedangkan ahli Al-Qur'an dari kalangan sahabat Anshar adalah Ubadah bin Shamit, Mu'adz, Majma' bin Jariyah, Fadhalah bin Ubaid, Maslamah bin Makhlad, dan banyak sahabat lainnya.¹²

Adapun keistimewaan Al-Quran yang kedua adalah kodifikasi dan penulisannya dalam mushaf.¹³ Tiap kali Al-Quran turun Rasulullah Saw langsung memanggil para sahabat untuk mencatat ayat yang baru saja diterimanya. 'Utsman bin 'Affan mengatakan: "Tiap kali ada ayat yang turun, Nabi Saw. langsung memanggil para pencatat wahyu dan berkata kepadanya, "Letakkanlah ayat ini dalam surat yang di dalamnya disebut begini dan begitu."¹⁴

Bahkan demi menjaga keotentikan dan kemurnian Al-Quran, Nabi Saw. melarang para sahabat menulis sesuatu selain Al-Quran.¹⁵ Menurut al-Nawawi, larangan ini berlaku ketika dikhawatirkan tulisan yang bukan Al-Quran tercampur menjadi satu dengan Al-Quran, sehingga seseorang tidak bisa membedakan mana yang Al-Quran dan mana yang bukan. Sedangkan jika tidak ada kekhawatiran tersebut maka diperbolehkan.¹⁶ Lebih tegas, Ibn Hajar al-'Asqalânî menandakan bahwa larangan tersebut berlaku pada masa turunnya wahyu (*Waqf nuzul al-Qur'an*) karena khawatir Al-Quran bercampur dengan yang lainnya.¹⁷

Dalam satu keterangan, sahabat-sahabat Nabi. Saw. yang termasuk sebagai pencatat wahyu (*kuttab al-wahy*) mencapai 42 orang. Di antara ke-42 orang tersebut yang masyhur adalah Abu Bakar (w. 13 H.), Umar bin al-Khatthâb (w. 23 H.), 'Utsmân bin 'Affân (w. 25 H.), 'Ali bin Abi Thalib (w. 40 H.), Zaid bin Tsâbit (w. 45 H.), Ubay bin Ka'ab (w. 30 H.), Mu'awiyah bin Abi Sufyân (w. 60 H.), Khalid bin Walid (w. 21 H.), Abbân bin Sa'id (w. 13 H.), dan Tsâbit bin Qais (w. 12 H.).¹⁸ Dari jumlah para pencatat wahyu tersebut, sebagian besar berperan ketika berada di Madinah.¹⁹

¹¹ Manna' Al-Qaththan, *Mabahits fi Ulumul Qur'an*, hal. 117-118

¹² *Ibid*

¹³ Muhammad Ali as-Shabuni, *at-Tibyan fi Ulum al-Quran*, hal. 52

¹⁴ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistâni, *Sunan Abi Dawud*, vol. I, (Beirut: Dar al-Kitab, t.th), hal. 287.

¹⁵ Larangan tersebut berbunyi "Janganlah kalian menulis sesuatu selain al-Quran barang siapa menulis dariku selain al-Quran maka hapuslah tulisan tersebut." Abu Zakariyya Yahyâ bin Syaraf al-Nawawi, *Syarh al-Nawawi 'ala Muslim*, vol. XVIII (Beirut: Dâr Ihya' al-Turâts al-'Arab, 1392), hal. 129.

¹⁶ An-Nawawi, *Syarh al-Nawawi 'ala Muslim*, vol. XVIII, hal. 130.

¹⁷ Ahmad bin Hajar Abu al-Fadhl al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, vol. I, (Beirut: Ma'rifah, 1379 H), hal. 208.

¹⁸ Muhammad Salim Muhaisin, *Tarikh al-Quran al-Karim*, hal 129-130

¹⁹ Tim RADEN 2011, *Al-Quran Kita: Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, hal. 45

Di antara sederet nama-nama *kuttab al-wahy* yang masyhur tersebut, Zaid bin Tsâbit bisa dikatakan sebagai yang terdepan. Beliau adalah seorang yang dalam periode kemudian (setelah Nabi Saw. wafat) terpilih sebagai orang yang diamanati untuk mengumpulkan Al-Quran. Menurut Ibn Hajar al-'Asqalâni, penyebab nama Zaid dalam dunia penulisan wahyu berada di atas angin dibanding yang lainnya adalah dikarenakan ia termasuk orang yang paling sering menulis wahyu kendati Zaid sendiri baru masuk Islam setelah Nabi Saw. hijrah ke Madinah. Sebelum Zaid masuk Islam, unit-unit wahyu yang diterima Nabi Saw. di Madinah ditulis oleh Ubay bin Ka'ab. Oleh karenanya, Ubay tercatat sebagai orang yang pertama kali menulis wahyu di Madinah. Sebenarnya Zaid bin Tsâbit pun tidak selalu hadir di sisi Nabi Saw. karena terkadang ia bepergian. Sebab itulah wahyu di Madinah terkadang dicatat oleh orang lain. Sementara *al-Khulafa al-Arba'ah* (Abu Bakar, Umar, Utsmân dan 'Ali), al-Zubair bin al-Awwâm, Khalid bin Sa'd bin al-'Ash bin Umayyah dan saudaranya, Abban bin Sa'd bin al-'Ash bin Umayyah, Hanzhalah bin al-Rabi' al-Usayyidi, Mu'aiqib bin Abi Fathimah, Abdullah bin al-Arqâm al-Zuhri, Syarhabil bin Hasanah dan Abdullah bin Rawahah tercatat sebagai orang-orang yang menulis Al-Quran secara global.²⁰

Mereka (para pencatat wahyu) menuliskan wahyu di atas *al-'asb* (pelepeh kurma), *al-likhaf* (batu putih yang tipis), *al-riqa'* (kulit atau dedaunan), *al-karanif* (pangkal pelepeh kurma yang keras), *al-aktaf* (tulang bahu hewan), *al-aqtab* (kayu yang diletakkan di punggung unta), *al-adhla'* (tulang rusuk hewan),²¹ *al-adim* (kulit hewan yang telah disamak).²² Setelah penulisan wahyu di atas benda-benda tersebut, para sahabat menamakan benda-benda tersebut dengan nama al-Shuhuf dan ditempatkan di rumah Nabi Saw.. Di antara para sahabat ada yang menulis sebagian surat-surat Al-Quran untuk dirinya sendiri, seperti yang dikatakan dalam kisah masuk Islamnya 'Umar bin al-Khaththab. Ketika itu Sahabat Umar masuk ke rumah saudaranya yang bernama Fâthimah dan mendapati saudaranya beserta suaminya sedang dibacakan surat Thâhâ yang terdapat dalam lembaran oleh Khubâb bin al-Art.²³

Kodifikasi Al-Qur'an Periode Abu Bakar

Kodifikasi Al-Qur'an di masa Rasulullah SAW merupakan fase pertama kodifikasi Al-Qur'an yang dilakukan umat Islam. Mereka menghafalkan, mencatat, dan menyusun urutan ayat dan surat dalam Al-Qur'an sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW selesai menyampaikan risalah, mengemban amanah, serta membimbing keberagaman umat dan wafat pada 11 H atau sekira 632 M, kepemimpinan umat beralih kepada sahabat Abu Bakar As-Shiddiq RA. Di masa

²⁰ *Ibid.* Ibn Hajar al-'Asqalâni, *Fafh al-Bari*, vol. IX, hal. 22

²¹ Muhammad Salim Muhaisin, *Tarikh al-Quran al-Karim*, hal 130-131

²² Tim RADEN 2011, *Al-Quran Kita: Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, hal. 46

²³ *Ibid.* Ibrahim an-Na'mah, *Ulum al-Quran*, hal 36.

kepemimpinannya, Abu Bakar menghadapi berbagai tantangan sosial politik yang luar biasa.²⁴

Salah satu masalah besar yang dihadapi Sayyidina Abu Bakar RA adalah peperangan sahabat terhadap kelompok pembangkang (murtad) yaitu beberapa suku di Arab pengikut Musailamah Al-Kadzdzab. Pertempuran di Yamamah (daerah yang terletak di tengah jazirah Arab) ini kemudian disebut dengan Perang Yamamah²⁵ (12 H)²⁶ yang selanjutnya berhasil ditumpas oleh panglima Khalid bin Walid.²⁷

Pertempuran Yamamah berlangsung sengit. Banyak sahabat ahli Al-Qur'an terkemuka gugur dalam penumpasan kelompok pembangkang tersebut. Jumlah ahli Al-Qur'an yang gugur mencapai 70 sahabat. Peristiwa ini tentu saja menyusahkan umat Islam.²⁸ Sebagian ahli sejarah mencatat ahli Al-Qur'an yang gugur mencapai 500 orang.²⁹

Keresahan ini mendera Sayyidina Umar bin Khattab RA. Ia kemudian menemui khalifah Abu Bakar RA yang didapatinya dalam keadaan sedih dan duka mendalam. Ia menyampaikan rekomendasi kepada khalifah Abu Bakar RA untuk melakukan kodifikasi terhadap Al-Qur'an karena khawatir musnahnya Al-Qur'an yang lebih banyak tersimpan dalam hafalan dan ingatan para sahabat. Sedangkan para sahabat menghafal Al-Qur'an banyak yang gugur di pertempuran Yamamah.³⁰

Awalnya khalifah Abu Bakar RA sempat bimbang dan ragu pada usulan sahabat Umar bin Khattab RA. Kemudian ia mulai yakin setelah sahabat Umar RA menjelaskan segi kemaslahatannya. Hati dan pikiran Abu Bakar RA terbuka. Umar RA berhasil meyakinkan sahabat Abu Bakar RA. Ia memanggil sahabat Zaid bin Tsabit dan memintanya untuk mengodifikasi Al-Qur'an dalam sebuah mushaf. Zaid bin Tsabit juga awalnya bimbang dan ragu, tetapi kemudian pikiran dan hatinya terbuka sebagaimana riwayat Bukhari.³¹

Dalam riwayat yang cukup panjang, Zaid bin Tsabit menceritakan perjalanan dirinya dalam menunaikan tugas besar itu dengan bertutur, "Abû Bakar memberitahukan kepadaku tentang orang yang gugur dalam pertempuran Yamâmah,

²⁴ M. Ali as-Shabuni, *at-Tibyan fi Ulum al-Quran*, hal. 53-54

²⁵ Perang Yamamah adalah perang pertama yang terjadi setelah Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Perang ini dilancarkan terhadap Musailamah al-Kadzdzab (seseorang yang mengaku menjadi nabi) dan para pengikutnya yang telah keluar dan jalur Islam. Pasca meninggalnya Nabi Saw., kekuatan Musailamah menjadi besar karena banyak masyarakat Arab yang murtad dan ikut mendukung Musailamah (sekitar 100.000 pengikut). Dalam peperangan tersebut Abu Bakar memberangkatkan sekitar 13.000 sahabat yang dikomandani oleh Khalid bin al-Walid. Secara keseluruhan, korban meninggal dari pihak Islam pada peristiwa tersebut berjumlah 1,200 orang. Tim RADEN 2011, *Al-Quran Kita: Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, hal. 55

²⁶ Muhammad Salim Muhaisin, *Tarikh al-Quran al-Karim*, hal 133

²⁷ *Ibid.* M. Ali as-Shabuni, *at-Tibyan fi Ulum al-Quran*, hal.54

²⁸ *Ibid*

²⁹ M Abdul Azhim Az-Zarqani, *Manahilul Irfan fi Ulumul Qur'an*, hal 249

³⁰ *Ibid.* Muhammad Salim Muhaisin, *Tarikh al-Quran al-Karim*, hal 133-134

³¹ M. Ali as-Shabuni, *at-Tibyan fi Ulum al-Quran*, hal.54

sementara itu, sahabat Umar berada di sisinya. Abû Bakar berkata, "Umar telah datang kepadaku, dan dia berkata: Peperangan Yamâmah telah mengakibatkan banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur. Saya khawatir akan berguguran pula para penghafal lainnya dalam peperangan-peperangan lain sehingga banyak bagian Al-Quran akan hilang. Saya menyarankan anda untuk memerintahkan pengumpulan Al-Quran. Lalu aku katakan kepada Umar: "Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah Saw.?' Umar berkata: "Demi Allah ini merupakan hal yang baik.' Umar terus mendesakku untuk melakukan hal tersebut, sampai akhirnya Allah Swt. melapangkan hatiku dan aku pun menyambut baik pendapat 'Umar."

Kemudian Zaid berkata: "Kemudian Abu Bakar berkata kepadaku "Sesungguhnya kamu adalah pemuda yang cerdas dan aku tidak meragukan kemampuanmu. Kamu dulu adalah penulis wahyu untuk Rasulullah Saw., sekarang telusurilah jejak Al-Quran dan kumpulkanlah ke dalam satu mushaf.' Zaid pun menjawab permintaan Abu Bakar "Demi Allah, seandainya aku disuruh memindahkan gunung, maka pekerjaan ini tidak lebih berat dari pada perintah yang dibebankan kepadaku (mengumpulkan Al-Quran). Lalu aku (Zaid) berkata: 'Kenapa anda berdua (Abu Bakar dan 'Umar) melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah Saw.?' Abu Bakar menjawab: 'Demi Allah, itu adalah pekerjaan yang baik. Setelah berulang kali Abu Bakar mendesakku, akhirnya Allah Swt. melapangkan hatiku sebagaimana dilapangkannya hati Abu Bakar dan 'Umar. Lalu aku menelusuri Al-Quran yang tertulis di atas pelepah-pelepah kurma (*al-Aktaf*), batu batu tulis (*al-'Usb*), dan yang tersimpan di dada-dada sahabat (hafalan), kemudian aku kumpulkan. Akhirnya aku temukan dua ayat bagian akhir surat al-Taubah pada Abû Khuzaimah al-Anshârî, yang tidak kudapatkan pada orang lain, yaitu ayat:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَىٰ حَسْبَىٰ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

"*Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari golongan kalian sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagi kalian, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Maka Jika mereka berpaling (dari keimanan), Maka Katakanlah (Muhammad): "Cukuplah Allah Bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki Arsy yang agung."* (QS. al-Taubah [09]: 128-129)

Dan lembaran-lembaran yang telah dikumpulkan itu berada di tangan Abu Bakar sampai beliau wafat, kemudian dipegang 'Umar lalu disimpan oleh Hafshah bint 'Umar."³²

³² Tim RADEN 2011, Al-Quran Kita: Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah, hal. 55-57. Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, vol. IV, hal 1720

Membaca riwayat Zaid di atas, terlihat jelas bahwa pelaksana pertama penghimpun Al-Quran adalah Zaid bin Tsabit, sedangkan Abu Bakar yang saat itu menjadi Khalifah adalah orang yang memerintahkan penghimpunan tersebut. Peran 'Umar bin Khaththab adalah pemilik pertama ide gagasan jam' al-Qur'an ke dalam satu tempat (mushaf).³³

Kodifikasi Al-Qur'an Utsman bin Affan

Mushaf yang disusun oleh Zaid bin Tsabit –atas perintah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu– disimpan oleh Hafshah radhiyallahu ‘anha semenjak kekhalifahan sahabat Utsman radhiyallahu ‘anhu.³⁴ Di bawah kepemimpinan Utsman, kebijakan perluasan wilayah yang dilakukan Sahabat Umar dilanjutkan. Dengan meluasnya penaklukan wilayah yang terjadi pada periode 'Utsman, umat Islam pun mulai tersebar di wilayah-wilayah taklukan, tak terkecuali para sahabat. Pada masa 'Utsman ini, para sahabat telah menyebar ke berbagai Negara. Mereka membawa serta pengetahuan tentang bacaan Al-Quran yang mereka dengar langsung dari Nabi Saw.³⁵ Pengetahuan para sahabat tentang bacaan Al-Quran tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Terkadang, sebagian orang pernah mendengar suatu bacaan dari yang lainnya, yang belum pernah didengar sebelumnya. Mereka pun saling menyalahkan satu sama lainnya. Hal ini terus berlangsung dan bertambah runyam. Bahkan sampai ke taraf saling mengkafirkan satu sama lainnya hanya karena perbedaan bacaan Al-Quran.³⁶

Kejadian ini pun mencapai klimaksnya pada saat penduduk Syam dan Irak bergabung dalam satu pasukan saat perang di daerah Armenia dan Azerbaijan yang terjadi pada tahun 25 H.. Di antara pasukan Islam dalam peperangan tersebut terdapat Hudzaifah bin al-Yaman (w. 36 H.). Hudzaifah menyaksikan banyaknya perbedaan bacaan Al-Quran yang terjadi di kalangan umat Islam dan mendengar mereka saling menyalahkan dan mengkafirkan satu sama lainnya. Hudzaifah menganggap kenyataan tersebut sangat berbahaya hingga akhirnya dia melaporkan hal ini kepada 'Utsman Ibn 'Affân. Hudzaifah berkata kepada 'Utsman, "Temukanlah (persatukanlah) umat Islam sebelum mereka berbeda-beda (terpecah belah) dalam kitabnya yang merupakan dasar syariat dan pokok agama sebagaimana perbedaan yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan Nashrani."³⁷

³³ Tim RADEN 2011, *Al-Quran Kita: Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, hal. 57

³⁴ Abdul Fattah Qadhi, *Tarikh Mushaf Asy-Syarif*, hal 19

³⁵ Di beberapa daerah terdapat sahabat yang menjadi panutan dalam bacaan al-Quran. Penduduk negr Syam mengikuti bacaan al-Quran Ubay bin Ka'ab, penduduk Kufah (Irak) mengikuti "Abdullah bin Mas'ud, dan penduduk lainnya lagi mengikuti bacaannya Abi Mūsà al-Asy'ari. Hal ini merupakan salah satu sebab dari perselisihan antara umat Islam pada saat itu. Muhammad Salim Muhaisin, *Tarikh al Qur'an al-Karim*, hal. 138. 'Abd al-Qadir Manshur, *Mausu'ah Ulum al Qur'an*, hal. 103, Abdul Fattah Qadhi, *Tarikh Mushaf Asy-Syarif*, hal 19.

³⁶ Tim RADEN 2011, *Al-Quran Kita: Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, hal 64

³⁷ *Ibid*

Kemudian dengan ketajaman nalar yang dimilikinya, Sahabat Utsman melihat perbedaan ini memiliki potensi keburukan sangat besar yang tidak akan sanggup dihadapi orang-orang Islam di masa yang akan datang. Maka Beliau mengumpulkan para sahabat untuk mencari solusi persoalan tersebut. Akhirnya para sahabat sepakat untuk menyalin lembaran lembaran Al-Quran (*al-shuhuf*) pertama yang dikumpulkan oleh Zaid bin Tsabit pada periode Abu Bakar ke dalam beberapa mushaf kemudian dikirim ke beberapa daerah guna menjadi rujukan bagi umat Islam ketika terjadi perbedaan.³⁸ Maka Utsman mengutus seseorang untuk menemui Hafshah, agar Hafshah berkenan mengirimkan mushaf yang ada padanya untuk kemudian ditulis (disalin) kembali. Setelah itu selesai maka naskah aslinya akan dikembalikan kepada Hafshah.³⁹ Utsman juga memerintahkan para sahabat untuk membakar mushaf lainnya. Dengan demikian Sahabat Utsman sangat berharap perbedaan mengenai Kitab Suci tidak terjadi lagi.⁴⁰

Perbedaan antara penulisan mushaf yang dilakukan Abu Bakar dengan yang dilakukan Utsman adalah apa yang dilakukan Abu Bakar disebabkan kekhawatiran kalau Al-Qur'an itu hilang dengan hilangnya (matinya) para penghafal Al Qur'an, karena (pada saat itu) Al-Qur'an belum dihimpun dalam satu tempat. Maka Abu Bakar menghimpunnya dalam lembaran lembaran, dengan urutan ayat-ayat dalam setiap surat-suratnya sebagaimana yang beliau dapatkan dari Nabi saw.⁴¹

Adapun penulisan mushaf yang dilakukan oleh Utsman dikarenakan banyaknya perbedaan (di tengah-tengah kaum muslimin) tentang *wujuhul qira'ah* (berbagai cara membaca Al-Qur'an), sehingga mereka membacanya dengan *qira'ah* dan istilah mereka masing-masing. Hal ini dapat menyebabkan sebahagian mereka menyalahkan sebahagian yang lainnya, sehingga dikhawatirkan terjadi kekacauan di antara mereka. Maka Utsman menulis kembali lembaran-lembaran itu dalam satu mushaf dengan urutan surat-suratnya dan menyatukan dari berbagai bahasa yang ada menjadi satu bahasa yaitu bahasa Quraisy, dengan alasan bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Quraisy, meskipun telah ditoleransi dan diperluas dengan bahasa selain bahasa Quraisy. Hal itu memang diperbolehkan untuk menghilangkan kesulitan dan keberatan pada awalnya, tetapi Utsman melihat bahwa kondisi seperti itu telah berakhir, sehingga cukup dengan satu bahasa.⁴²

Tugas penyalinan lembaran-lembaran Al-Quran itu diserahkan kepada empat orang yaitu Zaid bin Tsabit (w. 45 H.) dari kalangan Anshar, dan tiga orang lainnya dari suku Quraisy, yakni 'Abdullah bin al-Zubair (w. 75 H.), Sa'id bin al-'Ash (w. 58 H.), dan 'Abd al-Rahman bin al-Harits bin Hisyam (w. 43 H.).⁴³ Dalam sebagian

³⁸ Abdul Fattah Qadhi, *Tarikh Mushaf Asy-Syarif*, hal 20

³⁹ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Itqan fi 'Ulumil Quran*, jilid 1 hal 207

⁴⁰ Abdul Fattah Qadhi, *Tarikh Mushaf Asy-Syarif*, hal 20

⁴¹ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Itqan fi 'Ulumil Quran*, jilid 1 hal 208

⁴² *Ibid*

⁴³ Muhammad Salim Muhaisin, *Tarikh al-Quran al-Karim*, hal 144-145

riwayat lain disebutkan bahwa yang bertugas menyalin mushaf-mushaf ada dua belas orang Muhajirin dan Anshar, di antaranya Sahabat Ubay bin Ka'ab.⁴⁴

Utsman memilih Zaid bin Tsabit sebagai ketua komisi pengumpulan Al-Quran dikarenakan melihat peran Zaid saat penulisan Al-Quran di masa Abu Bakar.⁴⁵ Sedangkan pemilihan tiga orang lainnya yang berasal dari suku Quraisy adalah untuk menjaga kesejatan dialek Quraisy dalam penyalinan mushaf.⁴⁶

Dalam penyalinan *mashahif*, para sahabat tidak menulis sesuatu apapun kecuali setelah ditunjukkan kepada semua sahabat dan benar-benar diteliti bahwa apa yang akan ditulis itu benar-benar Al-Quran⁴⁷ yang dibaca oleh Nabi Saw. dalam setoran terakhirnya dengan Malaikat Jibril serta bacaannya tidak dihapus (*mansukh*).⁴⁸ Sedangkan bacaan yang tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut tidak ditulis, misalnya kata *فَأَمْضُوا* dalam QS. al-Jumu'ah [62] ((فَأَمْضُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ)) Contoh lainnya adalah *صَالِحَةٍ* dengan tambahan lafazh *صَالِحَةٍ* dan yang lainnya.⁴⁹ Utsman berpesan kepada tiga orang anggota komisi yang berasal dan kabilah Quraisy:

إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَرَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَارْتَبِعُوهُ بِلسَانِ فُرَيْشٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ

⁴⁴ Abdul Fattah Qadhi, *Tarikh Mushaf Asy-Syarif*, hal 21

⁴⁵ Penunjukkan Zaid ini pada mulanya mendapatkan tentangan dari Ibn Mas'ad yang merasa lebih berhak untuk menjadi ketua komisi jam' al-Qur'an Peristiwa ini dijadikan oleh sebagian orientalis, seperti Theodore Noldeke sebagai sebuah bukti bahwa jam' al-Qur'an pada periode 'Utsman bukanlah merupakan konsensus (*ijma'*) para sahabat, akan tetapi sebagai sebuah tindakan otoritas dari Utamin bin Affan selaku khalifah yang berkuasa. Akan tetapi pandangan Noldeke ini ternyata tidak dilandasi oleh riwayat yang utuh tentang ketidakterimaan Sahabat Ibn Mas'ud terhadap penunjukkan Zaid sebagai ketua komisi. Ketika Ibn Mas'ud mendengar bahwa Zaid terpilih menjadi ketua komisi dan dirinya tidak masuk ke dalam komisi tersebut, beliau mengatakan: "Hai kaum muslimin, kenapa saya tidak dimasukkan ke dalam kepanitiaan jam' al-Qur'an dan (kanapa pula) yang menjadi ketuanya seorang lelaki (zaid) yang demi Allah ketika saya masuk Islam dia masih berada di balik tulang rusuk seorang kafir." (HR. Tirmidzi) Ibn Mas'ud juga berkata: "Saya tidak dimasukkan ke dalam kepanitiaan jam' al-Qur'an, padahal saya mengambil (menghafal) 70 surat dari Nabi Saw., sedangkan Zaid bin Tsabit saat itu masih berjanggul dan bermain bersama dengan anak-anak." (HR Abu Daud) Ketidakterimaan Ibn Mas'ad ini merupakan sikap kekecewaan dirinya yang tidak terpilih dalam kepanitiaan jam' al-Quran, bukan tidak terima dengan jam' al-Qur'an itu sendiri. Jadi, jam' al-Quran tetap merupakan sebuah konsensus sahabat. Akan tetapi, sikap Ibn Mas'ud sendiri kemudian melunak setelah emosinya mereda dan menerima serta menganggap tepat keputusan Utsman dan sahabat yang lainnya dalam penunjukkan Zaid sebagai ketua komisi. Ibn Mas'ud merasa menyesal dan merasa malu telah mengeluarkan statemen tersebut. Tim RADEN 2011, *Al-Quran Kita: Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, hal 65. Muhammad Muhammad Abu Syuhbah, *al-Madkhal li Dirasah al-Qur'an al-Karim*, hal. 285-286. lihat juga tuduhan Noldeke dalam bukunya, *Geschichte des Qorans*, dialihbahasakan oleh George Tami dengan judul "*Tarikh al-Qur'an*", vol. I, hal. 268.

⁴⁶ Tim RADEN 2011, *Al-Quran Kita: Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, hal 66.

⁴⁷ Abdul Fattah Qadhi, *Tarikh Mushaf Asy-Syarif*, hal 21

⁴⁸ Tim RADEN 2011, *Al-Quran Kita: Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, hal 66.

⁴⁹ *Ibid*

"Jika kalian dan Zaid bin Tsabit berbeda mengenai Al-Quran maka tulislah Al-Quran dengan menggunakan bahasa Quraisy, Al-Quran turun dengan bahasa mereka." ⁵⁰

Kemudian para sahabat pengumpul Al-Quran pun menjalankan perintah Utsmān. Ketika terjadi perbedaan antara tiga orang Quraisy dengan Zaid bin Tsabit mengenai penulisan kata التَّائِبَاتِ, apakah ditulis dengan huruf tā" (التَّائِبَاتِ) sebagaimana pendapat tiga orang Quraisy, atau dengan ha (التَّائِبَاتِ) seperti pendapat Zaid bin Tsabit. Ternyata setelah dilaporkan kepada 'Utsman bin 'Affān, beliau memerintahkan agar kata tersebut ditulis dengan *ta maftuhah* (التَّائِبَاتِ) yang sesuai dengan bahasa Quraisy. ⁵¹

Mashahif yang ditulis oleh komisi pengumpul Al-Quran di zaman Utsman bin Affan berjumlah banyak dan tiap mushaf ditulis berbeda-beda terutama dalam hal pembuangan huruf, penetapan, penambahan, pengurangan dan sebagainya. ⁵²

Tujuan dari kebijakan tersebut adalah agar mushaf tersebut tetap eksis mengandung *sab'ah al-ahruf* sebagaimana pada saat diturunkan. *Mashahif* tersebut sepi dari titik (*al-Naqth*) dan harakat atau tanda bunyi (*al-Syaki*) karena keduanya baru muncul belakangan. Kendati demikian, Al-Quran yang tidak bertitik dan berharakat inilah yang sangat membantu mewujudkan tujuan eksisnya *sab'ah al-ahruf*. Kalimat-kalimat yang tidak bertitik dan berharakat pun membuat Al-Quran bisa dibaca dengan berbagai macam bacaan (*qira'ât*). ⁵³

Kalimat-kalimat yang multi baca dan huruf-hurufnya tidak bertitik dan berharakat di semua mushaf ini ditulis dengan satu tulisan (*rasm wahid*). Contohnya يَفُولُ - نَقُولُ، فَتَبَيَّنُوا - فَتَنَبَّأُوا، نُنشِرُهَا - نُنشِرُهَا، dan lain-lain. ⁵⁴

Sedangkan beberapa kalimat yang memiliki keragaman bacaan, tidak memiliki titik dan harakat dalam tiap mushaf, tapi tidak bisa dicakup dengan satu bentuk tulisan, maka ditulis berbeda-beda. ⁵⁵ Dalam satu mushaf ditulis dengan bentuk tulisan (*rasm*) yang menunjukkan satu bacaan dan dalam mushaf lain ditulis dengan *rasm* lain dengan menunjukkan bacaan lainnya. ⁵⁶ Contohnya ialah QS. al-Baqarah [02]: 132 (وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمَ), dalam sebagian mushaf ditulis dengan dua wawu tanpa dipisah oleh alif, sedangkan dalam mushaf lainnya ditulis dengan dua wawu dan

⁵⁰ Abd al-'Azhim al-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*, vol. 1, hal. 400.

⁵¹ Tim RADEN 2011, *Al-Quran Kita: Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, hal 66. Muhammad Salim Muhaisin, *Tarikh al-Qur'an al-Karim*, hal 146 Muhammad Muhammad Abu Syuhbah, *al-Madkhal liDirasah al-Qur'an al-Karim*, hal. 277

⁵² Tim RADEN 2011, *Al-Quran Kita: Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, hal 67. Muhammad Salim Muhaisin, *Tarikh al-Qur'an al-Karim*, hal 146

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Muhammad Salim Muhaisin, *Tarikh al-Qur'an al-Karim*, hal 147

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Tim RADEN 2011, *Al-Quran Kita: Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, hal 68

dipisah dengan alif (وَأَوْصَى). Contoh lain ialah QS. Ali 'Imron [03]: 133 وَسَارِعُوا إِلَىٰ (مَغْفِرَةٍ),

lafaz (و سَارِعُوا) dalam satu mushaf ditulis dengan wawu sedangkan dalam mushaf lainnya ditulis tanpa wawu (سَارِعُوا). QS. al-Hadid [57]: 24 (فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ) (الْحَمِيد), lafaz هو الغني dalam satu mushaf kalimat هو ditetapkan, sedangkan dalam mushaf lain dibuang.⁵⁷

Setelah Zaid bin Tsabit dan kawan-kawan menyelesaikan *jam' al Qur'an*, Utsman bin Affan kemudian mengembalikan *shuhuf* peninggalan Abu Bakar kepada Hafshah. Sedangkan mashahif hasil kerja Zaid disebar ke beberapa daerah sembari memerintahkan agar shuhuf-shuhuf yang lainnya dibakar. Pembakaran ini semata-mata dilakukan untuk menghilangkan fitnah dan pertikaian yang terjadi di kalangan umat Islam.⁵⁸

Menurut pendapat mayoritas ulama, mushaf tersebut berjumlah enam buah dan dikirim ke Makkah, Bashrah, Kufah, Syam, Madinah dan satu mushaf disimpan di sisi Utsman sendiri. Mushaf yang terakhir ini kemudian dinamakan *Mushhaf al-Imam*. Sedangkan menurut pendapat minoritas, *mashahif* yang dibuat tersebut berjumlah delapan dan dikirim ke delapan tempat, yaitu enam daerah yang telah disebutkan, ditambah Bahrain dan Yaman. Sementara menurut al-Suyuthi dan Ibn Hajar, mushaf yang dikirim berjumlah lima. Akan tetapi pendapat ini dikomentari oleh al-Zarqani bahwa hitungan tersebut tidak menghitung mushaf yang disimpan 'Utsman sendiri, sehingga tidak berbeda dengan pendapat mayoritas.⁵⁹

Bersamaan dengan pengiriman mushaf-mushaf tersebut, 'Utsman juga mengirimkan salah seorang ahli bacaan pilihan (*Imam al-Qura'*) yang bacaannya seragam atau cocok dengan tulisan mushaf yang dikirimkan. Utsman memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk membacakan mushaf yang dikirimkan ke Madinah, mengutus Abdullah bin al-Saib bersama mushaf Makkah, al-Mughirah bin Syihab beserta mushaf Syam, Abú 'Abd al-Rahman al-Sulamî bersama mushaf Kufah, dan 'Amir bin Qais bersama mushaf Bashrah.⁶⁰ Kemudian para tabiin belajar dari sahabat secara langsung dari mulut ke mulut (*talaqqi*), lalu penduduk setiap kota membaca dengan bacaan yang sesuai dengan mushaf daerahnya masing masing. Mereka belajar dari para sahabat, sahabat belajar dari Nabi Saw. Dalam hal ini tabiin menempati posisi sebagaimana sahabat yang ber *talaqqi* kepada Nabi Saw.. Oleh karenanya, di kemudian hari para tabiin menjadi pangkal mata rantai sanad bacaan."⁶¹

⁵⁷ *Ibid.* Muhammad Salim Muhaisin, *Tarikh al-Qur'an al-Karim*, hal 147

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Muhammad Salim Muhaisin, *Tarikh al-Qur'an al-Karim*, hal 148-149. Abd al-'Azhim al-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*, vol. 1, hal. 403.

⁶⁰ Muhammad Salim Muhaisin, *Tarikh al-Qur'an al-Karim*, hal 151

⁶¹ Abd al-'Azhim al-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*, vol. 1, hal. 404.

Kodifikasi Al-Qur'an Pasca Ustman Hingga Sekarang

Pada mulanya mushaf yang telah disebar oleh Usman bin Affan tidak memiliki titik dan tanda baca. Hal ini karena saat itu yg menjadi pegangan bukan membaca Al Qur'an dari mushaf, akan tetapi langsung berhadapan dengan seorang guru (talaqqi) di samping itu ada sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud mengatakan :

جَرِّدُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَخْلِطُوهُ بِشَيْءٍ

“Sepikanlah Al Qur'an dan janganlah mencampurkannya dgn sesuatu yg lain”

Setelah meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan banyaknya orang non Arab yang masuk Islam, pembacaan Al Qur'an pun mengalami masalah kembali yaitu orang-orang non Arab kesulitan ketika membacanya yg tidak memiliki titik dan tanda bunyi karena masalah ini sangatlah penting maka Khalifah Abdul Malik bin Marwan pun memerintahkan Al-Hajjaj untuk mengatasi masalah ini. Al Hajjaj pun merespon perintah Khalifah dengan menunjuk dua orang yaitu Nashr bin 'Ashim Al Laitsi dan Yahya bin Ya'mar, yg mana keduanya murid dari Abu Aswad Ad Du'ali. Mereka berdua meletakkan satu sampai tiga titik pada huruf-huruf yg memiliki keserupaan dan langkah ini sangat membantu umat Islam dalam pembacaan Al-Qur'an.

Menurut riwayat lain, ketika Abu Aswad Ad Du'ali mendengar seseorang yang sedang membaca QS At Taubah ayat 3 yang berbunyi :

أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ آلِ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ

Orang tersebut membaca kasar pada lam dari kata “Wa Rasuluh” yg seharusnya dibaca dhommah tapi dibaca Wa rasulih maka Abu Aswad Ad Du'ali kaget dan berkata, “Maha Mulia Allah dari terbebasnya tanggungan Rasul-Nya” dan kemudian beliau bergegas menghadap Ziyad yang mana ketika itu beliau memegang pemerintahan di kota Bashrah (44-53 H) dan berkata padanya “saya akan memenuhi permohonanmu” sebelumnya Ziyad pernah meminta Abu Aswad Ad Du'ali untuk memberi tanda baca pada mushaf akan tetapi beliau tidak terlalu meresponnya hingga terjadilah kejadian salah baca yg langsung didengarnya yang membuatnya takut. Sehingga beliau membuat tanda baca fathah dengan satu titik di atas huruf, tanda baca kasar dengan satu titik di bawah huruf, tanda baca dhammah berupa satu titik di antara bagian-bagian huruf dan tanda baca sukun berupa dua titik untuk memudahkan umat ketika membacanya.⁶²

Akan tetapi pemberian tanda baca pada Al Qur'an pun menuai pro kontra, perbedaan pendapat antara ulama. Di antara ulama yang tidak menyetujuinya adalah Al-Nakho'i dan As-Syi'bi mereka berpegang dengan ucapan dari sahabat mulia

⁶² Abd al-'Azhim al-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*, vol. 1, hal.408

Abdullah bin Mas'ud yang melarang penambahan sesuatu apapun dalam Al-Qur'an "جَرِّدُوا الْقُرْآنَ وَلَا تُخْلِطُوهُ بِشَيْءٍ". Sedangkan yang menyetujuinya adalah Imam Malik dan An-Nawawy dengan mengatakan bahwa perbuatan memberikan titik, syakl dan tanda baca pada Al Qur'an dapat dibenarkan karena dalam rangka menjaga Al-Qur'an dari kesalahan ketika membacanya.⁶³

Al-Dani meriwayatkan dari Abu Al-Hasan bin Kaisan yang mengatakan bahwa tanda baca yang berada dalam Al-Qur'an merupakan langkah gemilang dari Al-Khalil bin Ahmad Al-farahidi (w 170 H) beliau membuat kemudahan yaitu rumusan berupa huruf wawu kecil yang berada di atas huruf sebagai tanda baca dhommah, huruf ya kecil di bawah huruf sebagai tanda baca kasroh dan dan huruf Alif yang ditidurkan di atas huruf sebagai tanda baca Fathah. Selain itu Al-Khalil pun yang merumuskan tanda baca *hamzah*, *tasydid*, dan isyarat bunyi *isymam*.⁶⁴ Dan inovasi-inovasi dalam pemberian tanda baca pun terus berkembang sehingga terus mengalami penyempurnaan seperti yang kita ketahui saat ini.

⁶³ *Ibid*, hal 409. Tim RADEN 2011, Al-Quran Kita: Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah, hal. 72.

⁶⁴ Tim RADEN 2011, Al-Quran Kita: Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah, hal. 72

SURAH DALAM AL-QUR'AN

Nurul Masturoh
Anggita
Iqbal Fauzi
Millati Haniefa

Pengertian Surah dalam Al-Qur'an

Surah berasal dari kata Al-Surah yang berarti pasal.⁶⁵ Kata surah juga berasal dari kata Al-su'ru yang berarti sisa air dalam bejana, Al-sur yang berarti pagar pembatas (dinding).⁶⁶ Surah artinya kedudukan atau tempat yang tinggi. Kata "Surah" termasuk Masdar. Jamaknya "Al-Suwar" yang artinya "Beberapa surat".⁶⁷ Sebagian ulama ada yang mengartikan surah sebagai "Tingkat bangunan", yakni sebagai tingkat dari tingkat-tingkat bangunan. Ada yang berpendapat bahwa surat berarti "Benteng Kota" karena surat itu meliputi (mencakup) kepada ayat-ayatnya (laksana sebuah benteng) dan karena berhimpunnya ayat-ayat dalam surah (seperti berkumpulnya rumah-rumah yang dijaga dengan pagar benteng).⁶⁸

Kata surah juga berarti mulia atau derajat, atau tingkat dari sebuah bangunan, disebut bagian dari Al-Qur'an ini dengan surah karena mulianya, atau jika Al-Qur'an di ibaratkan sebuah gedung, surat itu tingkat-tingkatnya.⁶⁹ Al-Qattan menjelaskan bahwa surah ialah sekelompok atau sekumpulan ayat-ayat Al-Qur'an yang berdiri sendiri, yang mempunyai permulaan dan penghabisan.⁷⁰ Surah atau surat adalah bagian dari al-Qur'an yang awalnya ditandai dengan lafadz "Bismillahirrahmanirrahim", kecuali surat At-Taubah.⁷¹

Al-Qur'an terdiri dari surah dan ayat yang panjang maupun pendek. Ayat adalah sejumlah kalam Allah yang terdapat dalam sebuah surah dari Al-Qur'an. Sedangkan surah adalah sejumlah ayat Al-Qur'an yang mempunyai permulaan dan kesudahan.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat memberi beberapa isyarat antara lain sebagai berikut:

⁶⁵ Ahsin W. Al-Hafidz, Kamus Ilmu Al-Qur'an (Jakarta: Amzah, 2008), Cet, III, 272.

⁶⁶ Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), Cet, 10, Jilid 4,303.

⁶⁷ M.Machfuddin Aladip, dkk. Bidang Studi Al-Qur'an dan Hadits (Surabaya: Al-Ikhlash, 1983), 294.

⁶⁸ Mashuri Sirojuddin, Dkk, Pengantar Ilmu Tafsir (Bandung: Angkasa, 1993), cet, I, 62.

⁶⁹ Muhammad Amin Suma, Studi ilmu-ilmu Al-Qur'an (Jakarta:Pustaka Firdaus), cet. 1, 66.

⁷⁰ Manna' Khalil al-Qattan, Mabahith fi Ulum Al-Qur'an, 1973, 139. Lihat Muhammad Amin Suma, Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an, Jilid 1, 67.

⁷¹ Abdul Chaer, Perkenalan awal dengan al-Qur'an (Jakarta:Rineka Cipta,2014), 79.

- a) Siapa saja yang membaca Al-Qur'an akan mendapatkan tingkatan yang mulia dalam ilmu pengetahuan.
- b) Surah-surah dalam Al-Qur'an itu sebagai tanda permulaan dan penghabisan tiap-tiap bagian.
- c) Surah-surah itu pada hakikatnya merupakan gedung-gedung yang indah yang mengandung disiplin ilmu dan hikmah.
- d) Tiap-tiap surah dalam Al-Qur'an itu mengandung materi yang lengkap dan sempurna.
- e) Tiap-tiap surah dalam Al-Qur'an itu antara satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan.⁷²

Sejarah Pemberian Nama Surah dalam Al-Qur'an

Ada 114 surat dalam Al-Qur'an, dan beberapa diantaranya dikenal namanya melalui hadis-hadis Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam*, seperti Al Fatihah, Al Baqarah, Ali Imran, Al Kahfi dan lainnya.

Para ulama berbeda pandangan, apakah penamaan seluruh surat dalam Al-Qur'an bersumber dari Nabi ﷺ (tauqifi) atau sebagiannya bersumber dari pendapat (ijtihad) para sahabat?

Mayoritas ulama lebih condong pada pendapat nama seluruh surat Al Qur'an bersumber dari Nabi ﷺ. Diantara yang memilih pendapat ini adalah Imam At Thobari, Imam Zarkasi, dan Imam Suyuti –*rahimahumullah*-.

Pendapat ini dikuatkan dengan beberapa dalil hadits:

من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه

"Barangsiapa yang membaca dua ayat dari akhir surat al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan dicukupkan."

من قرأ الزهراوين: البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تحاجان عن أصحابهما

"Bacalah al-Zahrawain, yakni surat al-Baqarah dan Ali Imran, kelak keduanya akan datang menaungi pembacanya."

من قرأ عشر آيات من أول الكهف عصم من الدجال

"Barangsiapa yang membaca sepuluh ayat di awal Surat al-Kahfi, maka akan terjaga dari (godaan) dajjal."

⁷² Moenawar Khalil, 1994: 14.

Hadits-hadits di atas mengindikasikan bahwa Nabi yang memberi nama-nama surat dalam Al-Qur'an.

Sementara itu, sebagian ulama menyatakan bahwa penamaan surat ini dilakukan atas dasar ijtihad para sahabat dan tabi'in. Hal ini didasarkan pada penamaan yang disematkan Imam Sufyan bin Uyainah terhadap surat al-Fatihah. Imam Sufyan memberi nama surat al-Fatihah dengan nama surat al-Wafiah (sempurna), sebab dalam surat al-Fatihah mencakup seluruh makna yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Imam al-Tsa'labî memberi alasan lain tentang penamaan di atas, yaitu bahwa Surat al-Fatihah ini tidak menerima tanshif (setengah-setengah). Sebab setiap surat Al-Qur'an apabila dibaca dalam shalat, boleh dibaca separuh di rakaat pertama, kemudian dilanjutkan separuhnya di rakaat kedua, berbeda dengan al-Fatihah, ia tidak bisa dibaca kecuali harus dibaca secara utuh dan lengkap.

Dalam hal ini, baik Imam Sufyan maupun al-Tsa'labî memberi nama pada surat al-Fatihah sesuai makna yang terkandung dalam surat al-Fatihah, tanpa berdasarkan pada petunjuk Nabi.

Perlu diketahui bahwa ada sejumlah surat yang tidak hanya memiliki satu nama saja, termasuk di antaranya adalah Surat al-Fatihah. Surat ini memiliki banyak nama, ada yang sesuai petunjuk Nabi (taufiqî), ada yang sesuai ijtihad sahabat atau tabi'in (taufiqî).

Nama-nama Surat al-Fatihah, yang sesuai dengan petunjuk Nabi adalah sebagai berikut: 1. Ummul Qur'an 2. Fatihah al-Kitab 3. Al-Sab'u al-Matsani. Ketiga nama-nama di atas sesuai dengan sabda Nabi:

عن أبي هريرة، عن النبي أنه قال: هي أم القرآن، وهي الفاتحة، وهي السبع المثاني

“Surat al-Fatihah itu adalah ummul Qur'an, al-Fatihah, dan al-Sab'u al-Matsani.”

Adapun nama-nama atas ijtihad sahabat atau tabi'in beserta alasan penamaannya adalah sebagai berikut:

- a) Al-Wafiah, karena mencakup seluruh makna yang terkandung dalam Al-Qur'an.
- b) Al-Kafiah, karena bacaan al-Fatihah mencukupi dalam shalat, sedangkan yang surat yang tidak bisa menggantikan al-Fatihah.
- c) Al-Munajah, karena seorang hamba bermunajat kepada Tuhannya dengan ucapan (إياك نعبد وإياك نستعين).
- d) Ad-Du'a, karena mencakup unsur doa (اهدنا الصراط المستقيم).
- e) At-Tafwid, karena mengandung unsur kepasrahan dan ketulusan beribadah kepada-Nya dengan ucapan: (إياك نعبد وإياك نستعين).

Dengan demikian, penamaan surat-surat dalam Al-Qur'an secara umum adalah tauqifi, sesuai petunjuk Nabi. Namun sebagian nama-nama itu ada yang ijtihad

sahabat atau para tabi'in karena melihat pada kandungan makna yang terdapat surat itu. Wallahu a'lam.

Sistematika Penyusunan Surah dalam Al-Qur'an

Terdapat perbedaan pendapat para Ulama mengenai sistematika penyusunan surat dalam Al-Qur'an, yang meliputi 3 versi, yaitu :

- a. Sistematika surah-surah al-Qur'an merupakan hasil ijtihad para sahabat.
- b. Sistematika surah-surah al-Qur'an itu sebagian adalah tauqifi dan sebagian yang lain adalah hasil ijtihad sahabat.
- c. Sistematika surah-surah al-Qur'an itu adalah tauqifi Nabi.

Pendapat pertama yaitu adanya susunan surah-surah adalah ijtihadi yaitu hasil usaha para sahabat. Hal tersebut disebabkan karena sebelum Mushaf Utsmani disusun, telah ada mushaf-mushaf para sahabat yang sistematika surah-surahnya ternyata berbeda-beda. Ini dilandaskan bahwa sekiranya surah-surah pada mushaf-mushaf sahabat sebelum al-Qur'an dikumpulkan adalah tauqifi tentulah sesuai sebagaimana sesuainya susunan-susunan ayat. Seperti mushaf Ali tersusun berdasarkan turunnya, lalu mushaf Ibnu Mas'ud diawali dengan surah Al-Baqarah, lalu surah An-Nisa' dan 'Ali 'Imran. Sedang Mushaf Ubay diawali dengan surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, dan 'Ali Imran.⁷³

Di sisi lain bahwa adanya kesepakatan sahabat dalam susunan mushaf 'Utsman ra. bukan sebagai sesuatu yang mutlak. Kesepakatan mereka terhadap susunan 'Utsman tidak disyaratkan untuk disandarkan kepada ketetapan dari Rasulullah saw. Mereka menyetujui 'Utsman sebagai bagian dari sebab-sebab perbedaan pendapat, sebagaimana mereka sepakat terhadap penyederhanaan menjadi satu dialek.

Pendapat kedua yaitu yang berpendapat bahwa susunan sebagian surah-surah adalah tauqifi dan sebagiannya lagi adalah ijtihad para sahabat. Dalam hal ini Ibnu 'Athiyah dalam kitab al-Burhan berpendapat bahwa sebagian besar surah telah diketahui susunannya pada masa hidupnya Nabi Muhammad saw, seperti al-Sab'u al-Thiwal, al-Hawamim, dan al-Mufashshal, serta bahwa selain hal itu ada kemungkinan telah diserahkan urusannya kepada umat sesudahnya.⁷⁴

Pendapat kedua ini lebih bersifat netral, sebab dalam riwayat-riwayat yang ada sebagiannya memberi petunjuk mengenai susunan sebahagian surah dan di antara surah yang ada dalam al-Qur'an tidak ditemukan petunjuk sistematika susunannya. Jika demikian, maka tentulah dapat dikatakan bahwa sebagian surah-surah itu adalah tauqifi dan sebagian yang lain adalah ijtihadi.

⁷³ Fahd Bin Abd Al-Rahman Al-Rumi, 1996: 140.

⁷⁴ Al-Zarkasyi, t. th.: 257.

Pendapat ketiga yaitu susunan surah-surah Al-Qur'an bersifat tauqifi dari Rasulullah atas petunjuk Allah melalui malaikat Jibril.⁷⁵ Dengan demikian sistematika surah-surah al-Qur'an sama dengan sistematika ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat tauqifi.

Dan dalam kenyataannya, sebuah surah dalam Al-Qur'an belum dapat diletakkan pada tempatnya, kecuali telah mendapat perintah sekaligus petunjuk dari Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam.⁷⁶ Pendapat di atas sama dengan yang dikemukakan oleh Shubhi Ash-Shalih bahwa susunan dan urutan surah pun berdasarkan petunjuk Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam.⁷⁷ Sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam hafal semua ayat dan surah Al-Qur'an. Menurutnyanya tidak ditemukan bukti yang menyatakan sebaliknya. Pendapat yang mengatakan bahwa urutan surah Al-Qur'an disusun oleh beberapa orang sahabat Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam. berdasarkan ijtihad mereka sendiri itu tidak masuk akal.

Jika dikatakan bahwa susunan surah merupakan hasil ijtihad para sahabat, maka itu sulit diterima. Hal tersebut disebabkan oleh karena ijtihad para sahabat itu hanya dilakukan bagi penyusun mushaf milik pribadi. Para sahabat melakukannya atas kemauan mereka sendiri, akan tetapi mereka tidak pernah berusaha mengharuskan orang lain mengikuti jejak mereka atau mengharamkan perbuatan orang lain yang tidak sesuai dengan perbuatan mereka. Dengan demikian, ketika umat Islam sepakat menerima susunan al-Qur'an yang dilakukan oleh Khalifah Utsman ra, maka dengan serentak mereka meninggalkan catatan mushaf masing-masing.

Sekiranya para sahabat yakin bahwa penyusunannya diserahkan kepada kemauan mereka sendiri berdasarkan ijtihad, tentu saja mereka tetap berpegang pada susunan menurut catatan mereka masing-masing, dan tidak akan mau menerima urutan yang disusun oleh 'Utsman bin 'Affan Radhiyallahu 'anhu.

Boleh jadi susunan surah-surah yang terdapat pada mushaf-mushaf para sahabat tersebut dibuat sebelum mereka mengetahui dengan cara tauqifi. Setelah hal yang tauqifi tersebut sampai kepada mereka, maka mereka kembali berpegang kepada yang tauqifi, serta meninggalkan seperti apa yang terdapat dalam mushaf-mushaf mereka.

Demikian pula seperti dikemukakan Abu Bakar al-Anbari dalam kitab al-Itqan bahwa susunan surah-surah sama seperti susunan ayat-ayat dan huruf, semuanya berdasarkan petunjuk Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam. Menurutnyanya, siapa saja yang mendahulukan satu surah atau mengakhirkannya, berarti ia telah merusak susunan al-Qur'an.⁷⁸ Sejalan dengan hal tersebut al-Karmani dalam kitab al-Burhan

⁷⁵ As-Syaikh Al-'Allamah Ibrahim 'Abd Rahman Khalifah, 1425 H/2004 M: 7.

⁷⁶ Muhammad Zaf-zaf, t.h: 101-103.

⁷⁷ Shubhi Ash-Shalih, 1985: 13

⁷⁸ As-Sayuthi, 1951: 62

mengemukakan bahwa susunan surah-surah seperti itu merupakan kepunyaan Allah, terdapat di Lauh Mahfuz, yang susunannya seperti itu juga.⁷⁹

Landasan ulama di antaranya Ibnu Hajar al-Asqalani mengenai hal ini mengatakan bahwa di antara dalil yang menunjukkan jika susunan mushaf bersifat tauqifi adalah seperti yang telah ditakhrij oleh Ahmad, Abi Dawud dan lain-lain bahwa Ats-Tsaqafi pernah berada dalam utusan Bani Tsaqif yang masuk Islam, lalu para utusan itu bertanya kepada para sahabat Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam mengenai cara mengelompokkan Al-Qur’an. Para sahabat menjawab bahwa kami membaginya dalam 3 surah, 5 surah, 9 surah, 11 surah, dan bagian mufashshal dari surah Qaaf, sampai kami akhiri. Berdasarkan keterangan ini Ibnu Hajar mengatakan bahwa hal tersebut menunjukkan jika susunan surah-surah seperti dalam mushaf sekarang sama dengan pada masa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam.⁸⁰

Apabila surah-surah tersebut di jumlahkan maka akan berjumlah 48 surah yang terletak sebelum surah Qaaf. Hal ini menunjukkan bahwa surah-surah sudah disusun pada masa Rasulullah. Demikian pula As-Sayuthi mengemukakan bahwa di antara hal yang menunjukkan tauqifi adalah keadaan surah-surah yang dimulai dengan Haa Miim dan disusun berturut-turut, begitu pula yang dimulai dengan Thaa Siin. Sementara surah-surah yang diawali dengan tasbih tidak disusun berdasarkan urutan, bahkan diberi batas di antara surah-surahnya, serta diberi pembatas antara Thaa’ Siin Miim pada surah Asy-Syuara’, serta Thaa’ Siin Miim pada surah Al-Qashash, dan surah Thaa Siin dengan catatan surah ini lebih pendek dari kedua surah tersebut. Menurutny seandainya susunan tersebut merupakan ijthadi, maka tentu saja surah-surah yang mengandung tasbih akan disebut berurutan, serta surah Thaa Siin akan diakhirkan daripada surah al-Qashash.⁸¹

Rasulullah memang pernah shalat dengan membaca surah Al-Baqarah, Ali ‘Imran dan An-Nisa’ dalam satu rakaat, maka itu tidak dapat dijadikan pegangan sebab seperti dikatakan As-Sayuthi bahwa susunan surah-surah dalam bacaan tidaklah wajib, maka sangat memungkinkan Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam berbuat demikian untuk menjelaskan kebolehannya.⁸²Olehnya itu umat Islam menerima pendapat yang mengatakan bahwa penyusunan surah yang terdapat dalam al-Qur’an adalah berdasarkan kehendak dan petunjuk Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam.

Demikianlah tiga pandangan ulama mengenai sistematika susunan surah-surah Al-Qur’an yaitu apakah ia *ijthadi*, *tauqifi* atau bahkan sebagian *tauqifi* dan sebagiannya lagi *ijthadi*. Penulis lebih cenderung untuk berkata bahwa sistematika susunan surah-surah al-Qur’an itu bersifat *tauqifi*. Oleh karena berbagai alasan yang sudah dipaparkan di atas juga sekiranya *ijthadi* maka mereka yang tidak senang atas

⁷⁹ Az-Zarkasyi, t. th.: 259.

⁸⁰ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, t. th.: 42-43

⁸¹ As-Sayuthi, 1951: 63

⁸² Al-Sayuthi, 1951: 63.

keberadaan Islam akan berkata bahwa Al-Qur'an tidak murni dari Allah melainkan ada campur tangan manusia di dalamnya.

Pengelompokan Surah dalam Al-Qur'an

Dilihat dari panjang pendeknya, surat dalam al-Quran dibagi menjadi 4:

1. Surat Ath-Thiwal

Ath-Thiwal berasal dari kata thawil (طويل) yang artinya panjang. Surat Ath-Thiwal adalah surat yang panjang-panjang. Jumlahnya ada 7, karena itu sering disebut dengan as-Sab'u at-Thiwal (7 surat yang panjang). Meliputi: al-Baqarah, Ali Imran, an-Nisa, al-Maidah, al-An'am, Al-A'raf, dan Al-Anfal.

2. Surat al-Mi-in

Al-Mi-in berasal dari kata Mi-ah (مائة) yang artinya angka seratus. Surat al-Mi-in berarti surat yang jumlah ayatnya kurang lebih seratus ayat.

3. Surat Al-Matsani

Al-Matsani berasal dari kata tsanna (تثنى) yang artinya mengulang. Menurut keterangan Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu* dan Said bin Jubair, disebut demikian karena Allah banyak mengulang tentang kewajiban-kewajiban (al-Faraid), hukum-hukum syariat, kisah-kisah (al-Qashas), dan perumpamaan (al-Amsal). Berdasarkan urutannya, surat al-Matsani adalah surat setelah al-Mi-in.

4. Surat Al-Mufashal

Al-Mufashal berasal dari kata Al-Fashl (الفصل) yang artinya batas. Dinamakan Mufashal karena ayatnya pendek-pendek. Ada juga yang mengatakan, dinamakan Mufashal karena suratnya pendek-pendek, sehingga banyak pemisah basmalahnya.

Tartib Al-Qur'an

• Tartib Nuzuli

Yang dimaksud dengan *Tartib Nuzuli* adalah penyusunan al-Qur'an dengan mengikuti urutan-urutan ayat atau surah yang turun atau berdasarkan tanggal turunnya al-Qur'an. Penyusunan al-Qur'an secara *Tartib Nuzuli* beragam sesuai dengan pengetahuan masing-masing sahabat. Penyusunan tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu:

- a) Tartib secara umum, yaitu mengelompokkan semua surah-surah makkiyah sebelum surah-surah madaniyah tanpa mengurutnya secara berurutan.
- b) Tartib secara khusus, yaitu mengurut satu persatu surah-surah al-Qur'an mulai dari yang pertama kali turun hingga yang terakhir, seperti yang dilakukan oleh

Ali bin Abi Thalib dalam mushafnya dengan mendahulukan Iqra', Al-Mudassir, Nun, Al-Muzammil, dan seterusnya mulai dari awal surah Makkiyah hingga akhir surah Madaniyah.

- **Tartib Mushafi**

Sedangkan *Tartib Mushafi* adalah penyusunan Al-Qur'an berdasarkan urutan-urutan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam. Penyusunan dengan model ini dapat dibagi dalam dua bagian yaitu:

- a) Tartib Mushaf berdasarkan panjang-pendeknya surah-surah al-Qur'an. Metode ini ditempuh oleh Ubai Ibn Ka'ab dan Abdullah Ibn Mas'ud dalam mushafnya dengan mendahulukan Al-Baqarah, An-Nisa' dan Ali Imran.
- b) Tartib Mushaf Abu Bakar yaitu penulisan al-Qur'an yang mengurut ayat-ayatnya saja tanpa mengurut surah-surahnya.
- c) Tartib Mushaf Utsmani, yaitu penulisan urutan-urutan surah berdasarkan apa yang tercantum dalam mushaf Utsman bin 'Affan yang dikenal dengan *rasm Al-Utsmani*.

Meskipun demikian, para sahabat Rasulullah sepakat dalam menulis urutan ayat-ayat al-Qur'an. perbedaan mereka hanya pada penyusunan surah-surahnya. Hal itu terjadi karena Rasulullah mengajarkan letak setiap ayat yang turun kepada para sahabatnya melalui malaikat Jibril.

MAKKI DAN MADANI

Robitul Wahib
Suwandi
Muh. Fatihus Sulton
Wire Jake

Definisi Makki dan Madani

Para Ulama didalam mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah terbagi ke dalam tiga sudut pandang:

Pertama, pendapat yang melihat aspek tempat diturunkannya ayat:

أَنَّ الْمَكِّيَّ مَا نَزَلَ بِمَكَّةَ وَلَوْ بَعْدَ الْهَجْرَةِ وَالْمَدَنِيَّ مَا نَزَلَ بِالْمَدِينَةِ⁸³

“Bahwa makkiyah adalah ayat yang diturunkan di kota makkah walaupun setelah hijrah, dan madaniyah adalah ayat yang diturunkan di kota madinah”.

Dari pengertian diatas maka ayat yang diturunkan di pinggiran kota mekkah seperti mina, arafah dan hudaibiyah termasuk ke dalam konteks makkiyyah, demikian juga ayat yang di turunkan di pinggiran kota madinah seperti badar dan uhud termasuk ke dalam konteks madani.

Akan tetapi pendapat pertama ini mengandung problematik (ghairu dhabith wa la hashir), karena tidak dapat mencakup ayat-ayat dalam Surat Al-Qur’an yang tidak turun di Kota Makkah, Madinah atau sekitarnya seperti Surat At-Taubah ayat 42 yang turun di Tabuk.⁸⁴

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۗ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

“Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah: ‘Jika kami sanggup tentulah kami berangkat bersamamu’. Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta”. (Surat At-Taubah ayat 42).

⁸³ . Az-Zarqony, *Manahilul Irfan* (Darul Kitab al-aroby-juz 1), hlm 159.

⁸⁴ . Ibid

Demikian Pula Surat Az-Zukhruf ayat 45 yang turun di Baitul Maqdis Palestina pada malam Isra' Mi'raj.

وَسْئَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ

“Tanyakanlah kepada Rasul-rasul Kami yang telah Kami utus sebelum kamu: ‘Adakah Kami menentukan tuhan-tuhan untuk disembah selain Allah Yang Maha Pemurah?’”. (Surat Az-Zukhruf ayat 45).

Kedua ayat tersebut tidak turun di Makkah, Madinah, maupun tempat tempat sekitarnya. Oleh karena itu pendapat pertama ini dianggap problematik (ghairu dhabith wa la hashir) dan tidak dapat mencakup semua ayat Al-Qur'an.

Kedua, pendapat yang melihat aspek orang yang diseru (khitob) oleh ayat atau yang menjadi sasaran:

أَنَّ الْمَكِّيَّ مَا وَقَعَ خِطَابًا لِأَهْلِ مَكَّةَ وَالْمَدَنِيِّ مَا وَقَعَ خِطَابًا لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ⁸⁵

“Bahwa Makkiyah adalah ayat yang ditujukan kepada penduduk Kota Makkah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang ditujukan kepada penduduk Kota Madinah”.

Berdasarkan pendapat ini maka terdapat ulama yang menyatakan bahwa Al-Qur'an yang dimulai dengan redaksi: “*Yaa ayyuhan naas*” ayat tersebut adalah makkiyah, sedangkan ayat yang dimulai dengan redaksi: “*Yaa ayyuhal ladziina aamanuu*” maka surat tersebut adalah madaniyah. Kategori ini dibuat karena kekafiran merupakan kondisi dominan penduduk Kota Makkah saat itu sehingga ayat Al-Qur'an yang turun di sana menggunakan redaksi “*Ya ayyuhan nas*”, meskipun ada orang-orang beriman yang tinggal di sana. Demikian sebaliknya, keimanan merupakan kondisi yang mendominasi penduduk Kota Madinah saat itu sehingga ayat Al-Qur'an yang di sana menggunakan redaksi: “*Yaa ayyuhal ladziina aamanuu*” meskipun ada orang-orang kafir yang tinggal di sana.⁸⁶

Dalam konteks ini ada ulama yang menyatakan bahwa redaksi: “*Ya bani Adam*” disamakan dengan redaksi: “*Ya ayyuhan nas*” sehingga termasuk ke dalam kategori ayat Makkiyah. Dalam konteks ini seorang pakar hadits, Abu Ubaid Al-Qosim bin Salam Al-Harawi meriwayatkan pendapat Maimun bin Mahron:

وأخرج عن ميمون بن مهران قال: ما كان في القرآن يأيها الناس أو يا بني آدم فإنه مكّي وما كان يأيها الذين آمنوا فإنه مدني

“Dikeluarkan dari Maimun bin Mahran ia berkata: ‘Ayat dalam Al-qur'an yang menggunakan redaksi ‘*Yaa ayyuhan nas*’ atau ‘*Yaa banii adam*’ adalah ayat

⁸⁵ . Az-Zarqony, *Manahilul Irfan* (Darul Kitab al-aroby-juz 1), hlm 159.

⁸⁶ . *Ibid*, hlm 160

Makkiyah; dan ayat yang menggunakan redaksi ‘Yaa ayyuhal ladzina amanu’ adalah ayat Madaniyah”.⁸⁷

Pendapat pertama mengandung problematik (ghairu dhabith wa la hashir) dan tidak dapat mencakup semua ayat Al-Qur’an. Tetapi pendapat kedua ini juga tidak terlepas dari problematik, dengan menyatakan bahwa surat Makkiyah ditujukan kepada penduduk Kota Makkah dan surat Madaniyyah ditujukan kepada penduduk kota Madinah. Pendapat kedua juga tidak sepi dari kritik substansial⁸⁸.

Kritik pertama, jelas dalam Al- Qur’an terdapat ayat dan surat yang redaksinya tidak didahului atau dimulai dengan kalimat “Yaa ayyuhan nas, “Yaa banii adam”, atau “Yaa ayyuhal ladzina amanu”. Contohnya adalah dua Firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Surat Al-ahzab ayat 1).

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ۗ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

“Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, ‘Kami mengakui, bahwa kamu sungguh benar-benar utusan Allah’. Allah mengetahui bahwa sungguh kamu benar-benar utusan-nya; Allah mengetahui bahwa sungguh orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta”. (Surat Al-Munafiqun ayat 1).

Dengan demikian pendapat kedua ini juga mengandung problematik (ghairu dhabith wa la hashir) sebagaimana pendapat pertama.

Kritik kedua, pembagian ayat Makkiyah dan Madaniyyah menurut pendapat kedua ini tidak berlaku secara total atau ghairu muttharid dalam redaksi seruan yang ada dalam Al-Qur’an. Buktinya ada ayat Madaniyyah yang dimulai dengan redaksi “Yaa ayyuhan nas” seperti dua ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dari seorang diri; darinya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-nya kamu saling meminta satu

⁸⁷ . As-Suyuthy, *Al-Itqon Fi Ulumil Qur’an* (Darul hadits, Kairo) Hlm 73.

⁸⁸ . Az-Zarqony, *Manahilul Irfan* (Darul Kitab al-aroby-juz 1), hlm 159

sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sungguh Allah adalah Zat yang selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Surat An-nisa’ ayat 1).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai manusia sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa”. (Surat Al-Baqarah ayat 21).

Demikian pula sebaliknya, ada juga ayat Makkiyah yang justru awal redaksinya menggunakan kalimat “*Yaa ayyuhal ladzina amanu*” sebagaimana ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan”. (Surat Al-Hajj ayat 77).

Memang ada ulama yang menyatakan bahwa pendapat kedua ini jika dimutlakan, maka perlu ditinjau ulang, seperti surat Al-Baqarah yang dikategorikan sebagai surat Madaniyyah. Namun ada juga ayat di dalamnya yang diawali dengan kalimat “*Yaa ayyuhan nas*” sebagaimana penjelasan di atas.

Menurut Imam Az-Zarqani dalam kitabnya yang berjudul *Manahilul ‘Irfan fi ‘Ulumil Qur’an*, statemen ulama yang membenarkan pendapat kedua ini secara substansial benar, namun tidak dapat mengabsahkan pembagian ayat Makkiyah dan Madaniyyah yang diutarakan pada pendapat pertama. Pasalnya, pembagian ayat Makkiyah dan Madaniyyah yang ideal dan dapat diterima adalah pembagian yang tidak problematik (dhabithan wa hashiran) dan dapat berlaku secara total (muttharidan) dalam seluruh ayat Al-Qur’an⁸⁹.

Ketiga, pendapat yang melihat aspek waktu diturunkannya ayat. Dan pendapat ketiga inilah yg paling populer dan menjadi pedoman dikalahkan ulama ahli ilmu Al-Qur’an:

أَنَّ الْمَكِّيَّ مَا نَزَلَ قَبْلَ هِجْرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِنْ كَانَ نُزُولُهُ بِغَيْرِ مَكَّةَ وَالْمَدَنِيِّ مَا نَزَلَ بَعْدَ هَذِهِ الْهَجْرَةِ وَإِنْ كَانَ نُزُولُهُ بِمَكَّةَ

“Bahwa makkiyyah adalah ayat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ke madinah sekalipun turunnya bukan di kota makkah, sedangkan madaniyyah adalah ayat yang turun setelah hijrahnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sekalipun turunnya di kota makkah”.⁹⁰

Pendapat ketiga ini sebagaimana kita ketahui melihat aspek waktu turunnya ayat Al-Qur’an. Pembagian dengan melihat aspek ini adalah pendapat yang sah, ideal, tidak problematik (dhabithan wa hashiran) dan dapat berlaku secara total

⁸⁹ . *Ibid.*

⁹⁰ . Az-Zarqony, *Manahilul Irfan* (Darul Kitab al-aroby-juz 1), hlm 160.

(muttharidan) dalam seluruh ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu banyak ulama yang menjadikan pendapat ini sebagai pedoman⁹¹.

Berangkat dari pendapat ini, Surat Al-Maidah ayat 3 termasuk kategori ayat Madaniyyah meski turunnya pada hari jum'at di padang arafah saat Rasulullah sedang melaksanakan haji Wada'.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...

“... Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu...”. (Surat Al-Maidah ayat 3).

Demikian pula dengan Surat An-Nisa' ayat 58. Ayat ini termasuk kategori ayat Madaniyyah meskipun turun di Makkah, tepatnya di dalam Ka'bah saat peristiwa Fathu Makkah.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah memberikan sebaik-baik pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Surat An-Nisa' ayat 58).

Kemudian Surat Al-anfal ayat 1 yang termasuk kategori ayat Madaniyyah, bukan Makkiyah meskipun turun dikawasan Badar.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۗ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۗ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۗ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, ‘Harta rampasan perang adalah kepunyaan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman’”. (Surat Al-anfal ayat 1).

Perbedaan dan Karakteristik Makki Madani

Karakteristik umum Surat-surat Makkiyyah

1. Setiap Surat yang di dalamnya terdapat ayat Sajdah

⁹¹ . Ibid

2. Setiap Surat yang di dalamnya terdapat kata: “*Kallaa*”, jumlah keseluruhan yang tercantum dalam Al-Qur’an ada 33, ditemukan dalam 15 surat, dan semuanya terdapat pada bagian pertengahan samapai akhir Al-Qur’an.⁹²
3. Surat yang di dalamnya terdapat lafaz: “*Yaa ayyuhan nas*” dan tidak terdapat lafaz: “*Yaa ayyuhal ladzina amanu*”, kecuali Surat Al-Hajj (terdapat perbedaan pendapat).⁹³
4. Setiap Surat yang di dalamnya terdapat kisah Para Nabi dan umat-umat terdahulu.
5. Setiap Surat yang di dalamnya terdapat kisah Nabi Adam dan iblis, kecuali surat Al-baqarah.
6. Setiap Surat yang diawali dengan Huruf-huruf Muqoto’ah seperti, “*alif lam mim*”, “*alif lam rha*”, “*ha mim*”, dan sebagainya, selain Surat Al-baqarah dan Ali Imran.⁹⁴

Karakteristik Umum Surat-surat Madaniyyah

1. Setiap Surat yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang kewajiban dan hukuman hadd.
2. Setiap Surat yang di dalamnya menyebut orang-orang munafik, kecuali Surat Al-Ankabut.
3. Setiap Surat yang di dalamnya terdapat bantahan terhadap Ahlul Kitab.⁹⁵

Karakteristik isi kandungan atau Pembeda Surat-surat Makkiah dengan Surat-surat Madaniyyah.

1. Mengajak kepada Tauhid dan beribadah kepada Allah semata, menetapkan hari kebangkitan dan hari pembalasan, menyebutkan tentang hari kiamat, neraka serta azabnya, surga serta nikmatnya, bantahan terhadap orang-orang musyrik.
2. Menetapkan asas/landasan umum yang berkaitan dengan syariat dan akhlak-akhlak mulia, mengungkapkan kejahatan orang-orang musyrik di dalam pertumpahan darah, kebiasaan mereka di dalam memakan harta anak yatim, dan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka.
3. Menyebut kisah-kisah Para Nabi dan umat terdahulu sebagai teguran bagi mereka (umat nabi Muhammad) sehingga mereka terhitung sebagai para pendusta, dan sebagai hiburan bagi Rasulullah sehingga ia bersabar atas kejahatan mereka.

⁹² . Sayyid Alawi Al-Maliky, *Faidhul Khabir* (Maktabah Hidayah, Surabaya) Hlm. 37

⁹³ . *Ibid*

⁹⁴ . *Manna’ Al-Qotthan, Mabahits fi Ulumul Qur’an* (Maktabah Wahbah, Kairo), hlm 60.

⁹⁵ . *Ibid*

4. Terdapat susunan kata yang pendek-pendek dan bersajak serta kuat dalam ungkapan namun mengena ke dalam hati, dan maknanya diperkuat oleh kata-kata sumpah.⁹⁶

Karakteristik isi kandungan atau Pembeda Surat-surat Madaniyyah dengan Surat-surat Makkiyyah.

1. Penjelasan tentang ibadah, muamalat, hukuman had, aturan tawanan dan warisan, kelebihan jihad, pembenahan masyarakat, perkara kenegaraan ketika aman dan perang, kaidah-kaidah hukum dan masalah-masalah syariat.
2. Sanggahan terhadap ahlul kitab, yakni yahudi dan nasrani serta ajakan kepada mereka untuk masuk islam, penjelasan tentang penyelewengan mereka dari kitab-kitab Allah dan penyimpangan mereka dari kebenaran, dan perselisihan mereka setelah datangnya bukti yang jelas di antara mereka.
3. Membuka tabiat orang-orang munafik, menganalisa kepribadian mereka dan menjelaskan betapa bahayanya mereka bagi agama.⁹⁷

Jumlah Surat Makki-Madani

Para Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan jumlah Surat Makkiyyah dan Madaniyyah. Beberapa Ulama tersebut diantaranya:

- Abu Abdillah Badaruddin Muhammad Bin Abdillah Az-Zarkasy mengatakan bahwa jumlah Surat Madaniyyah adalah 29 Surat. Kemudian Imam Az-Zarkasyi menyebutkan Surat madaniyyah sesuai urutan turunnya: Surat Al-baqarah, Al-anfal, Ali Imran, Al-ahzab, Al-mumtahanah, An-nisa', Az-zalzalah, Al-hadid, Muhammad, Ar-Ra'du, Ar-Rahman, Al-Insan, At-Thalaq, Al-bayyinah, Al-Hasyr, An-Nasr, An-Nur, Al-Hajj, Al-Munafiqun, Al-Mujadalah, Al-Hujurot, At-Tahrim, As-Shaff, Al-Jumu'ah, At-Taghabun, Al-Fath, At-Taubah dan Al-Maidah.

Adapun Surat Al-Muthaffifin terdapat perbedaan pendapat, Ibn Abbas mengatakan bahwa Al-Muthaffifin adalah Surat Madaniyyah, sedangkan Imam Atho' mengatakan bahwa Surat Al-Muthaffifin adalah Surat yang terakhir turun di Makkah.

Maka Jumlah Surat yang turun di Makkah adalah 85 dan Jumlah Keseluruhan Surat yang turun di Madinah adalah 29 berdasarkan perbedaan riwayat.⁹⁸

- Abu Hasan bin Hasshar dalam kitabnya "*An-Nasikh wa Al-Mansukh*" Mengatakan: "Madaniyyah yang disepakati (Ulama) ada 20 Surat, sedangkan yg diperselisihkan (apakah Makkiyah atau Madaniyyah) ada 12 Surat, dan selainnya adalah Makkiyyah menurut kesepakatan Ulama".

⁹⁶ . *Ibid*

⁹⁷ . *Ibid*

⁹⁸ . *Az-Zarkasy, Al-Burhan Fi Ulumul Qur'an* (Darut Turots, Kairo, juz 1) hlm 194.

20 Surat yang dimaksud sesuai yang disebutkan dalam nazhamnya adalah: Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa', Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, An-Nur, Al-Hujurot, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Al-Munafiqun, Al-Jumu'ah, At-Thalaq, At-Tahrim dan An-Nashr.⁹⁹

Surat Yang Sering Diperselisihkan (Apakah Makki atau Madani)

Diantara surat-surat yang telah disebutkan diatas ternyata banyak surat yang kian menjadi perdebatan diantara para ulama apakah surat tersebut termasuk ke dalam kategori Makki atau Madani, diantaranya:

Surat Al-Fatihah, An-Nisa', Yunus, Ar-Ra'du, Al-Hajj, Al-Furqan, Yasin, Shad, Al-Hujurat, Ar-Rahman, Muhammad, Al-Hadid, As-Shaff, Al-Jumu'ah, At-Taghabun, Al-Mulk, Al-Insan, At-Thaffin, Al-A'la, Al-Fajr, Al-Balad, Al-Lail, Al-Qodr, Al-Bayyinah, Az-Zalzalah, Al-'Adiyat, At-Takatsur, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Ikhlash, dan Al-Mu'awwizatain (Al-falq dan An-Nas).¹⁰⁰

Manfaat Mengetahui Makki dan Madani

1. Mempermudah di dalam membedakan ayat yang menasikh dan ayat yang dinasikh. Sekiranya ada dua ayat atau lebih di dalam Al-qur'an yang berada dalam satu tema sedangkan salah satu dari dua ayat tersebut memiliki hukum yang berbeda, kemudian diketahui bahwa salah satunya Makki dan satunya lagi Madani. Maka kita seperti yang kita ketahui bahwa Madani sebagian daripadanya adalah sebagai Nasikh untuk Makki.
2. Untuk mengetahui tarikh tasyri' dari suatu hukum dan tahapan-tahapannya, sehingga nanti akan muncul semangat keislaman dan keimanan yang kuat karena islam yang bijak di dalam mendidik masyarakat dan individu-individunya.
3. Untuk semakin menguatkan kepercayaan terhadap Al-Qur'an yang sampai kepada kita saat ini, yang terhindar dari perubahan dan penyelewengan.¹⁰¹
4. Mengetahui sejarah hidup nabi melalui ayat-ayat Al Qur'an, sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah shallallahu alayhi wa sallam sejalan dengan sejarah dakwah dan segala peristiwa yang menyertainya, baik pada periode Makkah maupun periode Madinah.
5. Membantu dalam memahami ayat dan menafsirkan Al Qur'an.

⁹⁹ . *As-Suyuthi, Al-Itqon Fi Ulumul Qur'an* (Darul Hadits, kairo) hlm 55.

¹⁰⁰ . *Ibid* (Baca dari Hlm 55-64)

¹⁰¹ . *Az-Zarqony, Manahilul Irfan* (Darul Kitab al-aroby-juz 1), hlm 161.

ASBABUN NUZUL

Eva Widayanti
Ridhwan Muhammad Rasyid
Mayla Faizah
Kun Khoiro Umam Al Muafa

Definisi Asbabun Nuzul

Ungkapan Asbab an-Nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata *asbab* dan *nuzul*. Secara etimologi asbab annuzul adalah sebab-sebab yg melatarbelakangi terjadinya sesuatu. Meskipun segala fenomena yg melatarbelakangi terjadinya sesuatu dapat disebut asbab annuzul, dalam pemakaiannya, ungkapan asbab annuzul dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yg melatarbelakangi turunnya Al-qur'an, seperti halnya asbab al wurud secara khusus digunakan bagi sebab terjadinya hadits.

Banyak pengertiannya termologi yg di rumuskan para Ulama', diantaranya :

1. Menurut Az-zarqani. Asbab An-Nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yg terjadi serta hubungan dengan turunnya al-qur'an yg berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi.
2. Ash-Shabuni. Asbab An-Nuzul adalah peristiwa atau kejadian yg menyebabkan kejadian turunnya 1 ayat atau beberapa ayat mulai yg berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yg diajukan kepada nabi atau kejadian yg berkaitan dengan urusan agama.
3. Subhi Shalih. Asbab An-Nuzul adala suatu yg menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat alqur'an yg terkadang menyiratkan suatu peristiwa, sebagai respon atasnya atau penjelas hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi.
4. Manna' Al-Qaththan. Asbab An-Nuzul adalah peristiwa-peristiwa yg menyebabkan turunnya alqur'an, berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa kejadian atau pertanyaan yg di ajukan kepada Nabi.

Kendatipun redaksi pendefinisian diatas sedikit berbeda, semuanya menyimpulkan bahwa *asbab an-nuzul* adalah kejadian atau peristiwa yg melatarbelakangi turunnya ayat alqur'an, dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yg timbul dari kejadian tersebut. Asbab An-Nuzul merupakan bahan sejarah yg dapat dipakai untuk memberikan keterangan terhadap turunnya alqur'andan memberinya konteks dalam memahami perintah-perintahnya.

Sudah tentu bahan-bahan ini hanya melingkupi peristiwa pada masa alqur'an masih turun (ashr at-tanzil)¹⁰²

Bentuk-bentuk peristiwa yg melatarbelakangi turunnya alquran itu sangat beragam, diantaranya berupa konflik social, seperti ketegangan yg terjadi diantara suku Aus dan suku Khazraj ; kesalahan besar seperti kasus seorang sahabat yg mengimani sholat dalam keadaan mabuk ; dan pertanyaan-pertanyaan yg diajukan oleh para sahabat kepada nabi, baik berkaitan dengan sesuatu yg telah lewat, sedang atau akan terjadi.

Persoalan mengenai apakah seluruh ayat alquran memiliki asbab an nuzul atau tidak, ternyata telah menjadi bahan kontroversi diantara para ulama'.Sebagian Ulama' berpendapat bahwa tidak semua ayat alquran memiliki asbab annuzul. Oleh sebab itu , ada ayat alquran yg diturunkan tanpa ada yg melatarbelakinya (Ibtida'), dan sebagian lainnya diturunkan dengan melatarbelakangi suatu peristiwa (ghoir ibtida').

Pendapat tersebut hamper menjadi kesepakatan para Ulama' . Akan tetapi sebagian berpendapat bahwa kesejarahan Arabia pra quran pada masa turunnya alquran merupakan latar belakang makro alquran, sedangkan riwayat-riwayat asbab annuzul merupakan latar belakang mikronya. Pendapat ini berarti emnganggap bahwa semua ayat alquran memiliki sebab –sebab yg melatar belakanginya.

Redaksi Asbabun Nuzul

Ungkapan-ungkapan yang di gunakan oleh para sahabat untuk menunjukkan turunnya al-qur'an tidak selamanya sama. Ungkapan-ungkapan itu secara garis besar di kelompokkan dalam dua kategori, yaitu:

1. *Sarih* (jelas)

Ungkapan riwayat "*sarih*" yang memang jelas menunjukkan asbab an-nuzul dengan indikasi menggunakan lafadz (pendahuluan).

"sebab turun ayat ini adalah..."

"telah terjadi..... maka turunlah ayat....."

"rasulullah saw pernah di tanya tentang maka turunlah ayat....."

Contoh lain: QS. Al-Maidah;5 (2) yg berbunyi :

¹⁰²Rosihon Anwar, *Ulumul Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 61

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمُومًا
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
 الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Asbab an-nuzul dari ayat berikut; Ibnu Jarir mengetengahkan sebuah hadits dari ikrimah yang telah bercerita, ” bahwa Hatham bin Hindun al-Bakri datang ke Madinah bersama kafilahnya yang membawa bahan makanan. Kemudian ia menjualnya lalu ia masuk ke Madinah menemui Nabi Saw.; setelah itu ia membaiahnya masuk Islam. Ketika ia pamit untuk keluar pulang, Nabi memandangnya dari belakang kemudian beliau bersabda kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ‘sungguhnyalah ia telah menghadap kepadaku dengan muka yang bertampang durhaka, dan ia pamit dariku dengan langkah yang khianat. Ketika al-Bakri sampai di Yamamah, ia kembali murtad dari agama Islam. Kemudian pada bulan Dhulkaidah ia keluar bersama kafilahnya dengan tujuan Makkah. Ketika para sahabat Nabi Saw. mendengar beritanya, maka segolongan sahabat Nabi dari kalangan kaum Muhajirin dan kaum Anshar bersiap-siap keluar Madinah untuk mencegah yang berada dalam kafilahnya itu. Kemudian Allah SWT. Menurunkan ayat, ‘ *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah...* (Q.S. al-Maidah : 2) kemudian para sahabat mengurungkan niatnya (demi menghormati bulan haji itu).

Hadits serupa ini di kemukakan pula oleh Asadiy.” Ibnu Abu Khatim mengetengahkan dari Zaid bin Aslam yang mengatakan, bahwa Rasulullah Saw. Bersama para sahabat ketika berada di Hudaibiyah, yaitu sewaktu orang-orang musyrik mencegah mereka untuk memasuki Bait al-Haram peristiwa ini sangat berat dirasakan oleh mereka, kemudian ada orang-orang musyrik dari penduduk sebelah timur jazirah Arab untuk tujuan melakukan umroh. Para sahabat Nabi Saw. Berkata, marilah kita halangi mereka sebagaimana (teman-teman mereka) mereka pun menghalangi sahabat-sahabat kita. Kemudian Allah SWT. Menurunkan ayat, ”*janganlah sekali-kali mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka...*” (Q.S. al-Maidah ayat : 2)

2. Muhtamilah (masih kemungkinan atau belum pasti)

Ungkapan “mutammimah” adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbab an-nuzul karena masih terdapat keraguan. Hal tersebut dapat berupa ungkapan;

“ayat ini diturunkan berkenaan dengan ...”

“saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan

“saya kira ayat ini tidak diturunkan kecuali berkenaan dengan.....”

Contohnya: Q.S. al-baqarah: 223

نِسَاءَكُمْ حَزَبٌ لَكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرَائِمَ أَيْ شَيْئِكُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَاهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”(QS. Al-baqarah, ayat ;223)

Asbab an-nuzul dari ayat berikut ;dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh abu daud dan hakim, dari ibnu abbas di kemukakan bahwa penghuni kampung di sekitar yatsrib (madinah), tinggal berdampingan bersama kaum yahudi ahli kitab. Mereka menganggap bahwa kaum yahudi terhormat dan berilmu, sehingga mereka banyak meniru dan menganggap baik segala perbuatannya. Salah satu perbuatan kaum yahudi yang di anggap baik oleh mereka ialah tidak menggauli istrinya dari belakang. Adapun penduduk kampung sekitar quraish (makkah) menggauli istrinya dengan segala keleluasannya. Ketika kaum muhajirin (orang makkah) tiba di madinah salah seorang dari mereka kawin dengan seorang wanita ansar (orang madinah). Ia berbuat seperti kebiasaannya tetapi di tolak oleh istrinya dengan berkata: “kebiasaan orang sini, hanya menggauli istrinya dari muka.”

Kejadian ini akhirnya sampai pada nabi saw, sehingga turunlah ayat tersebut di atas yang membolehkan menggauli istrinya dari depan, balakang, atau terlentang, asal tetap di tempat yang lazim.¹⁰³ Peristiwa atau pertanyaan yang disebut sebagai asbabun nuzul itu terjadi pada masa Rasulullah SAW atau pada masa saat ayat al-qur’an diturunkan.

¹⁰³ Jalaluddin as- Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, Alih bahasa oleh Tim Abdul Hayyie, *sebab-sebab turunnya alquran*. (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 95

Macam-macam Asbabun Nuzul

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa *asbabun nuzul* suatu ayat itu adakalanya berbentuk peristiwa dan adakalanya berbentuk pertanyaan. Artinya suatu ayat atau beberapa ayat turun untuk menerangkan hal yang berhubungan dengan peristiwa tertentu atau memberi jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Dalam hal ini *asbabun nuzul* sifatnya situasional, yakni situasi yang adakalanya didahului pertanyaan yang diajukan oleh sahabat kepada Nabi SAW untuk mengetahui hukum syara', atau juga untuk menafsirkan sesuatu yang berkaitan dengan agama. Adakalanya juga situasi yang berupa gambaran peristiwa yang terkandung dalam ayat itu sendiri. Dengan adanya situasi-situasi tertentu ketika diturunkan ayat Al-Qur'an membuktikan betapa bijaksananya Allah memilih saat-saat yang tepat untuk menurunkan suatu ayat sebagai pedoman hidup umat manusia.¹⁰⁴

Selain itu, dari definisi di atas dapat juga disimpulkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dari segi sebab-sebab turunnya dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Kelompok ayat-ayat yang turun tanpa didahului oleh sebab.
2. Kelompok ayat-ayat yang turun didahului oleh sebab tertentu.

Dengan demikian, tidak semua ayat harus mempunyai *asbabun nuzul*. Bahkan ayat-ayat yang tidak mempunyai *asbabun nuzul* jumlahnya lebih banyak dari ayat-ayat yang mempunyai *asbabun nuzul*. Ayat-ayat yang tidak mempunyai *asbabun nuzul* kebanyakan adalah ayat-ayat tentang keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, ayat-ayat tentang akhlak, ayat-ayat yang mengkisahkan umat-umat terdahulu beserta dengan Nabinya, ayat-ayat tentang keimanan kepada yang ghaib, dan ayat-ayat tentang kejadian di hari akhirat nanti.¹⁰⁵

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa ditinjau dari aspek bentuknya, *asbabun nuzul* dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu:

1. *Asbabun nuzul* yang berbentuk peristiwa.
2. *Asbabun nuzul* yang berbentuk pertanyaan.

Bentuk yang pertama meliputi tiga jenis peristiwa, yaitu berupa pertengkaran, kesalah seriusan, dan juga cita-cita atau keinginan. Adapun *asbabun nuzul* bentuk yang kedua yaitu berupa pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang terjadi di masa lalu, masa yang sedang berlangsung, dan masa yang akan datang.¹⁰⁶

54 ¹⁰⁴ Muhammad Zaini, *Pengantar 'Ulumul Qur'an*, (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2012), hlm.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 54

34 ¹⁰⁶ Ramli Abdul Wahid, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.

Contoh *asbabun nuzul* yang berupa peristiwa diantaranya tentang turunnya surat Maryam ayat 77-80. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Hubbab bin Al-Arat ia berkata: “*Aku berprofesi sebagai tukang besi, dan Ash bin Wail mempunyai utang kepadaku. Aku dating kepadanya untuk menagihnya, tetapi ia mengatakan: aku tidak akan membayar hutangku kepadamu sebelum kamu mau kufur kepada Muhammad serta kamu mau menyembah kepada berhala Laata atau ‘Uzza. Maka aku menjawab: aku tidak mau kafir sampai kamu dimatikan dan dibangkitkan kelak oleh Allah. Akan tetapi Ash bin Wail menjawab: baik, tunggu sajalah aku sampai hari dibangkitkan itu, akan kubawakan harta dan anak, akan aku bayar hutangku padamu.*” Kemudian saat itu turunlah ayat 77-80 surah Maryam yang berbunyi sebagai berikut:

أَفْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (77) أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (78) كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (79) وَنَرْتُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا (80)

“Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami dan ia mengatakan, “Pasti aku akan diberi harta dan anak.” Adakah ia melihat yang gaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, Kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar Kami akan memperpanjang azab untuknya, dan Kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu dan ia akan datang kepada Kami dengan seorang diri.”

Selanjutnya, contoh *asbabun nuzul* yang berupa pertanyaan, diriwayatkan dari Mu’adz bin Jabal bahwa ia berkata: “*Ya Rasulullah, orang-orang Yahudi dating kepadaku dan mengemukakan beberapa pertanyaan tentang bulan. Bukankah bulan itu selalu saja mulanya itu tampak kecil, kemudian bertambah besar dan membundar, lalu Kembali mengecil lagi seperti semula?*”. Lantas Allah menurunkan ayat 189 surat Al-Baqarah sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِةِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189)

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Adapun jika ditinjau dari aspek jumlah *asbabun nuzul* suatu ayat dan jumlah ayat-ayat yang turun, maka *asbabun nuzul* dapat diklasifikasikan juga menjadi dua bagian,¹⁰⁷ yaitu:

1. *Ta’addud al-asbab wa al-nazil wahid* (sebab turunnya lebih dari satu sedang inti persoalan yang terkandung dalam satu ayat atau sekelompok ayat yang turun hanya satu). Sebab turun suatu ayat disebut *ta’addud* (berbilang) bila ditemukan

¹⁰⁷ *Op. Cit.*, hlm. 56

terdapat dua riwayat atau lebih yang berbeda isinya tentang sebab turunnya suatu ayat atau sekelompok ayat tertentu.

Dalam hal ini, turunnya wahyu bertujuan untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Contohnya dalam surat Al Ikhlas ayat 1-4:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

"Katakanlah (Muhammad), "Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu.(Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia."

Ayat-ayat tersebut diturunkan sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Mekkah sebelum Rasulullah SAW melakukan hijrah. Ayat tersebut juga diturunkan kepada kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah.

2. *Ta'addud al-nazil wa al-asbab wahid* (inti persoalan dalam satu ayat sekelompok ayat yang turun lebih dari satu, sedang sebab turunnya hanya satu). Suatu ayat ayat sekelompok ayat tertentu yang turun disebut dengan *ta'addud al-nazil* bila inti persoalan yang terkandung dalam ayat yang turun sehubungan dengan sebab tertentu lebih dari satu persoalan.

Contohnya terdapat pada surat Ad-Dukhan ayat 10,15, dan 16. Allah SWT berfirman:

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾

"Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas," (QS. Ad-Dukhan: 10).

إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا ۖ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾

"Sungguh (kalau) Kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali (ingkar)." (QS. Ad-Dukhan: 15).

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴿١٦﴾

"(Ingatlah) pada hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan keras. Kami pasti memberi balasan." (QS. Ad-Dukhan: 16).

Asbabun nuzul ketiga ayat tersebut terjadi pada saat kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau berdoa agar mereka (kaum Quraisy) mendapatkan kelaparan sebagaimana pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf AS. Maka, Allah SWT menurunkan penderitaan kepada kaum Quraisy sehingga turunlah QS. Ad-Dukhan ayat 10.

Kemudian, para kaum Quraisy menghadap Nabi SAW untuk meminta bantuan. Lalu, Rasulullah SAW berdoa kepada Tuhan untuk diturunkan hujan. Allah SWT lalu menurunkan hujan dan turunlah QS. Ad-Dukhan ayat 15.

Namun, setelah mereka mendapatkan nikmat dari Allah SWT, mereka kembali sesat dan durhaka maka turunlah ayat ke-16. Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa siksaan yang dimaksud akan turun saat Perang Badar.

Jika ditemukan dua riwayat atau lebih tentang sebab turun ayat dan masing-masing menyebutkan suatu sebab yang jelas dan berbeda dari yang disebutkan lawannya, maka riwayat itu perlu diteliti dan di analisis. Permasalahannya ada empat bentuk :

1. Salah satu dari keduanya riwayat shahih dan yang lain tidak, maka diselesaikan dengan jalan memperpegangi riwayat yang shahih dan menolak riwayat yang tidak shahih. Misalnya, perbedaan yang terjadi antara riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya dari satu pihak dan riwayat Al-Thabrani dan Ibn Abi Syaibah di pihak lain. Bukhari, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari Jundub. Ia (Jundub) berkata : “Nabi SAW kesakitan sehingga ia tidak bangun satu atau dua malam. Seorang perempuan datang kepadanya dan berkata: “Hai Muhammad, saya tidak melihat setanmu kecuali telah meninggalkanmu”, maka Allah menurunkan :

وَالضُّحَىٰ ﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٣﴾

“Demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi (gelap), Tuhanmu tiada meninggalkanmu dan tiada (pula) membenci kamu.”
(Q.S. Ad-Dhuha: 1-3)

Al-Thabrani dan Ibn Abi Syaibah meriwayatkan dari Hafs Ibn Maisarah dari ibunya, dari ibunya (neneknya dari ibu) dan ibunya itu pembantu Rasul SAW: “Sesungguhnya seekor anak anjing memasuki rumah Nabi SAW. Anak anjing itu masuk ke bawah tempat tidur dan mati, maka selama empat hari Nabi SAW tidak dituruni wahyu. Maka ia (Nabi) berkata: “Hai Khaulah, apa yang telah terjadi dirumah Rasulullah? Jibril tidak datang kepadaku”. Saya berkata pada diri saya sendiri: Sekiranyaah engkau persiapkan rumah ini dan engkau sapu, maka saya jangkaukan penyapu ke bawah tempat tidur itu, maka saya mengeluarkan anak anjing tersebut. Nabi SAW pun datang dalam keadaan jenggotnya gemetar. Dan memang jika turun (wahyu) kepadanya ia menjadi gemetar”. Maka Allah menurunkan Surah Ad Duha ayat 1-3.

Dalam hal demikian menurut Al-Zarqani, kita mendahulukan riwayat yang pertama dalam menerangkan sebab turunnya ayat tersebut, karena keshahihan riwayatnya dan tidak riwayat yang kedua. Sebab dalam sanad riwayat yang kedua terdapat periwayat yang tidak dikenal.

2. Bila kedua riwayat itu shahih, namun salah satunya mempunyai penguat (murajjih) dan yang lain tidak, maka penyelesaiannya adalah mengambil riwayat yang mempunyai penguat. Misalnya, hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibn Mas'ud. Ia berkata: “Saya berjalan bersama Nabi SAW di Madinah dan ia (Nabi) bertongkat pelepah korma. Ia melewati sekelompok orang Yahudi. Mereka berkata kepada sebagian mereka: “Coba kamu tanya dia”, maka mereka berkata: “Ceritakan kepada kami tentang ruh”, Nabi terhenti sejenak dan kemudian ia mengangkat kepalanya. Saya pun mengerti bahwa ia dituruni wahyu hingga wahyu itu naik. Kemudian ia berkata:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang Roh. Katakanlah: “Roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit” (Q.S. Al-Isra’: 85)

Dalam hubungan ayat yang sama, Al-Tirmizi meriwayatkan hadits yang dishahihkan dari Ibn Abbas. Ia berkata: “Orang-orang Quraisy berkata kepada orang-orang Yahudi, “ Berikan kepada kami sesuatu yang akan kami pertanyakan kepada orang ini (Nabi)”. Mereka berkata: “Kamu tanyakanlah kepadanya tentang ruh”; merekapun menanyakannya, maka Allah menurunkan Surah Al-Isra’ ayat 85 tersebut.

Menurut Al-Suyuthi dan Al-Zarqani, riwayat yang kedua ini menunjukkan bahwa ayat tersebut turun di Mekkah dan sebab turunnya adalah pertanyaan kaum Quraisy. Sedangkan riwayat pertama jelas menunjukkan turunnya di Madinah karena sebab turunnya adalah pertanyaan orang Yahudi. Riwayat yang pertama ini lebih kuat dari yang kedua. Yang pertama adalah riwayat Al-Bukhari dan yang kedua ditinggalkan.

3. Keshahihan dua riwayat itu sama dan tidak ditemukan penguat (murajjih) bagi salah satu keduanya. Akan tetapi keduanya dapat dikompromikan. Kedua sebab itu benar terjadi dan ayat turun mengiringi peristiwa tersebut benar, karena masa keduanya berhampiran. Maka penyelesaiannya adalah dengan menganggap terjadinya beberapa sebab bagi turunnya ayat tersebut. Ibn Hajar berkata: “ Tidak ada halangan bagi terjadinya ta’addud al-sabab (sebab ganda)

Misalnya, hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari jalan Ikrimah dari Ibn Abbas, bahwa Hilal Ibn Umayyah menuduh istrinya berbuat mesum, disisi Nabi dengan Syarik Ibn Samha. Nabi berkata: “Buktikan atau hukuman atas pundakmu”. Ia berkata : “Hai Rasulullah jika seseorang dari kami mendapati seorang laki-laki bersama isterinya dia harus pergi mencari bukti?”, maka Jibril pun turun dan menurunkan kepada Nabi :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.”

Sementara itu, Al-bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sahl Ibn Sa'd, bahwa Uwaimir datang kepada Ashim Ibn Adiy yang adalah pemimpin bani 'Ajlan seraya berkata: Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang menemukan istrinya bersama laki-laki lain. Apakah ia bunuh laki-laki itu, maka ia pun membunuhnya, atau bagaimanakah ia bertindak? Tanyakanlah untuk saya hal yang demikian kepada Rasul SAW. Ashim pergi menanyakan kepada Rasul, tetapi Rasul tidak memberikan jawaban sehingga Uwaimir pergi menanyakannya langsung kepada Rasul. Rasul berkata: “ Allah telah menurunkan Al-Qur'an tentang engkau dan temanmu (istrimu). Rasul memerintahkan keduanya melakukan mula'anah sehingga Uwaimir melakukan li'an terhadap istrinya.

Kedua riwayat ini shahih dan tidak ada penguat (murajjih) bagi salah satu keduanya atas lainnya. Dalam pada itu, tidak terdapat kesulitan untuk menjadikan kedua-duanya sebagai sebab turun ayat tersebut karena waktu peristiwa berhampiran.

4. Keadaan dua riwayat itu shahih, tidak ada penguat (murajjih) bagi salah satu keduanya atas yang lainnya, dan tidak pula mungkin menjadikan keduanya sekaligus sebagai asbab al-nuzul karena waktu peristiwanya jauh berbeda. Penyelesaian masalah ini adalah dengan menganggap berulang-ulangnya ayat itu turun sebanyak asbab al-nuzulnya.

Misalnya hadits yang diriwayatkan Al-Baihaqi dan Al-Bazzar dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW. Berdiri dekat Hamzah ketika gugur menjadi syahid dan tubuhnya dicincang. Nabi berkata: “ sungguh saya akan cincang tujuh puluh orang dari mereka sebagai penggantinya”. Jibril pun turun dengan membawa tiga ayat dari akhir surah al-Nahl:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۗ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah dan janganlah kamu bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.”

Sementara itu, Al-Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ubaiy Ibn Ka’ab. Ia berkata : “Takkala pada perang Uhud jatuh korban dari kaum Anshar 64 orang dan dari kaum Muhajirin 6 orang termasuk Hamzah, mereka teraniaya, maka kaum Anshar berkata: “Jika kita dapat mengalahkan mereka pada suatu hari seperti ini, kita akan melebihkan (jumlah korban) mereka nanti”. Pada ketika penaklukan Makkah, Allah menurunkan ayat 126-128 dari Surah An-Nahl.

Riwayat pertama menunjukkan bahwa ayat tersebut turun pada perang Uhud dan riwayat kedua menunjukkan turunnya pada penaklukan Makkah. Sedangkan jarak waktu antara dua peristiwa tersebut beberapa tahun. Karena itu sulit diterima akal bahwa ayat itu turun satu kali mengiringi dua peristiwa itu sekaligus. Berdasarkan hal yang demikian, tidak ada jalan keluar selain dengan mengatakan turunnya berulang-ulang, sekali pada perang Uhud, dan sekali pada penaklukan Makkah.

Inilah empat bentuk permasalahan dan pemecahannya ketika terjadi ta’addud al-sabab wa al-nazil wahid, yaitu riwayat tentang sebab turun ayat lebih dari satu riwayat sedang ayat yang turun satu atau beberapa ayat yang turun serempak. Adapun jika sebaliknya, yaitu ta’addud al-nazil wa al-sabab wahid (ayat yang turun berbeda dan sababnya tunggal atau sama), maka hal yang demikian tidak menjadi masalah. Hal demikian tidak bertentangan dengan hikmah untuk meyakinkan manusia dan menjelaskan kebenaran. Bahkan, cara yang demikian bisa lebih efektif.

Kaidah Asbabun Nuzul

Mayoritas ulama menetapkan bahwa yang menjadi tolak ukur dalam memahami ayat-ayat yang beredaksi umum, tapi sebabnya khusus adalah berdasarkan keumuman lafalnya. Dari sini kemudian timbul suatu kaidah yang berbunyi : *“tolak ukur dalam memahami suatu ayat adalah lafal yang bersifat umum, bukan berdasarkan sebab khusus”*

Kaedah di atas menjadikan ayat tidak terbatas berlaku terhadap pelaku, tetapi berlaku terhadap siapapun itu selama redaksi yang digunakan ayat bersifat umum. Untuk itu perlu digaris bawahi bahwa yang dimaksud dengan Khusus as-Sabab adalah sang pelaku saja, sedang yang dimaksud dengan redaksinya bersifat umum harus dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi, bukannya terlepas dari peritiwanya.

Adapun contoh dari kaedah diatas diantaranya: ayat tentang saling mengutuk (*li'an*) yang menjadi acuan hukum syar'i yang bersifat umum bagi setiap suami yang menuduh istrinya telah berkhianat meskipun sebenarnya ayat tersebut turun untuk menjelaskan kejadian yang khusus yaitu kejadian Hilal Bin Umayyah. (QS.An-Nur:6)¹⁰⁸

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (*berzina*), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.”(Qs: An-Nur;6)¹⁰⁹

Dalam *Shahih Al-Bukhari* dari hadits Ibnu ‘Abbas *radliyallaahu ‘anhuma* : “Bahwasannya Hilal bin ‘Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahmaa’. Maka Nabi *shallallaahu ‘alaihi wasallam* berkata : ‘*Al-Bayyinah* (*hendaklah kamu mendatangkan bukti*) atau kamu akan dirajam’. Maka Hilal berkata : ‘Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku benar. Semoga Allah menurunkan ayat yang dapat membebaskan punggungku dari hukuman (*hadd*)’. Kemudian Jibril turun dan membawa wahyu kepada beliau *shallallaahu ‘alaihi wasallam* : ”Dan orang-orang yang menuduh istrinya (*berzina*)”. Beliau *shallallaahu ‘alaihi wasallam* membaca hingga sampai kepada ayat : ”Jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari no. 2671].¹¹⁰

Jadi, ayat ini turun dengan sebab tuduhan Hilal bin Umayyah kepada istrinya. Akan tetapi kandungan hukumnya berlaku umum, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain.

Oleh sebab itu Nabi *shallallaahu ‘alaihi wasallam* menjadikan hukum dalam ayat-ayat ini mencakup masalah Hilal bin ‘Umayyah dan juga bagi yang lainnya.

Pandangan ini sejalan dengan jiwa syari’at yang bersifat universal, sehingga al-Qur’an shahih li kulli zaman wa makan (relefan untuk diterapkan dalam waktu dan

¹⁰⁸ M. Baqir Hakim, *Ulumul Qur’an*, (Jakarta: Al-Huda,2006) hlm. 45

¹⁰⁹ Quranic Word

¹¹⁰ HR. Al-Bukhori, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Lihat Manna’ Al-Qaththan, *Mabahits fi Ulum al-Qur’an*, h. 104.

ruang yang berbeda). Metode *intinbath* (penggalan hukum) ini yang ditempuh para sahabat dan mujtahid dalam menetapkan hukum Islam. Menerapkan ayat-ayat yang beredaksi umum kepada peristiwa-peristiwa lain yang bukan menjadi sebab turunnya ayat tersebut.¹¹¹ Begitu juga ayat zihar dalam kasus Aus bin Shamit.

Metode para sahabat dalam memahami ayat-ayat yang beredaksi umum berdasarkan keumumannya, bisa dilihat dari riwayat yang dinisbatkan kepada Ibnu ‘Abbas ketika ditanya tentang ayat “*pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya*”¹¹², apakah ayat itu dipahami khusus sesuai dengan sebab turunnya atau umum?, Ibnu ‘Abbas menjawab “hendaklah dipahami secara umum.”¹¹³ Ibnu Taimiyah mengatakan: “Pemahaman seperti ini sudah sering terjadi. Demikian juga ungkapan “ayat ini turun tentang kasus ini”, terlebih lagi jika disebutkan orang tertentu. Seperti ayat zihar yang diturunkan mengenai kasus Aus bin Shamit. Pernyataan seperti ini tidak membatasi hukum ayat hanya berlaku untuk orang-orang tertentu saja yang menjadi sebab turunnya ayat. Logika seperti ini tidak akan dipakai oleh seorang Muslim yang memiliki akal sempurna. Sebab sekalipun ulama berbeda pandangan mengenai ayat-ayat beredaksi umum yang turun dengan suatu sebab, apakah lafal itu hanya berlaku kepada sebab yang khusus? Tetapi tidak seorang pun diantara mereka yang mengatakan bahwa ayat-ayat al-Qur’an dikhususkan untuk orang-orang tertentu yang menjadi sebab turunnya suatu ayat. Yang mereka katakan adalah redaksi yang umum itu khusus mengenai “jenis kasus” tersebut sehingga berlaku umum bagi kasus yang sama. Ayat yang mempunyai sebab tertentu, jika berupa perintah atau larangan, maka berlaku terhadap orang yang menjadi sebab turunnya dan orang lain yang sama kedudukannya. Begitu juga ayat yang berisi pujian atau celaan, ditujukan kepada orang yang tersebut dan orang lain yang sama posisinya.”¹¹⁴

Kaidah kedua menyatakan sebaliknya :

اَلْعِبْرَةُ بِخُصُوصِ السَّبَبِ لَا بِعُمُومِ اللَّفْظِ

(yang menjadi patokan adalah sebab khusus, bukan keumuman lafal). Kaidah ini membatasi ayat hanya berlaku untuk orang tertentu dan dalam waktu tertentu. Mengenai penentuan hukum terhadap peristiwa yang sama dengan asbabun nuzul ayat, golongan ini menggunakan analogi (*qiyas*).

Sebagian kecil mufasir dan ahli *ushul fiqh*, khususnya mufasir kontemporer, berpendapat bahwa ayat itu semestinya dipahami sesuai dengan sebab khususnya, bukan berdasarkan lafalnya yang umum. Dalam kaitan dengan ini Ridwan as-Sayyid, tokoh pembaru dari Mesir menjelaskan bahwa dalam suatu peristiwa terdapat unsur-unsur.

¹¹¹ Manna’ Al-Qaththan, *op cit.*, h. 84

¹¹² Al-Qur’an surat Al-Maidah : 28

¹¹³ Ali As-Shabuniy, *At-Tibyan, op cit.*, h.29

¹¹⁴ Manna’ Al-Qaththan, *op cit.*, h. 84- 85

Contoh penerapan kaidah kedua: Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 115:

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat, maka ke mana pun kamu menghadap di situ-lah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas Rahmat-Nya, lagi Maha Mengetahui.” (Al-Baqarah: 115).

Jika dalam memahami ayat 115 ini kita tetapkan kaidah pertama, maka dapat disimpulkan, bahwa shalat dapat dilakukan dengan menghadap kearah mana saja, tanpa dibatasi oleh situasi dan kondisi di mana dan dalam keadaan bagaimana kita shalat.

Kesimpulan demikian ini bertentangan dengan dalil lain (ayat) yang menyatakan, bahwa dalam melaksanakan shalat harus menghadap ke arah Masjidil-Haram. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah : 149:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

“Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah: 149)”

Akan tetapi, jika dalam memahami Surat Al-Baqarah ayat 115 diatas dikaitkan dengan Asbabun nuzulnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah, bahwa menghadap ke arah mana saja dalam shalat adalah sah jika shalatnya dilakukan di atas kendaraan yang sedang berjalan, atau dalam kondisi tidak mengetahui arah kiblat (Masjidil Haram). Dalam kasus ayat yang demikian ini pemahamannya harus didasarkan pada sebab turunnya ayat yang bersifat khusus dan tidak boleh berpatokan pada bunyi lafazh yang bersifat umum.

Pada dasarnya perbedaan kedua kelompok di atas hanya sebatas konsepsi dan persepsi, karena pada konklusi hukumnya, kedua kelompok ini sepakat bahwa hukum ayat tersebut tetap diberlakukan tanpa harus melihat dari mana proses pengambilan hukumnya, kelompok pertama menetapkan kasus yang serupa dengan peristiwa asbabun nuzul ayat melalui nash, sedangkan kelompok yang kedua melalui qiyas.

Di samping itu, mengkaji al-Quran yang mengabaikan konteks historis di mana ayat atau surat diwahyukan, akan terasa kaku dan kering pemahamannya. Ia cenderung tekstualis dan kurang mampu membawa makna al-Quran sejalan dengan konteks sekarang.

Oleh karena itu, pengatahuan tentang asbabun nuzul atau sejarah turunnya ayat-ayat al-Qur'an adalah kebutuhan utama bagi bagi seseorang yang hendak memperdalam pengertiannya tentang ayat-ayat al-Quran. Karena dengan

mengetahui asbabun nuzul suatu ayat, seseorang mampu menggambarkan situasi dan keadaan yang terjadi ketika ayat itu diturunkan, sehingga dapat menguak makna yang terkandung di balik teks al-Quran.

Manfaat mengetahui *Asbabun Nuzul*

Dalam hal ini, mengetahui asbabun nuzul mempunyai beberapa faedah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui hikmah pemberlakuan suatu hukum dan perhatian syariat terhadap kemaslahatan umum dalam menghadapi segala peristiwa sebagai rahmat bagi umat.
- 2) Memberi batasan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi, jika hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum. Ini bagi mereka yang berpendapat *al-‘ibrah bikhushush as-sabab la bi ‘umum al-lafzhi* (yang menjadi pegangan adalah sebab yang khusus, bukan lafadz yang umum).

Sebagai contoh :

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُجِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih.”

Diriwayatkan bahwa Marwan pernah berkata kepada pelayannya, “Wahai Rafi’, temuilah Ibnu Abbas dan tanyakanlah hal sebagai berikut, ‘Jika setiap orang yang pernah merasa gembira dengan apa yang dimilikinya dan suka untuk dipuji terhadap hal yang tidak pernah dia lakukan akan diazab (kelak di akhirat), niscaya tidak akan ada seorang pun dari kita yang selamat dari azab?’”

Ketika Ibnu Abbas mendengar hal tersebut dia berkata, “Kalian (kaum muslimin) tidak masuk dalam ancaman ayat ini. Ancaman tersebut ditujukan kepada orang-orang Yahudi.

“Ceritanya adalah suatu ketika Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam memanggil mereka untuk menanyakan suatu hal. Mereka lalu menyembunyikan jawaban yang sebenarnya dan sebaliknya memberikan jawaban yang keliru. Dengan jawaban yang tidak benar itu mereka lalu tetap merasa telah berhak untuk mendapatkan pujian dari Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam. Mereka juga merasa gembira dengan tindakan menyembunyikan ilmu yang dimiliki itu.”

Selanjutnya Ibnu Abbas memyakan ayat, “Dan (ingatlah), ketika Allah inengambil janji dari orang-orang yang ielah diberi kitab (yaitu), Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya,” lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima. Janganlah sekali-kali kamu menyangica bahwa orang-orang tjang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka silcsa yang pipdih.’” (Ali Imran: 187-188) (HR Bukhari)

- 3) Apabila lafadz yang diturunkan itu bersifat umum dan ada dalil yang menunjukkan pengkhususannya, maka adanya asbabun nuzul akan membatasi *takhshish* (pengkhususan) itu hanya terhadap yang selain bentuk sebab. Dan tidak dibenarkan mengeluarkannya (dari cakupan lafadz yang umum itu), karena masuknya bentuk sebab ke dalam lafadz yang umum itu bersifat qath’i (pasti, tidak bisa diubah). Maka, ia tidak boleh dikeluarkan melalui ijtihad, karena ijtihad itu bersifat *dzanni* (dugaan) Pendapat ini dijadikan pegangan oleh ulama umumnya.

Contoh yang demikian digambarkan dalam firmanNya :

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئِذٍ يُؤْفِكُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (25) {

“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar, pada hari (ketika) lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allah-lah Yang Benar, lagi Yang menjelaskan (segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya).

Penjelasan :

Ayat ini turun berkenaan dengan Aisyah secara khusus, atau bahkan istri-istri Nabi lainnya. Hal ini merupakan ancaman dari Allah Swt. kepada orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik yang sedang dalam keadaan lengah berbuat zina, sedangkan mereka adalah wanita-wanita yang beriman. Disebutkan secara mayoritas mu’minat, maka Ummahatul Mu’minin termasuk ke dalam pengertian ini secara prioritas lebih dari semua wanita yang baik-baik. Terlebih lagi wanita yang menjadi penyebab turunnya ayat ini yaitu Siti Aisyah bintis Siddiq r.a.

Para ulama *rahimahumullah* telah sepakat secara bulat, bahwa orang yang mencaci Siti Aisyah sesudah peristiwa turunnya ayat ini lalu menuduhnya berbuat zina sesudah ada keterangan dari Al-Qur'an yang membersihkan

kehormatan dirinya. Maka orang tersebut adalah kafir karena menentang Al-Qur'an.

Tetapi sehubungan dengan Ummahatul Mu'minin lainnya, ada dua pendapat. Menurut pendapat yang paling sahih, mereka pun sama dengan Siti Aisyah r.a. Hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui.

Firman Allah Swt.:

{الْعُنُوفَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ}

“mereka kena laknat di dunia dan akhirat.” (An-Nur: 23), hingga akhir ayat.

Ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan di dalam ayat lain melalui firman-Nya:

{إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}

Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. (Al-Ahzab: 57), hingga akhir ayat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa hal ini hanyalah khusus bagi Siti Aisyah r.a. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al-Asyaj, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Hirasy, dari Al-Awwam, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ayat ini: *Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman* (berbuat zina).

Atas dasar ini, maka penerimaan taubat orang yang menuduh zina dalam surat (An Nur: 4-5) ini, sekalipun merupakan pengkhususan dan keumuman ayat “Sesungguhnya orang yang menuduh perempuan yang baik baik yang lalai lagi beriman, “tidak mencakup takhsish orang yang menuduh Aisyah atau istri-istri Nabi yang lain. Karena yang ini tidak ada taubatnya, sebab masuknya sebab(yakni, orang yang menuduh Aisyah atau istri-istri Nabi) ke dalam cakupan makna lafaz yang umum itu bersifat qath'I (pasti).

- 4) Mengetahui sebab turunnya ayat adalah cara terbaik untuk memahami al-Quran dan menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa pengetahuan sebab turun-Nya. al-Wahidi menjelaskan, “Tidak mungkin mengetahui tafsir ayat tanpa mengetahui sejarah dan penjelasan sebab turunnya.” Ibnu Daqiq al-Id berpendapat, “Keterangan tentang sebab turunnya ayat adalah cara yang tepat untuk memahami makna al-Quran. Menurut Ibnu Taimiyah sebab turunnya ayat akan membantu dalam memahami ayat, karena mengetahui sebab akan mengatarkan pengetahuan kepada musababnya (akibat).”
- 5) Mengetahui Asbabun Nuzul adalah cara yang paling kuat dan paling baik dalam memahami pengertian ayat, sehingga para sahabat yang paling mengetahui tentang sebab-sebab turunnya ayat lebih didahulukan pendapatnya tentang

pengertian dari satu ayat, dibandingkan dengan pendapat sahabat yang tidak mengetahui sebab-sebab turunnya ayat itu.

Bahkan Imam Al Wahidi dengan tegas mengemukakan pendiriannya, yaitu :

لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها

Artinya : *Tiadalah mungkin (seseorang) mengetahui tafsir dari suatu ayat tanpa mengetahui kisahnya dan keterangan sekitar turunnya ayat tersebut.*¹¹⁵

Memang, Asbabun Nuzul lah yang menjelaskan siapa pelaku sejarah turunnya ayat, bagaimana rentetan kejadiannya, dan seterusnya. Ringkasnya, dengan mengetahui Asbabun Nuzul berarti memahami aspek histori penafsiran Al Qur'an.

Contoh ayat yang turun dan diketahui Asbabun Nuzulnya.

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
تُْمَ اتَّقَوْا وَآمَنُوا تُْمَ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ء

“Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan (dahulu), apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Al MAidah : 93)

Setelah menjelaskan keharaman khamr, timbul pertanyaan di kalangan kaum muslimin tentang mereka yang telah meninggal dunia tetapi ketika hidupnya mereka pernah meminum khamr, padahal ketika itu khamr belum diharamkan. Demikian diriwayatkan dalam kitab-kitab shahih antara lain melalui Anas Ibn Mâlik, Ibn ‘Abbâs, dan lain-lain.

Dengan sangat serasi, ayat di atas berhubungan dengan ayat yang lalu sekaligus menjawab pertanyaan yang muncul dengan menegaskan bahwa: Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dengan iman yang benar dan mengerjakan amal saleh, yakni yang bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai Ilahi, tidak ada dosa bagi mereka menyangkut apa yang telah mereka makan dan minum dari makanan dan minuman yang terlarang sebelum turunnya larangan apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan amal-amal saleh, kemudian walau berlalu masa yang panjang mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai *al-*

¹¹⁵ Asbabun Nuzul : 3., Mabahis : 130

Muhsinîn, yakni orang-orang yang mantap upayanya berbuat kebajikan atau membudaya dalam tingkah lakunya kebajikan.

Tanpa mengetahui Sabab Nuzûl-nya, ayat ini telah disalahpahami oleh mereka yang hanya memandang kepada redaksinya. Ini karena redaksinya seakan-akan menoleransi makanan dan minuman terlarang selama yang meminumnya tetap beriman dan bertakwa, padahal bukan makna tersebut yang dimaksud. Ayat ini merupakan salah satu contoh yang menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan tentang Sabab Nuzûl ayat.

MUHKAM DAN MUTASYABIH

Putra Hidayat
Muafi
Yogi Aulia Yahya
Arina Salsabila

Pengertian Muhkam dan Mutasyabih

Muhkam secara bahasa: jelas, tegas, tidak di ragukan. Asal katanya dari hukmu yaitu pemisahan antara dua hal kebatilan dan kebenaran. Dari sini pula pengertian hikmah karena bagi orang yang mengetahuinya akan menghidarkannya dari sesuatu yang tidak layak.¹¹⁶

Pengertian muhkam menurut istilah: lafadz yang artinya dapat diketahui dengan jelas dan kuat berdiri sendiri tanpa ditakwilkan karena susunannya tertib dan tepat, serta pengertiannya tidak sulit dan masuk akal.¹¹⁷

Sedangkan pengertian mutasyabih secara bahasa berasal dari tasyabaha yang berarti: serupa, mirip, sesuatu menyerupai yang lainnya.¹¹⁸

Sedangkan pengertian mutasyabih menurut istilah adalah lafadz al-Qur'an yang artinya sama atau menyerupai makna leterlijknya. Sehingga tidak dapat dijangkau oleh akal manusia karena bisa di ta'wilkan dengan berbagai macam peafsiran sehingga tidak dapat berdiri sendiri karena susunannya kurang tegas atau samar sehingga menimbulkan kesulitan disebabkan maksud ayat tersebut tidak jelas atau bertentangan dengan pengertian umum. Oleh karenanya menurut pendapat ahlus sunnah wal jamaah cukup diyakini saja keberadaannya tanpa perlu mempertanyakan kaifiyahnya, merupakan rahasia Allah yang tidak diketahui manusia. Berbeda dengan pemikiran Mutazilah yang berani menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat karena mereka menolak sama sekali antropomorfisme terhadap Allah.

Dalam pengertian secara umum sebagaimana disebutkan di atas, term muhkam dan mutasyabih tidak menyisahkan persoalan di kalangan ulama. Tapi ketika term muhkam dan mutasyabih ini di lihat dari pengertiannya secara khusus (terminology) maka para ulama mulai membahas dan memerdebatkannya.

Pengertian muhkam dan mutasyabih secara khusus ini mulai di perdebatkan ketika mereka menafsirkan firman Allah SWT.:

¹¹⁶ Hamid Shalahuddin, *Ulumul Qur'an*, Jakarta Timur, Hlm. 299

¹¹⁷ Hamid Shalahuddin, *Ulumul Qur'an*, Jakarta Timur, Hlm. 299

¹¹⁸ Hamid Shalahuddin, *Ulumul Qur'an*, Jakarta Timur, Hlm. 300

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ۚ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

“Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami". Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.” (QS. Ali-Imran [3:7])

Dari kajian yang mendalam atas ayat ini, para ulama memiliki keberagam pandangan terhadap pengertian muhkam dan mutasyabih secara khusus (terminologis). Namun, dari sekian banyak pendapat tersebut, yang terpenting diantaranya sebagai berikut:

1. Muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedangkan Mutasyabih hanya diketahui maksudnya oleh Allah sendiri.
2. Muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu wajah, sedangkan mutasyabih mengandung banyak wajah.
3. Muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung, tanpa memerlukan keterangan lain (takwil), sedang mutasyabih tidak demikian. Ia memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain.¹¹⁹

Dari pemahaman ayat di atas pula, akhirnya para ulama membagi mutasyabihat menjadi tiga macam:

1. Makna kandungannya mustahil diketahui manusia, seperti sifat Allah, hari kiamat, dan lain- lain.
2. Melalui penelitian, seperti ayat yang kandungannya bersifat umum, samar dari lahir dari singkatnya redaksi.
3. Bahwa ayat-ayat mutasyabih, dapat diketahui oleh sebagian ulama dengan melakukan penyucian diri.¹²⁰

Contoh Ayat Muhkam dan Mutasyabih

Beberapa contoh ayat Muhkam:

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm 216

¹²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, t.th.) hlm. 427 tafsir QS. ali Imran:7

1. Ayat 151-153 dari Surah Al-An'am

فَلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ إِلَّا نَشْرُكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا ۚ أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ ۚ نَحْنُ نَزَرُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا ۚ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا ۚ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).”

وَلَا تَقْرَبُوا ۚ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا ۚ بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ ۚ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْفِ ۚ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ۚ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا ۚ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.”

2. Firman Allah tentang Nabi Isa As.

إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ۗ

“Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya nikmat (kenabian) dan Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani Israil.” (az-Zukhruf:59)

Beberapa contoh ayat Mutasyabihat:

1. Seperti firman Allah tentang Nabi Isa As.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۗ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۖ ۚ أَلْفَهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً ۚ
 ۚ إِنَّهُمْ خَبِيرَاتُكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ ۚ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
 وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

“Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah menjadi Pemelihara.”

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ خُذْ كِتَابَكَ وَإِنَّكَ مِنَ الْبَارِعِينَ

“(Ingatlah), ketika Allah berfirman: "Hai Isa, sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada-Ku....” (QS. Ali-Imran:55)

2. Seperti firman Allah tentang Dzatnya.

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

“(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah. Yang bersemayam di atas 'Arsy.” (QS. Thaha:5)

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

“Tangan Allah di atas tangan mereka,” (Al-Fath:10)

Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Muhkam dan Mutasyabih

Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai dua hal tersebut :

Pertama : ada yang menyatakan bahwa al-Qur’an seluruhnya muhkam dimana ayat-ayat mutasyabihat shifat harus di takwilkan dengan penggunaan bahasa yang pas dan sesuai dengan sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan Allah Swt.¹²¹ di kuatkan dengan (QS. Hud [11:1]).

الرَّ ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ۚ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۚ

Alif laam raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu,

Kedua : ada yang menyatakan semua ayat al-Qur’an mutasyabihat tidak boleh di takwilkan, hakikat maknanya harus di kembalikan sepenuhnya kepada Allah Swt.

¹²¹ Ibid., hlm. 126

didukung dengan (QS. az-Zumar:23)

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ ۖ تَقَشَعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۖ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ ۖ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُضَلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al Quran yang serupa (mutu ayat- ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpinpun.

Ketiga : Sebagian mereka berpendapat ada yang muhkam dan ada pula yang mutasyabih, didukung dengan (QS. al-Imran [3:7]).

وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۚ

Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihaat

Persoalan yang terus menjadi masalah adalah apakah ayat-ayat mutasyabihat dibiarkan saja seperti adanya dan cukup diimani maksud dan tujuannya, atau harus ditafsirkan karena dikhawatirkan orang salah memahami maksud dan tujuan ayat tersebut. Menanggapi hal tersebut terdapat beberapa perbedaan pendapat, pertama : jumhur ulama dan sebagian kecil ahlu rayi menyatakan bahwa arti dan maksud ayat-ayat mutasyabihat itu tidak perlu ditafsirkan, melainkan cukup diimani adanya dan diserahkan kepada Allah saja makna dan maksudnya demi untuk mensucikannya. Pendapat mereka didasarkan pada dalil Hadis, diriwayatkan Abu Qasim dan Ummu Salamah ketika menafsirkan (QS. Thaha:5)

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah. Yang bersemayam di atas 'Arsy.

Maka beliau berkata “ cara bersembayam (istiwa”) Allah itu tidak dapat dinalar, tetapi istiwa” itu tidak samar dan mengakui termasuk bagian dari iman sebab mengingkarinya adalah kufur”. Jadi mengimani istiwa” adalah kewajiban tetapi mengetahui kaifiyah istiwa” maupun menafsirkannya bisa membuat kufur.

Dari Muhammad Ibnu Hasan mengatakan : “seluruh fuqoha dari timur dan barat sepakat bahwa wajib mengimaninya pada ayat-ayat mutasyabihat dengan perlu menafsirkan dan meragukannya” (riw. Al-Lalikay). Imam Turmidzi mengatakan bahwa demikian itulah semua pendapat ahli ilmu, seperti Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Ibnu Mubarak, Ibnu Umayyah, Waki” bin Jarrah.

Pendapat ahlu sunnah dan kebanyakan ahli rayi berpendapat perlu menakwilkan ayat-ayat mutasyabihat yang relevan dengan keagungan Allah, sebab mereka tidak boleh dalam al-Qur’an ayat atau kalimat yang tidak bisa difahami oleh manusia, minimal harus diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Pendapat ini

didasarkan atas riwayat al-Lalikay yang berbunyi : “ bahwa istiwa” itu bearti menguasai” Riwayat dari Abu Ubaid yang menyatakan : “bahwa istiwa” itu naik”.

Hikmah Muhkam dan Mutasyabih

Dari ayat 7 surah Ali Imran sejatinya tersirat berbagai hikmah dan rahasia di balik adanya muhkam dan mutasyabih dalam al-Qur’an. Karena itu para ulama berusaha untuk menggalinya dan diantara sekian banyak hikmahnya adalah sebagai berikut:

1. Memperlihatkan keagungan dan kebenaran al-Qur’an. Ketika orang-orang Arab berbangga- bangga dengan balaghah dan bayan, ijaz dan ithnab, majaz dan kinayah, maka demikian juga al-Qur’an; ia datang dengan gaya bahasa yang sama bahkan jauh lebih tinggi dari bahasa yang mereka banggakan.
2. Sebagai salah satu bentuk ujian dari Allah Swt. Agar yang beriman semakin kuat keimanannya dan munafik semakin kelihatan wajah kemunafikannya. Karena itu, tidak semua ayat dijelaskan maknannya (muhkam), tapi ada sebagian ayat yang disamarkan (mutasyabih)
3. Memberi kesempatan dan peluang kepada umat Islam untuk mengkaji dan meneliti ayat- ayat al-Qur’an. Seandainya ayat berbentuk muhkamat maka kegiatan pengkajian dan penelaahan terhadap isi kandungan al-Qur’an akan dapat dilakukan dengan mudah karena ayat-ayatnya relative lebih mudah dimengerti, berbeda halnya ketika ada yang mutasyabihat, mereka akan semakin giat mempelajari al-Qur’an.¹²²

Demikianlah sebagian faidah adanya muhkam dan mutasyabih. Intinya adalah, umat Islam diharapkan untuk menggunakan sebagian besar waktunya dalam rangka mempelajari dan mengkaji al-Quran. Daripada sibuk dengan kegiatan lain yang kurang bermamfaat, lebih baik membaca dan mengkaji al-Qur’an.

¹²² *Ibid.*,

‘AAM DAN KHAS

Ibnu Akil
Muh. Nur Ihzan
Fauzan Muhsinun
Sihabudin

Definisi ‘Aam

Aam secara bahasa adalah umum.¹²³ Secara istilah adalah lafadz yang meliputi pengertian yang masih umum (termasuk makna dalam lafadz itu) tanpa dibatasi oleh leterleg bahasanya¹²⁴. Dapat di definisikan bahwa, “Aam adalah lafadzh yang mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan.¹²⁵ Dengan pernyataan lain bahwa ‘aam merupakan lafadz yang masih mempunyai arti yang luas, sehingga dalam memberikan arti harus sesuai dengan pernyataan/kebutuhan kalimat yang ada. Karena pada lafadz ‘aam maksud yang terkandung tidak mesti sesuai dengan arti bahasanya. Dan apabila arti yang dimaksud lafaz ‘aam sudah dipastikan, maka arti yang lain tidak menutup kemungkinan untuk dapat ditetapkan, karena pada lafadz ‘aam ini tidak ditemukan adanya petunjuk yang membatasi artinya. Sementara itu pengertian al ‘aam menurut ulama lainnya adalah sebagai berikut :

1. Jalaludin As Suyuthi, lafadz A’m adalah lafadz yang mencakup seluruh satuan-satuan yang pantas Menurut baginya dan tidak terbatas dalam jumlah tertentu.
2. Menurut Zakiy al-Din Sya’baniy lafadz ‘am adalah suatu lafadz yang cakupan maknanya meliputi berbagai satuan (afrod) menurut makna yang sebenarnya tanpa adanya batasan tertentu.
3. Menurut Dr. Subkkhi Al Shaleh lafadz ‘am adalah suatu lafadz yang di dalamnya menunjukkan pengertian umum menurut makna yang sebenarnya, tidak dibatasi oleh jumlah dan tidak pula menunjukkan bilangan tertentu.
4. Menurut ulama hanafiah, al ‘am adalah setiap lafadz yang mencakup banyak hal, baik itu secara lafadz maupun makna. Menurut Al Ghazali, al ‘am adalah suatu lafadz yang dari suatu segi menunjukkan dua makna atau lebih. Menurut Al Bazdawi, yaitu suatu lafadz yang mencakup semua yang cocok untuk lafadz tersebut dalam satu kata. Menurut ulama hanabilah, ialah lafadz yang mengumumi dua hal atau lebih.

¹²³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus ArabIndonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 974

¹²⁴ Imam Tajudin Abd Al-Wahab Ibn Al-Subuki, *Jam’u Al-Jawami’*, Juz I, (Semarang: Thoha Putra, tt.), h. 398-399

¹²⁵ Manna Al Qathan. *Mabahits fii Ulumul Qur’an*.

Dari beberapa pengertian di atas, secara substansial tidak memiliki perbedaan makna. Artinya, suatu lafadz bisa dikatakan ‘am apabila kandungan maknanya tidak member ikan batasan pada jumlah yang tertentu.

Jenis-jenis ‘Aam

Lafadz ‘am apabila dilihat dari segi penggunaannya dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu :¹²⁶

1. Lafadz ‘am yang tetap pada keumumannya (*al-baqiy ‘ala umumihi*), yaitu ‘am yang disertai qarinah yang tidak memungkinkan untuk ditakhshish. Contoh lafadz untuk kategori pertama ini biasanya berkaitan dengan kalimat-kalimat yang menerangkan sunnatullah (hukum ilahi), seperti dalam surat hud ayat 6 berikut ini :

ما من دابة في الارض الا على الله رزقها و يعلم مستقرها و مستودعها كل في كتاب مبين

“Dan tidak ada seekor binatang melata pun di bumi, melainkan Allah-lah yang member rizkinya.....” (QS Hud /11:6)

2. Lafadz ‘am tetapi maksudnya khusus(*al-am al-muradu bihi al-khushush*), yaitu ‘am yang disertai qarinah yang menghilangkan arti umumnya dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ‘am itu adalah sebagian dari satuannya, seperti dalam surat at taubah ayat 120 :

كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغب بانفسهم عن نفسه

“Tidaklah sepatutnya bagi penduduk madinah dan orang-orang arab baduwi yang berdiri di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak patut (pula)bagi mereka mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul.” (At Taubah/9:120).

Sepintas dipahami bahwa ayat tersebut menunjukkan ayat umum, yaitu penduduk madinah dan orang-orang arab disekitarnya, termasuk orang-orang sakit dan lemah. Namun yang dikehendaki dari ayat tersebut bukanlah masyarakat pada umumnya, tetapi hanya masyarakat yang mampu saja yang diwajibkan.

3. Lafadz ‘am yang dikhususkan (*al-am al-makhshush*), yaitu ‘am yang tidak disertai qarinah, baik itu qarinah yang tidak memungkinkan untuk ditakhshish, maupun qarinah yang menghilangkan keumumannya. Lafadz ‘am ini menunjukkan keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan, seperti dalam surat al baqarah ayat 228 berikut ini:

¹²⁶ Manna Al Qathan. *Mabahits fii Ulumil Qur’an*. Hlm.224

“Wanita-wanita yang dithalaq, hendaklah menahan diri (menunggu)sampai tiga kali suci.....”(QS Al Baqarah :228)

Bentuk/ Sighat ‘Aam

Untuk lebih memperjelas penjelasan di atas, berikut diberikan contoh-contoh yang jelas dalam bentuk-bentuk lafadz ‘Am, yaitu:¹²⁷

1. Lafadz am dengan lafadz kull, seperti firman Allah berikut:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. (Qs. Ali ‘Imran : 185)

2. Setiap yang dimakrifatkan dengan al yang bukan al-‘ahdiyah, yaitu al yang menunjukkan makna tertentu. Contohnya adalah:

وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Maksudnya, setiap manusia siapapun itu berada dalam kerugian, lalu keumuman ini dikecualikan dengan ayat selanjutnya:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran.

3. Isim Nakirah yang berbentuk Nafi (meniadakan) dan Nahi (larangan), Contohnya adalah seperti berikut:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. (Al-Baqarah 167.)

Kata rafa, fusuk, dan jidal berarti umum, apapun itu bentuknya maka tidak diperbolehkan selama haji.

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ

¹²⁷ Manna Al Qathan. *Mabahits fii Ulumil Qur'an*. Hlm.223

Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah". (Al-Isra': 23)

4. Al-Lati dan Al-Lazi serta cabang-cabangnya. Contohnya adalah seperti dalam firman Allah berikut:

وَالَّذِي قَالَ لَوَالِدَيْهِ أَفٍّ لَّكُمَا

Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya: "Cis bagi kamu keduanya." (al-Ahqaf: 17)

Maksud alladzi dalam ayat di atas adalah, setiap orang yang mengatakan seperti itu, yaitu semua orang dengan bentuk umum. Hal ini didasarkan pada firman sesudahnya yang menggunakan bentuk jamak, yaitu:

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ

Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan (azab) atas mereka (al-Ahqaf : 18)

5. Semua isim yang berbentuk syarat. Contoh dari am jenis ini adalah firman Allah Swt. berikut:

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. (al-Baqarah : 158).

ini untuk menunjukkan umum bagi semua yang berakal.

6. Ismul-Jins (kata jenis) yang di-idafat-kan kepada isim ma'rifah. Misalnya adalah firman Allah berikut:

فَأَيُّدْرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. (an-Nur : 63)

Kata amrihi dalam ayat di atas maksudnya adalah segala perintah Rasulullah.

Definisi Khas

Khas adalah bentuk asal dari kata kerja *خص* yang secara bahasa adalah tertentu atau khusus. ¹²⁸Dan secara istilah adalah lafadz yang tidak dapat menerima dua arti ataupun lebih, ¹²⁹ sehingga makna yang dimaksud dari lafadz khas ini, merupakan

¹²⁸ Akhmad Sya'bi, *Kamus Al-Nur: Arab-Indonesia*, (Surabaya: Halim Surabaya, 1997), h. 53.

¹²⁹ Ahmad bin Muhammad Al-Dimyathi, *Al-Dimyathi: Hasyiyah AlWaraqat Fii Ushul Al-Fiqh*, karya Imam Jalaluddin Al-Mahali, *Syarah Waraqat, karya Abu Al-Ma'ali* „Abd Al-Malik bin Yusuf bin Muhammad AlJuwaini Al-Iraqi Al-Syafi'I, (Surabaya: Sahabat Ilmu, tt.), h. 12.

makna yang sudah tertentu yang diambil dari makna yang umum. Atau bias dikatakan bahwa lafadz khos adalah lafadz yang tidak bias memperoleh dua makna atau lebih dengan tanpa membatasi makna lafadz itu sendiri.¹³⁰

Takhsis adalah bentuk masdar dari *Khossoso* yang bermakna *Khos* yang secara etimologi adalah menentukan atau mengkhususkan. Dan secara terminology adalah memperpendek makna atau hukumnya lafadz ‘aam pada sebagian satunya.¹³¹ Dengan gambaran bahwa fungsi *takhsis* adalah menentukan makna lafadz ‘aam ditetapkan menjadi hukum. Juga perlu jadi catatan, untuk lafadz yang *ditakhsis* (dikhususkan) dalam hakikatnya bukan lafadznya, namun makna yang timbul dari lafadz ‘aam tersebut. Yang secara majas antara lafadz yang *ditakhsis* adalah lafadz ‘aam masih berhubungan dalam penetapan hukum.

Kaidah-kaidah ‘Aam dan Khas

Untuk memudahkan penerapan am dan khas di dalam menafsirkan al Quran Salman Harun telah menyusun kaidah-kaidah tafsir yang diambil dari kitab Qawa’id al Tafsir karya Khalid Ibn ‘Utsman al Sabt. kaidah-kaidah berikut adalah yang terkait pembahasan am dan khas (Harun, 2017).

1. Kata-kata ada yang makrifah dan ada yang nakirah. Setiap kata makrifah yang memiliki anggota-anggota maknanya umum. Dan setiap nakirah dalam paparan kalimat negatif, larangan, syarat, pertanyaan, atau penyebutan nikmat, maknanya umum, baik ia kata benda maupun kata kerja.
2. Hukum-hukum yang diungkapkan dengan kata-kata mudzakar tanpa diikuti kata-kata muannats, hukumnya mencakup laki-laki dan perempuan.
3. Tuntutan kepada salah seorang dari umat berlaku umum untuk yang lainnya kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya.
4. Al Mafhum dengan kedua macamnya mengandung makna umum.
5. Bila Allah menggantungkan hukum atas dasar ‘illat, maka hukum itu ada bila ‘illat itu ada.
6. Tuntutan-tuntutan yang bersifat umum dalam Al Quran mencakup Nabi SAW, dan tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepada Nabi SAW, mencakup umat, kecuali terdapat dalil lain.
7. Al ‘Am bila diiringi pengaitan dengan al itstitsna’, sifat, atau hukum, dan hal itu mencakup sebagian yang dikenai oleh al ‘am itu, maka apakah maksud al ‘am itu “sebagian” itu atau bukan?
8. Bila awal kalimat khusus dan akhir kalimat umum, maka kekhususan awalnya itu tidak menghalangi keumuman akhirnya.

¹³⁰ Muhammad bin Ahmad bin „Abd Al-Baari Al-Dali, *Al-Kawakibu Al-Dariyyah: Syarah Mutammimah Al-Ajrumiyyah*, Juz I, karya Muhammad bin Muhammad bin Dawud Al-Sonhaji atau Ibnu Ajrum, (Surabaya: Hidayah tt.), h. 12.

¹³¹ Imam Tajuddin „Abd Al-Wahab Ibn Al-Subuki, *Al-Jawaami*, h. 2

9. Bila kata pamaroh berhimpun dengan jamak yang makrifah dengan alif lam atau idhafah atau jamak yang mengandung pembatasan (seperti kata-kata bilangan), maka jamak itu wajib dibawa kepada seluruh macamnya itu.
10. Berhadap-hadapannya jamak dengan jamak adakalanya berarti berhadap-hadapannya tunggal dengan tunggal, adakalanya berarti berhadap-hadapannya keseluruhan dengan seluruh individu, dan adakalanya mengandung dua kemungkinan yang memerlukan dalil yang menguatkan salah satunya.
11. Biasanya bila jamak berhadap-hadapan dengan mufrad lah itu tidak membuat mufrad menjadi umum. Namun adakalanya membuatnya menjadi umum karena keumuman jamak di hadapannya itu.
12. Berhadap-hadapannya mufrad dengan mufrad mengandung arti pendistribusian.
13. Patokan adalah umumnya lafadz bukan khususnya sebab
14. Membuang tempat pengaitan memaknakan keumuman relatif.
15. Berita tetap pada keumumannya sampai terdapat yang mengkhususkannya.
16. Pernyataan sebab mutlak termasuk ke dalam 'am.
17. Keumuman pada manusia memestikan pula keumuman pada situasi, waktu, tempat, dan segala yang berkaitan dengannya.
18. Keumuman makna hanya dipahami berdasar penggunaan yang diacu sesuai situasi dan kondisinya.
19. Bila syarat, pengecualian, sifat batasan, atau penunjukkan dengan dzalika terdapat setelah kata-kata dan kalimat-kalimat yang bersambungan, semuanya kembali kepada keseluruhan itu, kecuali ada indikasi lain.

NASIKH DAN MANSUKH

Teguh Indrawan
Dhia Daulatul Jalilah
Abdus Salam
Ritawati

Pengertian Nasikh dan Mansukh

Nasakh menurut bahasa dipergunakan untuk arti izalah (menghilangkan) atau memindahkan sesuatu dan mengalihkannya dari satu kondisi ke kondisi lain. Sementara ia sendiri tetap seperti sedia kala. Sedangkan secara istilah adalah seruan pembuat syari'at yang menghalangi keberlangsungan hukum seruan pembuat syari'at sebelumnya yang telah ditetapkan.

Adapun nasikh (penghapus), kadang digunakan untuk menyebut Allah. Mansukh adalah hukum yang diangkat atau yang dihapuskan. Seperti hukum iddah setahun penuh bagi wanita yang ditinggal mati suaminya.¹³²

Di kitab al itqon sendiri nasakh dapat bermakna penghapusan. Berdasarkan dalil dibawah ini,

فَيَنْسُخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ

“Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya” (QS. al-Hajj: 52)

Dapat pula bermakna penggantian, seperti pada ayat berikut;

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ

“Dan jika Kami menjadikan suatu ayat sebagai ganti dari ayat yang lain.” (QS. an-Nahl: 101)

Juga bermakna pengalihan, seperti pengalihan hak yang terjadi pada masalah warisan. Dalam pengertian pengalihan hak waris dari seseorang kepada orang yang lain. Bisa juga bermakna pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain, di antaranya adalah perkataanmu: نَسَخْتُ الْكِتَابَ (Aku menukil kitab itu), jika kamu memindahkan dan menirukan tulisan yang ada padanya.¹³³

¹³² Ringkasan almabahits fii ulumil quran (pdfcoffee.com_almabahits-fi-ulumil-quran-pdf-free) diakses pada Selasa, 16 November 2021

¹³³ Kitab al itqon.pdf

Ketika dikaitkan dengan Al Quran, pertanyaan yang sering timbul apa makna nasakh yang paling tepat. Maka makna yang termasuk makna hakiki dan makna majazi? Menurut an Nuhas¹³⁴ dan dikuatkan oleh Abu ‘Abdullah Muhammad bin Barkat al-Suddi, makna kata nasakh yang paling cocok adalah *al-naql* (memindahkan) dengan dalil firman Allah, (إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) dan (وَإِنَّهُ فِي أُمِّ (الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّي حَكِيمٌ). Wahyu yang diturunkan secara berangsur – angsur semuanya telah ada di Umm al-Kitab yakni di Lauh al-Mahfuzh. Setelah diturunkan, al-Quran kemudian dipindahkan dan ditulis dalam mushaf.¹³⁵

Berbeda dengan pendapat al-Nuhas, Abu Muhammad al-Makki¹³⁶ menyebutkan makna yang paling sesuai untuk kata *nasakh* adalah *izalah* baik dengan arti menghapuskan tanpa menggantikannya maupun menghapus dan mengganti posisi yang dihapuskan. Sedangkan makna *al-naql* tidak sesuai dengan makna *nasakh*, sebab tidak ada ayat dalam al-Qur'an yang me-*nasakh* (menggantikan atau menghapus hukum) ayat yang lain, sedang keduanya memiliki lafaz dan makna yang sama serta keduanya masih tetap ada. Kata *al-naql* berimplikasi melahirkan duplikat dari sesuatu yang dipindahkan. Bila dikatakan *naqaltu al-kitab ila kitab*, maknanya adalah bahwa isi kitab tersebut masih tetap ada karena telah disalin ke kitab yang lain.¹³⁷

Tampaknya pendapat al-Makki ini lebih banyak diikuti oleh ulama sesudahnya. Bila melihat makna term *nasakh* yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an, lebih banyak merujuk pada makna *izalah* (menghilangkan atau menghapus) atau *al-raf'u* (mengangkat untuk digantikan dengan yang lain). Setiap peristiwa, kondisi, dan

¹³⁴ Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Isma'il bin Yunus al-Maradi al-Nuhas al-Nahwi al-Mishry (W. 337/338 H) di Mesir. Termasuk salah seorang ulama yang menyusun buku tentang nasikh wa al-mansukh dalam al-Qur'an. Lihat biografi lengkapnya, Jalaluddin al-Suyuthi, *Thabaqat al-Mufassirin*, Tahqiq: 'Ali Muhammad 'Umar, (t. tp: Maktabah Wahbah, t. th), jilid 1, h. 37. <http://substantiajurnal.org> (diakses pada rabu, 17 november 2021)

¹³⁵ Ahmad bin Muhammad bin Isma'il bin Yunus al-Maradiy al-Nuhas (selanjutnya disebut al-Nuhas), al-Nasikh wa al-Mansukh fi kitabillah azza wa jalla wa Ikhtilaf al-Ulama' fi Zalika, Tahqiq: Sulaiman bin Ibrahim bin 'Abdillah al-Lahim, (Beirut: Muassasah Risalah, t.th), h. 9 dan al-Zarkasyi, al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an, jilid 2, h. 30. <http://substantiajurnal.org> (diakses pada kamis, 18 november 2021)

¹³⁶ Ia adalah al-'Allamah al-Makki bin Abi Abi Thalib Hamusy al-Qaisiy. Lahir di Qairuwan tahun 355 H dan wafat tahun 437 H. Ia salah seorang ulama Andalusia yang mahir di bidang Ulum al-Qur'an. Di antara kitabnya yang terkenal adalah al-Idhah li nasikh al-Qur'an wa Mansukhihi wa Ma'rifatu Ushulihi wa Ikhtilafi al-Nasi fihi. Lihat biografi lengkapnya di Abu 'Abdullah Syamsuddin bin Muhammad al-Dzahabi (748 H), Tadzkirat al-Huffazh, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 365. <http://substantiajurnal.org> (diakses pada kamis, 18 november 2021)

¹³⁷ Al-Makki menjelaskan bahwa orang yang memahami kata al-nasakh dengan al-naql berarti telah salah dalam memahami makna nasakh dalam al-Qur'an. Abu Muhammad Makki bin Abi Thalib al-Qaisi (selanjutnya disebut al-Makki), Tahqiq: Ahmad Hasan Farhat, al-Idhah li nasikh al-Qur'an wa Mansukhihi wa Ma'rifatu Ushulihi wa Ikhtilafi al-Nasi fihi (selanjutnya disebut al-Idhah li nasikh al-Qur'an wa Mansukhihi), (Jeddah: Dar al-Manarah, 1406 H/1986 M), h. 47-48. <http://substantiajurnal.org> (diakses pada kamis, 18 november 2021)

situasi tidak mungkin kosong dari hukum syariat. Jika hukum dihilangkan, maka harus diganti dengan hukum lain.

Dalam al-Quran dikatakan:

مَا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

”Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqoroh: 106)

Al-Zamakhshari menafsirkan term *nasakh* dalam ayat dengan makna *izalatuha bi ibdali ukhra makanaha* (menghapus atau menghilangkan dengan mengganti posisinya dengan yang lain).¹³⁸ Senada dengan pendapat tersebut, al-Razi menyebutkan dua pengertian *nasakh*; pertama, meninggalkan atau melupakannya sehingga teks dan hukumnya terangkat; kedua, mengganti dengan yang lain baik mengganti lafaz atau hukum atau mengganti keduanya.¹³⁹

Macam-macam Nasakh Pada Al-Qur'an

Di dalam al-Quran disebutkan terdapat tiga macam nasakh yaitu:

1. Bacaan dan hukumnya dinasakh secara bersamaan

Aisyah berkata, “Termasuk di antara ayat-ayat yang diturunkan kepada kami:

عشر رضعات معلومات

(sepuluh kali susuan yang dikenal). Kemudian ayat ini dinasakh dengan lima kali susuan. Ketika Rasulullah saw. wafat ayat-ayat itu masih dibaca sebagai bacaan Al-Qur'an.” (HR. Bukhari-Muslim).

Para ulama telah membicarakan maksud dari perkataan Aisyah, “Dan ayat-ayat itu masih dibaca sebagai Al-Qur'an,” karena zahirnya bacaan itu tetap ada. Padahal maksudnya adalah tidak demikian. Tetapi jawabannya, maksud dari perkataan tersebut adalah ketika ajal Rasulullah telah dekat atau bahwa bacaan itu juga dinasakh dan nasakh itu belum sampai kepada semua manusia, kecuali setelah wafatnya Rasulullah saw. sehingga ketika Rasulullah meninggal, masih ada yang membacanya sebagai bacaan Al-Qur'an. Abu Musa al-Asy'ari berkata, “Ayat itu diturunkan kemudian dihapus.” Makki berkata, “Pada contoh ini, ayat yang mansukh

¹³⁸ Al-Zamakhshari, al-Kasyaf 'an Haqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil, (t.tp: Intisyarat Aftab, t.th), h. 201 <http://substantiajurnal.org> (diakses pada kamis, 18 november 2021)

¹³⁹ Al-Fakr al-Razi, Mafatih al-Ghaib (al-Tafsir al-Kabir), (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats), cet. 3, h. 205. <http://substantiajurnal.org> (diakses pada kamis, 18 november 2021)

tidak dibaca dan ayat yang menasakh juga tidak dibaca. Aku tidak menemukan contoh yang lainnya.”¹⁴⁰

2. Hukumnya dinasakh, namun bacaan nya tidak.

Bagian ini dikaji oleh kitab-kitab yang disusun dalam bidang nasakh dan mansukh. Bagian ini sebenarnya sedikit sekali, walaupun banyak orang menyebutkan bahwa terdapat banyak sekali ayat yang masuk ke dalam bagian ini. Sesungguhnya para peneliti seperti al-Qadli Abu Bakar ibnul ‘Arabi telah menjelaskan permasalahan ini dengan sangat baik. Pendapatku bahwa sesungguhnya ayat-ayat yang disebutkan oleh mereka itu dibagi menjadi beberapa bagian. Satu bagian tidak dapat dimasukkan ke dalam nasakh dan tidak dapat dimasukkan ke dalam *takhsish* (pengkhususan) dan tidak ada hubungan apapun terhadap keduanya, ditinjau dari segi apapun. Contohnya adalah ayat:

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.” (Q.S Al Baqoroh: 1)

أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ

“Nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu” (Q.S Al Baqoroh: 254)

Dan ayat-ayat yang seperti itu. Mereka berkata, “Sesungguhnya ayat-ayat itu dinasakh dengan ayat-ayat tentang zakat.” Padahal tidak demikian, tetapi ayat ini tetap ada. Adapun ayat yang pertama tentang berita pujian terhadap infak yang mereka laksanakan dan itu cocok untuk ditafsirkan sebagai zakat, infak kepada keluarga, dan infak pada hal-hal yang bersifat sunah, seperti pemberian bantuan dan penghormatan terhadap tamu. Dan tidak ada satu pun petunjuk di dalam ayat itu yang menyatakan bahwa infak yang dimaksud adalah infak yang wajib. Sedangkan ayat yang kedua dapat ditafsirkan sebagai zakat. Memang aku telah menafsirkan sebagai zakat.”

Demikian juga firman Allah:

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ

“Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?” (QS. at-Tin: 8).

Ada yang mengatakan bahwa ayat ini dinasakh dengan ayat pedang. Padahal tidak demikian. Karena Allah Ta’ala adalah Hakim yang seadil adilnya, selamanya. Perkataan seperti ini tidak dapat dinasakh, walaupun makna yang dikandungnya adalah perintah untuk bersabar dan tidak melakukan pembalasan.

¹⁴⁰ Al Itqon terjemaah.pdf karya Imam Jalaluddin As Suyuthi

Firman Allah dalam surat al-Baqarah:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

“Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia”(QS. al-Baqarah:83).

Ada beberapa ulama yang memasukkan ayat ini ke dalam bagianayat yang dinasakh dengan ayat pedang. Ibnul Hishar telah menyalahkan mereka karena ayat itu merupakan cerita tentang perjanjian yang dibuat oleh Allah terhadap Bani Isra’il. Ini adalah berita yang tidak dapat dimasuki oleh nasakh dan qiyaskanlah yang lainnya kepada kaidah ini. Bagian yang lain sebenarnya masuk ke dalam bagian pengkhususan (*takhsish*), bukan ke dalam bagian nasakh. Ibnul ‘Arabi telah menjelaskan permasalahan ini dengan sangat baik.

Seperti ayat:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا

“*Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman.*” (QS. al-Ashr: 2-3)

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ * أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ * وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ * إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا *

“*Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasannya mereka mengembara di tiap-tiap lembah, dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)? Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal salih dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman.*” (QS. asy-Syu’ara: 224-227)

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ

“*Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya*” (QS. al-Baqarah: 109).

Dan ayat-ayat lain yang dikhususkan dengan suatu pengecualian atau suatu batasan tertentu. Bagi yang memasukkan ayat-ayat seperti itu ke dalam bagian yang mansukh benar-benar telah salah.

Ayat yang lainnya adalah:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

“*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman*” (QS. al-Baqarah: 221).

Ada yang mengatakan bahwa ayat ini dinasakh dengan ayat:

وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

“Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab” (QS. al-Maidah: 5).

Tetapi yang benar bahwa ayat kedua ini mengkhususkannya.

Satu bagian yang lain adalah penghapusan terhadap sesuatu yang ada pada masa jahiliah atau yang merupakan syariat bagi umat sebelum kita atau yang ada pada permulaan Islam, sedangkan Al-Qur’an belum turun. Seperti pada penghapusan pernikahan terhadap istri-istri bapak, syariat tentang qishash dan diyat, pembatasan talak hanya sampai tiga kali. Memasukkan bagian ini ke dalam nasakh merupakan hal yang mungkin. Tetapi tidak memasukkannya ke dalam nasakh lebih baik, dan inilah yang ditegaskan oleh Makki dan yang lainnya. Mereka memberikan alasan bahwa jika yang seperti itu dimasukkan ke dalam nasakh maka seluruh Al-Qur’an akan dimasukkan ke dalamnya. Karena keseluruhan Al-Qur’an atau sebagian besarnya merupakan pembatalan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir dan para ahli kitab. Mereka berkata, “Sedangkan makna nasikh dan mansukh adalah suatu ayat menasakh ayat yang lain.” Ya, bagian yang terakhir dapat dimasukkan ke dalam nasakh, yaitu yang merupakan penghapusan terhadap apa yang ada pada permulaan Islam. Memasukkan bagian ini ke dalam *nasakh-mansukh* lebih beralasan daripada dua macam yang lainnya.¹⁴¹

3. Dihapus bacaannya, hukumnya tidak

Salah satu hikmah dihapus bacaannya namun hukumnya tidak yaitu agar tampak jelas kadar ketaatan umat ini dalam bersegera melaksanakan perintah tersebut, berdasarkan kisah Nabi Ibrahim yang mendapatkan mimpi untuk menyembelih anaknya Ismail. Sedangkan jika kita perhatikan bahwa mimpi adalah salah satu derajat wahyu yang paling rendah.

Abu Ubaid berkata: ‘Isma’il bin Ibrahim bercerita kepada kami dari Ayyub dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, “Janganlah seseorang di antara kalian berkata, ‘Aku telah mengambil semua AlQur’an,’ padahal dia tidak mengetahui apakah keseluruhan Al-Qur’an itu. Banyak yang telah dihapus dari Al-Qur’an. Tetapi hendaklah dia berkata, ‘Aku telah mengambil yang jelas darinya.’”

Salah satu contohnya yaitu dalil tentang rajam yang dihapus bacaannya namun hukumnya tidak.

إِذْ رَأَى الشَّيْخُ وَاللَّيْخَةَ فَأَرْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكْلًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“ Laki-laki dewasa dan perempuan dewasa jika keduanya berzina maka rajamlah mereka berdua sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah adalah Maha Perkasa Maha Bijaksana. “

Contoh yang lain ialah apa yang diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Anas tentang kisah orang-orang yang dibunuh di dekat sumur Ma’unah, sehingga

¹⁴¹ Al Itqon terjemaah.pdf karya Imam Jalaluddin As Suyuthi

Rasulullah *shallallahu Alaihi wa sallam* ber-qunut untuk mendoakan para pembunuh mereka. Anas mengatakan, “Dan berkenaan dengan mereka turunlah wahyu yang kami baca sampai ia diangkat kembali, yaitu, “sampaikanlah dari kami kepada kaum kami bahwa kami telah bertemu Tuhan kami, maka Ia ridha kepada kami dan kami pun ridha.” Ayat ini kemudian dinasakh tilawahnya.”

Sementara itu sebagian ulama tidak mengakui *nasakh* semacam ini, sebab kabarnya adalah khabar ahad. Padahal tidak dibenarkan memastikan turunnya Al-Qur’an dan nasakhnya dengan khabar ahad. Ibnu Al-Hashshar menjelaskan, bahwa *nasakh* itu sebenarnya dinukil secara jelas dari Rasulullah, atau dari sahabat, seperti perkataan “Ayat ini *menasakh* ayat itu.” *Nasakh*, jelasnya lebih lanjut, terkadang disimpulkan ketika terdapat pertentangan yang pasti, dengan pengetahuan sejarah untuk mengetahui mana (ayat) yang terdahulu dan mana pula (ayat) yang datang kemudian. Di samping itu, *nasakh* tidak dapat didasarkan pada pendapat kebanyakan mufassir, bahkan tidak pula pada ijtihad para mujtahid, tanpa ada keterangan yang benar dan tanpa ada pertentangan yang pasti. Sebab *nasakh* mengandung arti penghapusan dan penetapan sesuatu hukum yang telah tetap pada masa Nabi. Jadi, yang menjadi pegangan dalam hal ini hanyalah nukilan (noqfi) dan sejarah, bukan *ra’yu* dan ijtihad. Kemudian ia menjelaskan, manusia dalam hal ini berada di antara dua sisi yang saling bertentangan. Ada yang berpendapat bahwa khabar ahad yang diriwayatkan para perawi yang adil tidak dapat diterima dalam hal *nasakh*. Dan ada pula yang memudahkan persoalannya, sehingga merasa cukup dengan pendapat seorang mufassir atau mujtahid. Dan yang benar ialah kebalikan dari kedua pendapat ini.

Mungkin akan dikatakan, sesungguhnya ayat dan hukum yang ditunjukkan adalah dua hal yang saling berkaitan, sebab ayat merupakan dalil bagi hukum. Dengan demikian, jika ayat dinasakh maka secara otomatis hukumnya pun dinasakh pula. Jika tidak demikian, hal tersebut akan menimbulkan kekaburan.

Pendapat demikian dijawab, bahwa keterkaitan antara ayat dengan hukum tersebut dapat diterima jika Penetapan Syariat (Allah) tidak menetapkan dalil atas penasakhan tilawah dan penetapan hukumnya. Tetapi jika Syari’ telah menetapkan dalil bahwa suatu tilawah telah dihapuskan sedang hukumnya tetap berlaku, maka keterkaitan itu pun batal. Dan kekaburan pun akan sirna dengan dalil syar’i yang menunjukkan *nasakh* tilawah sedang hukumnya tetap berlaku.¹⁴²

Abu Bakar ar-Razi berkata, “Penghapusan tulisan dan bacaan itu hanya terjadi karena Allah membuat mereka lupa dan menghapuskannya dari pikiran-pikiran mereka. Dia menyuruh mereka meninggalkan membacanya dan menulisnya pada mushaf-mushaf sehingga ayat-ayat itu hilang seiring dengan waktu, seperti kitab-kitab suci terdahulu yang disebutkan di dalam Al-Qur’an pada firman Allah Ta’ala:

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى

¹⁴² Syaikh manna al goththan, pengantar ilmu al quran hal. 295

“*Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, (yaitu) kitab-kitab Ibrahim dan Musa*” (QS. al-A’la: 18-19)

Dan nasakh tersebut hanya berlaku ketika semasa rasulullah shallallahu alaihi wa sallam masih hidup. Karna ketika beliau meninggal dan ayat – ayat tersebut masih tertulis maka Allah membuat manusia lupa dan menghapuskannya dari pikiran mereka. Tidak boleh ada nasakh ayat Al Quran setelah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam wafat.¹⁴³

Dan ada pula disebutkan bahwa nasikh dan Mansukh terbagi menjadi beberapa jenis yaitu,

1. Al Quran dinasakh dengan Al Quran

Contohnya yaitu ayat tentang khamr,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

‘Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu supaya kamu berfikir’.(Al baqoroh : 219)

Pada ayat lain yang turun selanjutnya yaitu,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَآمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan .” (An nisa:43)

Kemudian selanjutnya Allah berfirman,

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.” (An Nahl:67)

Beberapa ayat diatas di nasakh oleh Allah subhana wa ta’ala. Maka allah menurunkan ayat yang lain sebagai penggantinya.

Yaitu terdapat pada ayat berikut,

¹⁴³ Al Itqon terjemah.pdf karya Imam Jalaluddin As Suyuthi hlm. 196

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

“Hai orang – orang yang beriman, Sesungguhnya khamr, berjudi, (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan – perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Al maidah : 90)¹⁴⁴

2. Al Quran dinasakh dengan Sunnah

Yang termasuk dalam hal ini, terdapat dua macam definisi, yaitu Pertama, Al-Quran dinasakhkan dengan Hadist Ahad. Menurut jumhur tidak diperbolehkan, karena Al-Quran itu mutawatir, harus diyakini. Sedangkan hadist ahad masih diragukan.

Kedua, Al-Quran dinasakhkan dengan Hadist Mutawatir. Hal ini diperbolehkan menurut imam malik, abu hanifah dan ahmad bin hambal.

Sedangkan di sisi lain Imam Syafi’i dan Ahli Zahir menolak nasakh Al Quran dengan Sunnah. Berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al Baqoroh: 106, yaitu bahwasannya hadits tidak sebanding dengan Al Quran. “*Al Quran tidak dinasakh kecuali dengan Al Quran.*”

Faktor utama terjadinya perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah pandangan masing-masing tentang kedudukan hirarki Al Qur'an dan sunnah dalam syariat itu sendiri¹⁴⁵

3. Sunnah dinasakh dengan Al Quran

Hal ini diperbolehkan oleh jumhur ulama. Salah satu contohnya yaitu penentuan arah kiblat. Dimana dikatakan di hadits bahwa kiblat tersebut yaitu menghadap masjidil aqsho maka dinasakh dengan Al Quran yaitu menjadi menghadap masjidil haram.

Q.s Al baqoroh: 144

قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

“Maka palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram.”

4. Sunnah dinasakh dengan sunnah

¹⁴⁴ Kitab naskh wa al mansukh karya Abu Mansyur Al-Bagdady dalam <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-mubarak/article/view/226/133> diakses pada 24 november 2021 pukul. 10.10

¹⁴⁵ <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-mubarak/article/view/226/133> diakses pada 24 november 2021 pukul. 10.38

Pada bentuk nasakh yang ketiga ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu, pertama ;nasakh hadits mutawwatir dengan mutawwatir, kedua; nasakh hadits ahad dengan hadits ahad, ketiga; nasakh hadits ahad dengan mutawwatir, keempat; nasakh hadits mutawwatir dengan hadits ahad. Salah satu contohnya yaitu, hukum ziarah kubur. Di dalam hadits Nabi shallallahu alaihi wa sallam disebutkan bahwa “pernah aku melarang kalian melakukan ziarah kubur, sekarang lakukanlah.” (jami’ as shahih oleh imam muslim)

Pendapat Ulama Terhadap Nasikh dan Mansukh

Kaum muslimin telah sepakat atas keberadaan nasakh. Hal itu diperbolehkan secara akal dan shara’, kecuali pendapat yang dikutip dari Abu Muslim al-Asfahani (w. 322 H.) yang mengatakan bahwa nasakh tidaklah terjadi dalam sebuah shari’at. Menurut pendapat yang sah, dalam mengutip pendapat al-Asfahani adalah nasakh terjadi di antara beberapa shari’at, akan tetapi tidak terjadi dalam satu shari’at. Pendapat semacam ini sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin bahwa shari’at Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam telah menasakh seluruh shari’at terdahulu, yakni dalam hukum-hukum cabang, sehingga tidak ada celah bagi Abu Muslim untuk menyelisihi kesepakatan ini.

Menurut Muhammad Khudari Bik, perbedaan pendapat Abu Muslim dengan kesepakatan kaum muslimin tentang nasakh ini hanya terjadi pada nasakh terhadap ayat-ayat al-Qur’an saja. Ia memandang bahwa semua ayat al-Qur’an adalah muhkam, tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah.

Abu Zahrah (w. 1974H.) nampaknya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Khudari Bik, bahwa perbedaan pendapat Abu Muslim dengan kesepakatan kaum muslimin tentang nasakh ini hanya terjadi pada nasakh terhadap ayat-ayat al-Qur’an saja. Dalam bukunya ia menyatakan bahwa para fuqaha’ sepakat atas terjadinya nasakh pada al-Sunnah, tidak ada seorang pun yang berbeda pendapat tentang ini. Adapun al-Qur’an, mayoritas ulama berpendapat atas terjadinya nasakh pada al-Qur’an, akan tetapi Abu Muslim al-Asfahani berbeda pendapat dalam masalah ini. Ia menafikan keberadaan nasakh dalam al-Qur’an.¹⁴⁶

Hikmah Nasikh dan Mansukh

Adanya nasikh dan mansukh tidak dapat dipisahkan dari sifat nuzul nya Al Quran serta tujuan yang ingin dicapai dari sifat nuzul tersebut khususnya dalam hukum. Syekh Al Qosimi berkata proses tadarruj (bertahap) adalah sebuah proses yang alami dan wajar terhadap hukum Allah sebagai upaya untuk memberi kesempatan

¹⁴⁶ Abu Zahrah, usul fiqh hal.193
<http://journal.mahadalyalfithrah.ac.id/index.php/PUTIH/article/view/31/28> diakses rabu,24
November 2021 pukul 15.00

kepada manusia untuk menyesuaikan dan belajar untuk memudahkan manusia menerapkan hukum Allah. Dalam literatur yang sama, Imam al Maragi mengemukakan hikmah nasikh mansukh adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Sementara Manna Al Qattan menguraikan hikmah nasikh dan mansukh dalam Al Quran sebagai berikut:

1. Memelihara kepentingan hamba.
2. Perkembangan Tasyri' menuju tingkat kesempurnaan sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia.
3. Cobaan atau ujian bagi orang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak.
4. Menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi manusia. Karena bila nasikh beralih kepada hal yang lebih berat maka tentu di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan sekiranya beralih ke hal yang lebih ringan maka tentu nasikh mengandung kemudahan dan keringanan.¹⁴⁷

Sementara Imam Al Qurthubi mengemukakan bahwa pengetahuan tentang nasikh mansukh sangat besar manfaatnya, karena dapat mengarahkan manusia mengetahui hukum – hukum yang berkaitan dengan halal dan haram. Juga membantu dalam menafsirkan dan memberikan fatwa kepada umat Islam dengan berpedoman kepada peristiwa nasikh dalam Al Quran.

¹⁴⁷ Mabahits fii Ulumil Quran Manna Khalil Al Qattan hlm. 240
<http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-mubarak/article/view/226/133> diakses pada Rabu, 24 November 2021 pukul. 17.00

MUTHLAQ DAN MUQAYYAD

Abdul Husen
Imam Ahmad
Achmad Sufian

Definisi Lafadz Muthlaq dan Muqayyad

Quraish Shihab dalam karyanya *Kaidah Tafsir*, mendefinisikan *muthlaq* sebagai suatu lafaz yang menunjukkan kepada satu atau beberapa satuan dari segi substansinya tanpa ikatan apapun. Sedangkan istilah *muqayyad*, didefinisikan sebagai suatu lafaz atau kata yang menunjuk kepada satu atau beberapa satuan yang diberi ikatan berupa lafaz atau kata yang terpisah darinya.

Untuk lebih mudahnya, Quraish Shihab memberi contoh pada kata “muslim”. apabila kita mengucapkan kata “muslim” saja, maka kata tersebut bersifat *muthlaq*. Hal ini dikarenakan kata tersebut masih umum, dan terkandung di dalamnya berbagai kemungkinan interpretasi terhadap maksud dari kata “muslim” tersebut.

Namun, jika kita mengucapkan kata “muslim Indonesia” maka kata “Indonesia” menjadi pengikat pada keumuman lafaz sebelumnya. Oleh karena itu, dengan adanya kata pengikat tersebut, maka kalimat tersebut dikatakan sebagai kalimat *muqayyad*. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa letak perbedaan mendasar antara *muthlaq* dan *muqayyad* adalah terkait ada tidaknya lafaz atau kata yang mengikat kata sebelumnya.

Kata mutlaq terambil dari akar kata أطلق-يطلق-إطلاقا. Mutlaq secara etimologi berarti التحرر من القيد (bebas dari batasan).

Menurut Manna` Khalil Al-Qathan dalam kitabnya *Mabahits fi `Ulumil Qur`an*, Mutlaq adalah lafaz yang menunjukkan satu hakikat (dalam satu kelompok) tanpa sesuatu *qayid* (pembatas). Jadi ia hanya menunjuk pada satu zat tanpa ditentukan (yang mana) dari kelompok tersebut. Lafaz mutlaq ini pada umumnya berbentuk lafaz *nakirah*. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Subki yang mengemukakan definisi mutlaq sebagai berikut:

اللفظ الدال على الماهية بلا قيد من وحدة أو غيرها

“Suatu lafaz yang menunjukkan terhadap makna substansi (hakikat) tanpa adanya batasan baik terhadap salah satu atau yang lainnya”

Di samping itu Dr. Muhammad Ali Hasan juga mengemukakan definisi:

ما دل على فرد شائع غير مقيد لفظا

“Segala sesuatu yang menunjukkan terhadap sesuatu yang bersifat luas tanpa dikaitkan secara lafaz”

Salah satu contoh dari lafaz mutlaq ini sebagaimana firman Allah :

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا

“Dan orang-orang yang menzihar istrinya kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang telah mereka katakan, maka merdekakanlah budak sebelum bercampur”

Kata رَقَبَةٍ dalam ayat tersebut merupakan bentuk lafaz mutlaq, hal ini dikarenakan dalam ayat di atas Allah hanya memerintahkan untuk memerdekakan “budak”. Kata “budak” di sana tidak dibatasi dengan sifat tertentu, sehingga yang dipahami bisa saja memerdekakan budak apa pun baik dia muslim atau kafir misalnya. Karena kata رَقَبَةٍ menuncukkan individu, akan tetapi individu tersebut masih luas cakupannya dikarenakan tidak dibatasi oleh sesuatu.

Beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan mutlaq adalah suatu lafaz yang bermakna hakikat atau sesuatu yang bersifat luas dikarenakan tidak adanya penghubung dalam lafaz tersebut. Yang dapat dipahami adalah apabila satu lafaz ini menunjukkan sesuatu namun masih luas cakupannya dengan artian tidak ada pembatas dalam lafaz tersebut, maka dapat dikatakan lafaz tersebut merupakan bentuk kata yang mutlaq.

Jika kita pahami secara sekilas, mungkin memang sulit untuk membedakan antara lafaz `amm dengan lafaz mutlaq ini. Dalam hal ini Abdul Wahab Khallaf mengemukakan perbedaan yang mendasar dalam kedua lafaz ini yaitu; bahwa lafaz yang umum menunjukkan atas peliputan tiap-tiap individu dari individu-individunya. Sedangkan lafaz mutlaq menunjukkan atas individu yang menyebar, atau beberapa individu yang menyebar, namun tidak meliputi seluruh individu-individunya.

Selain bentuk lafaz mutlaq, juga dikenal bentuk lafaz yang muqayad. Dalam materi bentuk ini, peletakan mutlaq dan muqayad selalu beriringan. Dengan demikian akan penulis jelaskan mengenai definisi muqayad.

Ada beberapa definisi muqayad yang dikemukakan dalam beberapa buku *Studi Al-Qur`an* di antaranya :

ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين

“Segala sesuatu yang ada dari lafaz-lafaz yang menunjukkan terhadap maksud yang jelas”

ما كان من الألفاظ دالاً على وصفٍ, مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه

“Segala sesuatu yang ada dari lafaz-lafaz dalam keadaan menunjukkan terhadap sifat, yang ditunjukinya adalah lafaz mutlaq dengan sifat tambahan terhadap lafaz mutlaq tersebut”

Menurut Manna` Khalil Al-Qathan dan yang dimaksud dengan muqayad adalah:

هو ما دل على الحقيقة بقيد

“Sesuatu yang menunjukkan hakikat dengan qayid (batasan)”

Senada dengan pengertian yang dikemukakan oleh Muhammad Ahmad Muhammad :

المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد؛ فهو يتناول واحدا ما بدون تعيين

“Mutlaq adalah segala sesuatu yang menunjukkan hakikat tanpa batasan; yaitu mengambil satuan tanpa adanya kejelasan”

Mengenai lafaz muqayad ini, tidak hanya dikenal dalam studi Al-Qur`an, akan tetapi juga menjadi kajian penting dalam ilmu ushul fiqh, sehingga ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ahli ushul. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Khudari biek bahwa muqayad adalah perkataan yang menunjukkan satu objek atau beberapa objek tersebut dengan ikatan menurut lafaz.

Sebagai contoh sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An`am 145 :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ

“Katakanlah “tiadalah aku memperoleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi.....”

Dalam ayat di atas terdapat lafaz muqayad, yaitu kata-kata دَمًا مَسْفُوحًا. Sehingga kata دَمًا مَسْفُوحًا mempunyai makna “darah yang mengalir”. Kata ini disebut dengan lafaz yang muqayad karena menunjukkan sifat darah yang dalam keadaan mengalir. Namun jika disebut dengan kata دَمًا saja. Maka kata tersebut disebut dengan lafaz yang mutlaq.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan muqayad adalah suatu lafaz yang menunjukkan hakikat dengan batasan, dan terkadang batasan tersebut berbentuk sifat ataupun dengan jenis dan yang disifati itu ketika sebelum memiliki sifat atau jenis (batasan) merupakan kata yang berbentuk mutlaq.

Macam-macam Lafadz Muthlaq dan Muqayyad

1. Shighat Mutlaq

Dengan demikian, shighat mutlaq adalah *isim nakirah* yang hakiki dalam konteks kalimat positif (*itsbat*), bukan negatif (*nafy*). Sementara *isim nakirah* yang hakiki tersebut bisa berada dalam struktur kalimat:

b. Perintah yang menggunakan *mashdar* (kata jadian)

Kalimat perintah mempunyai banyak *uslub* (gaya bahasa), di antaranya menggunakan *mashdar* kata kerja transitif. Jika *isim nakirah* berada dalam struktur kalimat seperti ini, maka statusnya adalah mutlaq. Misalnya, firman Allah:

فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ

“Maka, hendaknya memerdekakan budak...” (QS. an-Nisa : 92).

Lafazh: *tahrir* (hendaknya memerdekakan) adalah bentuk *mashdar* dari: *Harrara-yuharriru-tahriran*. Sedangkan: *raqabah* (budak perempuan) adalah *isim nakirah* yang berada dalam struktur kalimat perintah dengan menggunakan *mashdar*.

c. Perintah yang menggunakan kata kerja

Jika *isim nakirah* berada dalam struktur kalimat perintah yang menggunakan kata kerja transitif, maka statusnya adalah mutlaq. Misalnya:

حَرَّرْ رَقَبَةً

“Memerdekakanlah budak perempuan.”

Lafazh: *harrir* (memerdekakanlah) adalah bentuk kata kerja perintah (*fi`il al-amr*). Sedangkan: *raqabah* (budak perempuan) adalah *isim nakirah* yang berada dalam struktur kalimat perintah dengan menggunakan kata kerja perintah. Maka, lafazh tersebut juga merupakan bentuk lafazh mutlaq.

d. Berita dalam konteks kekinian dan futuristik (*al-Mudhari`*)

Jika *isim nakirah* berada dalam struktur kalimat berita yang menggunakan kata kerja transitif berbentuk *al-Mudhari`*, maka statusnya adalah mutlaq. Misalnya:

أُحَرَّرُ رَقَبَةً

“Saya akan memerdekakan budak perempuan.”

Lafazh: *uharriru* (saya akan memerdekakan) adalah bentuk kata kerja kekinian dan futuristik (*fi`il al-Mudhari`*). Sedangkan: *raqabah* (budak perempuan) adalah *isim nakirah* yang berada dalam struktur kalimat berita dengan menggunakan kata kerja *al-Mudhari`*. Maka, lafazh *raqabah* tersebut bisa disebut lafazh mutlaq. Mengapa bukan *fi`il al-Madhi`*? Sebab, kata kerja tersebut mempunyai konotasi masa lalu, atau aktivitas yang sudah lewat. Konsekuensinya, beritanya

atau *raqabah* (budak perempuan) yang dibebaskan pasti tertentu untuk budak yang sudah dibebaskan, bukan yang lain.

2. *Shigat Muqayad*

Sementara muqayad –lafazh yang telah dihilangkan cakupan jenisnya, baik secara *kulli* maupun *juz`i* bentuknya sebagai berikut:

a. *Isim Al-`Alam*

Nama (*isim al-`alam*) bisa menjadi taqyid -yang menghilangkan cakupan jenis kemutlaqan lafazh mutlaq, secara *kulli* (menyeluruh). Misalnya:

سَأَزُورُ رَجُلًا إِسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

Saya akan mengunjungi seorang laki-laki, namanya Muhammad bin `Abdullah.

Cakupan jenis “orang laki-laki” telah hilang dan telah ditentukan hanya Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad bin `Ali atau yang lain.

b. *Isyarah*

Isyarat (*al-isyarah*) bisa menjadi taqyid yang menghilangkan cakupan jenis kemutlaqan lafazh mutlaq, secara *kulli* (menyeluruh). Misalnya:

أَكْرَمُ مُسْلِمًا هُوَ هَذَا

Saya akan memuliakan seorang muslim; inilah dia (orangnya).

Cakupan jenis “orang muslim” telah hilang dan telah ditentukan hanya orang ini, bukan itu, atau yang lain.

c. *Sifat*

Sifat (*al-washf*), atau lain-lain yang sejenis seperti *syarat* dan *ghayah* bisa menjadi taqyid yang menghilangkan cakupan jenis kemutlaqan lafazh mutlaq, secara *juz`i* (parsial). Misalnya:

أَكْرَمُ مُسْلِمًا عِرَاقِيًّا

Saya menghormati muslim Irak.

Cakupan jenis “orang muslim” telah hilang dan telah ditentukan hanya muslim Irak, bukan yang lain, sementara jenis muslim yang lain tetap mutlaq. Mutlaq seperti ini disebut mutlaq dua arah : di satu sisi mutlaq, di sisi lain muqayad.[15]

Dalam kaitannya mengenai macam-macam lafaz mutlaq dan muqayad dapat dilihat dalam beberapa bentuk, di antaranya :

- Suatu lafal dipakai dengan mutlaq pada suatu nash, sedangkan pada nash lain digunakan dengan muqayad.

- Lafal mutak dan muqayad berlaku sama pada hukum dan sebabnya.
- Lafal mutlaq dan muqayad yang berlaku pada nash itu berbeda, baik dalam dalam .hukumnya ataupun sebab hukumnya.
- Mutlaq dan muqayad berbeda dalam hukumnya, sedangkan sebab hukumnya sama.
- Mutlaq dan muqayad sama dalam hukumnya, tetapi berbeda dalam sebabnya.[16]

Status Lafadz Muthlaq dan Muqayyad

Dalam sub bab ini, akan dijelaskan bagaimana status hukum ketika dalam satu redaksi ayat terdapat lafaz mutlaq, dan pada redaksi ayat lain terdapat lafaz muqayad. Bagaimana kedudukan lafaz mutlaq pada redaksi ayat pertama, dan bagaimana pula status hukum lafaz mutlaq pada ayat kedua.

Dalam pembahasan ini, tidak hanya dikaji dalam Studi Ilmu Al-Qur`an, akan tetapi juga dikaji dalam Ilmu Ushul Fiqh. Sehingga sedikit banyaknya, dalam pembahasan ini juga akan terdapat pendapat ahli ushul fiqh.

Dalam status hukum dari lafaz mutlaq dan muqayad ini dapat dikategorikan dalam empat bentuk di antaranya :[17]

1. Mutlaq dan muqayad adakalanya sama dalam sebab dan hukum

Adakalanya ketika menelaah lafaz mutlaq dan muqayad yang terkandung dalam satu ayat dan dalam ayat lain sama dalam hukum dan sebab. Maka dalam hal ini status lafaz mutlaq dibawakan kepada lafaz yang muqayad.[18]

Hal ini dapat dilihat dalam contoh surat Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُمُّ الْخَنْزِيرُ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِفَةُ وَالْمَوْفُوْدَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْوَاجِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ
الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

“Diharamkan atasmu bangkai, dan darah, dan daging babi, (daging hwan) yang disembelih selain atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan diharamkan bagimu juga mengundi nasib dengan anak panah, mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini, telah Kusempernakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai agama Islam itu menjadi agamamu. Maka barang siapa terpaksa karena

kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang”

Dan sebagaimana dalam surat Al-An`am ayat 145 :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah “tiadalah aku memperoleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih selain nama Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Apabila kita melihat potongan ayat pertama, di sana terdapat kata **الدَّم** yang merupakan bentuk lafaz mutlaq, karena kata tersebut tidak ada batasan tertentu. Dan pada potongan ayat kedua terdapat kata **دَمًا مَسْفُوحًا** yang mana kata tersebut merupakan bentuk lafaz yang muqayad karena adanya sifat darah yang ditunjukkan yaitu “darah yang mengalir”.

Kemudian jika kita telaah lagi bahwa hukum dalam ayat tersebut adalah satu yaitu mengenai “pengharaman” darah. Dan dengan satu sebab. Maka dengan demikian dapat dipahami antara lafaz mutlaq dan muqayad yang terdapat dalam dua ayat di atas sama antara hukum dan sebabnya.

Oleh karena itu maka dibawakan lafaz yang mutlaq kepada yang muqayad. Hal ini dikarenakan beramal dengan lafaz muqayad berarti beramal dengan kedua ayat tersebut, sedangkan jika beramal dengan lafaz mutlaq berarti hanya beramal dengan satu ayat saja. Maka beramal dengan kedua ayat tersebut lebih utama daripada beramal hanya beramal dengan satu ayat yang mutlaq saja.[19]

Dengan demikian jika ditemukan dalam satu ayat terdapat lafaz mutlaq dan di ayat lain terdapat lafaz muqayad, namun sama dalam hukum dan sabab. Maka dalam hal ini lafaz yang mutlaq tersebut dibawakan kepada lafaz yang muqayad.

2. Mutlaq dan muqayad adakalanya berbeda dalam sebab dan hukum

Adakalanya antara lafaz mutlaq dan muqayad berbeda dalam hukum dan berbeda juga dalam sebab. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan contoh sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangan mereka sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 6 juga dikemukakan mengenai kata-kata “tangan” :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai siku....”

Dalam hal ini, apabila berbeda antara sebab dan hukum dalam lafaz mutlaq dan muqayad, maka tidak dibawakan lafaz yang mutlaq tersebut kepada lafaz yang muqayad.

Dari contoh kedua ayat di atas dapat kita pahami, bahwa pada pada potongan surat Al-Maidah ayat 38 kata *يَا أَيُّهَا* yang mana kata tersebut merupakan bentuk lafaz mutlaq, hal ini dikarenakan kata *يَا أَيُّهَا* tidak memiliki batasan tertentu. Sedangkan pada potongan surat Al-Maidah ayat 6 juga terdapat kata *يَا أَيُّهَا* namun berbeda pada surat Al-maidah ayat 38 dikarenakan pada surat Al-Maidah ayat 6 dikaitkan dengan kepada kata *الْمَرَافِقِ*. Dengan demikian tidak diperkenankan dalam hal ini membawakan yang mutlaq kepada yang muqayad. Hal ini dikarenakan berbedanya antara hukum “pencurian dalam mutlaq” dan “wudhu dalam muqayad”, selain itu juga berbeda hukum, yaitu antara “potong tangan pada yang mutlaq” dan “membasuh pada yang muqayad”. [20]

Menurut Zarkasyi dalam kitabnya *Al-Burhan*, jika terdapat dalil bahwa mutlaq telah dibatasi, maka yang mutlaq dibawa kepada yang muqayad. Namun jika tidak terdapat dalil, maka mutlaq tidak boleh dibawa kepada yang muqayad. Ia tetap dalam kemutlaqannya. Sebab Allah berkomunikasi kepada kita dengan bahasa Arab. Apabila Allah tetap menetapkan sesuatu hukum dengan sifat atau syarat, kemudian terdapat pula ketetapan lain yang bersifat mutlaq, maka mengenai yang mutlaq itu harus dipertimbangkan. Jika ia tidak mempunyai hukum pokok, yang kepadanya ia dikembalikan, selain dari hukum yang muqayad, maka ia wajib ditaqyidkan dengannya. Tetapi jika mempunyai hukum pokok yang lain selain muqayad, maka mengembalikannya kepada salah satu dari keduanya tidak lebih daripada mengembalikannya kepada yang lain. [21]

3. Mutlaq dan muqayad adakalanya berbeda dalam sebab sama dalam hukum

Dalam hal ini ada dua bentuk : [22]

Pertama, taqyid atau batasannya hanya satu. Misalnya dalam pembebasan budak dalam hal kafarah. Budak yang dibebaskan disyaratkan harus budak “beriman” dalam kafarah pembunuhan tak sengaja. Allah berfirman dalam surat An-nisa` ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Dan barang siapa membunuh seorang

mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman....”

Sedangkan dalam kafarah zihar ia diungkapkan secara mutlaq, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Mujadilah ayat 3 :

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا

“Dan orang-orang yang menzihar istrinya kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang telah mereka katakan, maka merdekakanlah budak sebelum bercampur...”

Dalam memahami ayat di atas, jika dilihat sebab dari kedua ayat di atas, dapat ditemukan sebab yang berbeda. Pada potongan ayat surat Al-Mujadilah ayat 3 memerdekakan budak dikarenakan menzihar istri, dan pada potongan surat An-Nisa` ayat 92 disebabkan karena pembunuhan tersalah terhadap orang mukmin. Dan jika melihat kepada hukum dari kedua ayat di atas dapat ditemukan hukum yang sama yaitu memerdekakan budak. Akan tetapi dalam ayat zihar diungkapkan dengan kata رَقَبَةٍ (mutlaq), dan pada ayat pembunuhan tersalah terhadap orang mukmin diungkapkan dengan رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (muqayad).[23]

Dalam hal ini segolongan ulama, di antaranya Ulama Malikiyah dan sebagian besar ulama Syafi`iyah, berpendapat, lafaz yang mutlaq harus dibawa kepada yang muqayad tanpa memerlukan dalil lain. oleh karena itu tidak sah memerdekakan budak yang kafir dalam kafarah zihar dan melanggar sumpah. Sementara itu golongan lain, yaitu ulama mazhab Hanafi, berpendapat, lafaz yang mutlaq tidak dapat dibawa kepada yang muqayad kecuali berdasarkan dalil. Maka dipandang telah cukup memerdekakan budak yang kafir dalam kafarah zihar dan melanggar sumpah.[24] Dalam hal ini Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak dibawakan lafaz mutlaq kepada lafaz yang muqayad, sehingga kedudukan lafaz yang mutlaq tetap dengan kemutlaqannya.[25]

Argumentasi pendukung pendapat pertama (Syafi`iyah) ialah bahwa kalamullah itu satu zatnya, tidak berbilang. Mereka juag mengatakan bahwa mutlaq dan muqayad pada dasarnya seperti lafaz `amm dan khas, mujmal dan mubayan. Maka apabila ada lafaz mutlaq dan muqayad, hal ini berarti bahwa lafaz muqayad menjelaskan lafaz yang mutlaq.[26] Dengan demikian jika telah ditentukan syarat iman dalam kafarah pembunuhan, berarti ketentuan itu pun juga berlaku bagi kafarah zihar.[27]

Kedua, taqyid (pembatasnya) berbeda. Misalnya : “puasa kafarah” ia ditaqyidkan dengan berturut-turut dalam kafarah pembunuhan,

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah si pembunuh itu berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S An-Nisa` : 92)

Demikian juga dengan kafarah zihar :

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا....

“Dan barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur” (Q.S Al-Mujadilah : 3)

Berkaitan dengan puasa kafarah bagi orang-orang yang mengerjakan haji tamattu` ditaqyidkan dengan “*terpisah-pisah*” (maksudnya puasa itu tidak boleh dilakukan secara berturut-turut). Sebagaimana firman Allah :

وَأْتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخَلِّفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آدَىٰ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah qurban, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum qurban sampai di tempat penyembelihannya jika ada di antaramu yang sakit atau gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajib atasnya fidyah yaitu berpuasa, bersedekah, atau berqurban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) qurban yang mudah di dapat. Tetapi jika ia tidak mendapatkan (binatang qurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari setelah pulang kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar masjidil haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya” (Q.S Al-Baqarah : 196)

Kemudian ada lagi ketentuan puasa secara mutlaq, tidak ditaqyidkan dengan “berturut-turut” atau “terpisah-pisah” dalam mengqadha` puasa ramadhan:

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“(Yaitu), dalam beberapa hari yang ditentukan. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. dan wajib bagi orang yang menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah : 184)

Dari beberapa ayat di atas, pada ayat kafarah puasa karena sebab pembunuhan, zihar, maupun melakukan haji tamattu` diqayidkan dengan kata berturut-turut dan tidak berturut-turut. Sedangkan dalam mengqadha` puasa yang ditinggalkan di bulan ramadhan tidak ada batasan (qayid). Sehingga dalam hala ini lafaz yang mutlaq (mengqadha puasa ramadhan) tidak boleh dibawakan kepada yang muqayad (puasa berturut-turut atau terpisah-pisah). Hal ini dikarenakan meskipun pada sebab berbeda dan hukumnya sama adalah berpuasa, namun pembatas yang terdapat dalam beberapa ayat berbeda-beda. Dan menurut Manna` Khalil Al-Qattan membawa yang mutlaq kepada salah satu dua muqayad itu merupakan tarjih atau menguatkan sesuatu tanpa ada penguat.[28]

4. Mutlaq dan muqayad adakalanya sama dalam sebab berbeda dalam hukum

Dalam hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya supaya kamu bersyukur”

Dalam ayat di atas dapat dianalisa bahwa terdapatnya lafaz mutlaq dan muqayad. Ketika Allah berbicara mengenai persoalan wudhu` فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, Allah mengqayidkan tangan kepada siku dan ketika Allah berbicara persoalan tayamum فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ Allah menggunakan lafaz mutlaq, yaitu hanya kata “tangan” saja. Dapat dikatakan bahwa sebab pada lafaz mutlaq dan muqayad ini sama yaitu karena adanya najis. Sedangkan dalam hukum berbeda yaitu kata فَاغْسِلُوا untuk lafaz mutlaq tangan dan kata فَاغْسِلُوا untuk lafaz muqayad yang dikaitkan dengan sampai siku. [29]

Dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa lafaz yang mutlaq tidak dibawa kepada yang muqayad karena berlainan hukumnya. Namun, Al-Ghazali, menukil dari mayoritas ulama Syafi`iyah bahwa mutlaq di sini bisa dibawa kepada muqayad karena sebabnya sama sekalipun hukumnya berbeda.[30]

A. Persentuhan Kajian Lafadz Muthlaq dan Muqayyad dalam Pembentukan Hukum Islam

Salah satu hal yang menarik dalam Al-Qur`an, bahwa ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur`an memiliki keunikan bahasa dan gaya bahasa yang sangat indah. Sehingga dalam memahami keunikan bahasa tersebut tidak dapat dipahami tanpa mempunyai ilmu yang mapan. Hal ini dikarenakan, jika hanya memahami kata-kata yang terdapat dalam Al-Qur`an tanpa memiliki keilmuan terkait dengan kebahasaan akan menyimpang dari apa yang sebenarnya dimaksud oleh Allah.

Lafaz mutlaq dan muqayad merupakan hal yang sangat penting dalam memahami ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur`an. Ayat-ayat tersebut terkadang disusun dengan bentuk kata yang mutlaq dan adakalanya juga disusun dengan bentuk kata yang muqayad. Sehingga untuk menafsirkan lafaz-lafaz yang mutlaq maupun yang muqayad di dalam Al-Qur`an diperlukan ilmu mengenai keidah-kaidah lafaz, khususnya mengenai lafaz mutlaq dan muqayad.

Ketika berbicara mengenai bagaimana persentuhan lafaz mutlaq dan muqayad dalam pembentukan hukum?. Hal ini jelas bahwa kajian lafaz mutlaq dan muqayad sangat memberikan pengaruh yang signifikan dalam pembentukan hukum, khususnya hukum Islam. Karena jika ada ada seorang mujtahid yang tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan dalam memahami lafaz mutlaq dan muqayad, maka dapat dikatakan hasil ijtihadnya masih diragukan. Karena tidak memiliki kemampuan dalam memahami bahasa baik bentuk lafaz maupun kaidah-kaidah yang terkait dengan lafaz tersebut.

Di dalam Al-Qur`an yang juga terdiri dari ayat-ayat hukum. Di antara ayat-ayat hukum tersebut memiliki bentuk kata yang mutlaq dan muqayad. Ketika seseorang hendak menggali hukum atau melakukan ijtihad terhadap ayat tersebut untuk mengeluarkan hukum, maka disinilah fungsi pemahaman terhadap lafaz mutlaq dan muqayad ini. Karena jika tanpa adanya ilmu terkait dengan ini maka akan menyulitkan dan membingungkan si mujtahid dalam menetapkan hukum. Dan bisa saja hukum tersebut berbenturan dengan hukum yang lain.

Sebagai contoh adanya persentuhan antara lafaz mutlaq dan muqayad dalam pembentukan hukum Islam adalah ketika seseorang hendak menggali hukum dalam rangka pembentukan hukum Islam. sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-maidah ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ

“Diharamkan atasmu bangkai, dan darah, dan daging babi...”

Dan sebagaimana dalam surat Al-An`am ayat 145 :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ

“Katakanlah “tiadalah aku memperoleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi.....”

Dari dua potongan ayat di atas, terdapat lafaz mutlaq dan muqayad. sehingga Bahkan dalam menetapkan atau membentuk hukum dari dua potongan ayat di atas, diperlukan kemampuan untuk mengalisa lafaz mutlaq dan muqayad dari ayat di atas.

Banyak contoh yang telah penulis kemukakan di atas terkait lafaz mutlaq dan muqayad ini. Hal ini membuktikan bahwa memang sangat diperlukannya pemahaman terhadap materi ini. Sehingga ketika melakukan pembentukan hukum khususnya dalam menjawab persoalan kontemporer. Dapat dijawab secara komprehensif, baik itu dengan memahami lafaz ayat tersebut, ataupun memahami ayat dengan cara yang lain.

Ringkasnya, ilmu kebahasaan secara umum sangat memberikan pengaruh besar terhadap penerapannya dalam pembentukan hukum. Dan pemahaman terhadap mutlaq muqayad ini merupakan bagian dari ilmu kebahasaan tersebut, sehingga kajian lafaz mutlaq dan muqayad ini sangat memberikan pengaruh besar dalam penetapan ataupun pembentukan hukum khususnya hukum Islam.

MANTHUQ DAN MAFHUM

Wijaksana
Alvian Muhammad Yapanto
Muhammad Nawawi

Pengertian Mantuq

Mantuq secara bahasa berarti *sesuatu yang ditunjukkan oleh lafal ketika diucapkan*. Secara istilah dilalah mantuq adalah:

دلالة المنطوق هي دلالة اللفظ على حكم شيء مذكور في الكلم

“Dilalah mantuq adalah penunjukkan lafal terhadap hukum sesuatu yang disebutkan dalam pembicaraan (lafal)”.

Dari definisi ini diketahui bahwa apabila suatu hukum dipahami langsung lafal yang tertulis, maka cara seperti ini disebut pemahaman secara mantuq. Misalnya, hukum yang dipahami langsung dari teks firman Allah pada surat Al-Isra’ ayat 23 yang berbunyi:

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka”.

Dalam ayat tersebut terdapat pengertian mantuq dan mafhum, pengertian mantuq yaitu ucapan lafadz itu sendiri (yang nyata = uffin) jangan kamu katakan perkataan “ah” atau perkataan yang keji kepada kedua orang tuamu. Sedangkan mafhum yang tidak disebutkan yaitu memukul dan menyiksanya (juga dilarang) karena lafadz-lafadz yang mengandung kepada arti, diambil dari segi pembicaraan yang nyata dinamakan mantuq dan tidak nyata disebut mafhum. Hal tersebut langsung tertulis dan ditunjukkan dalam ayat ini.

Para ahli ushul fiqh membagi mantuq kepada dua macam yaitu:

- 1) *Mantuq sharih* secara bahasa berarti sesuatu yang diucapkan secara tegas. Adapun definisi mantuq sharih secara istilah adalah:

المنطوق الصريح هو ما وضع اللفظ له فيدل عليه بالمطابقة أو بالتضمن

“Mantuq sharih adalah makna yang secara tegas yang ditunjukkan suatu lafal sesuai dengan penciptaannya, baik secara penuh atau berupa bagiannya”

Untuk memahami definisi ini dengan baik perlu dikemukakan contoh penggunaan dilalah mantuq sharih pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Ayat ini menunjukkan secara jelas dan tegas melalui mantuq sharih tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba.

2) *Mantuq ghairu sharih* secara istilah adalah:

المنطوق غير صريح هو مالم يوضع اللفظ له بل هو لا زم لما وضع

“*Mantuq ghairu sharih* adalah pengertian yang ditarik bukan dari makna asli dari suatu lafal, sebagai konsekuensi dari suatu ucapan”

Dari definisi ini jelas bahwa apabila penunjukkan suatu hukum didasarkan pada konsekuensi dari suatu ucapan (lafal), bukan ditunjukkan secara tegas oleh suatu lafal sejak penciptaannya, baik secara penuh atau bagiannya disebut dilalah mantuq ghairu sharih. Misalnya dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa nasab seorang anak dihubungkan kepada ayah bukan kepada ibu karena tanggung jawab nafkah anak berada di tangan seorang ayah. Kesimpulan seperti ini diambil dengan cara mantuq ghairu sharih dari ayat di atas.

Pembagian Mantuq

Pada dasarnya mantuq ini terbagi menjadi dua bagian, akan tetapi dalam buku yang dikarang oleh Manna'khalil al-qattan ditambah dengan Mu'awwal. Diantaranya yaitu:

1) *Nash*, yaitu suatu perkataan yang jelas dan tidak mungkin di ta'wilkan lagi, dan lafaz yang bentuknya sendiri telah dapat menunjukkan makna yang dimaksud secara tegas (sarih), tidak mengandung kemungkinan makna lain. Seperti firman Allah dan Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 196 :

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۖ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

“...Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna...”

Dalam ayat diatas ada kata penyipatan yaitu “sepuluh” dengan “sempurna” telah mematahkan kemungkinan “sepuluh” ini diartikan lain secara majaz (metafora). inilah yang dimaksud dengan nash.

Telah dinukil dari suatu kaum yang mengatakan ,jarang sekali terdapat mantuq nash dalam kitab dan sunnah. Disini imam Haramain telah berpendapat bahwa mereka yang berlebihan tersebut.ia berkata: tujuan utama dari mantuq nash ialah kemandirian dalam menunjukkan makna secara pasti dengan mematahkan segala ta’wil dan kemungkinan. Sekalipun jarang dilihat dari bentuk lafaz yang mengacu kepada bahasa. Akan tetapi, betapa banyak lafaz yang disertai qarimah haliyah dan maqaliyah.

- 2) *Zhahir*, yaitu suatu perkataan yang menunjukkan suatu makna, bukan yang dimaksud dan menghendaki kepada pentakwilan atau lafaz yang menunjukkan sesuatu makna yang segera dipahami ketika ia diucapkan tetapi disertai kemungkinan makna lain yang lemah (*marjuh*). Seperti firman Allah SWT dalam surat Ar-Rahman ayat 27:

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

“Dan tetap kekal Wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan”. Wajah dalam ayat diartikan dengan dzat, karena mustahil bagi Allah mempunyai wajah yang menyerupai seperti manusia.

- 3) *Mu’awwal* adalah lafaz yang diartikan dengan makna marjuh karena ada sesuatu dalil yang menghalangi dimaksudkannya makna yang rajih. *Mu’awwal* berbeda dengan *zahir*; *zahir* diartikan dengan makna yang rajih sebab tidak ada dalil yang memalingkannya kepada yang marjuh karena ada dalil yang memalingkannya dari makna rajih. Akan tetapi masing-masing kedua makna itu ditunjukkan oleh lafaz menurut bunyi ucapannya.
- 4) Misalnya firman Allah SWT dalam Al-qur’an surat Al-isra’ ayat 24 :

وَإخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”¹⁴⁸

Lafaz *janaah az-zulli* diartikan dengan “tunduk, tawadu’ dan bergaul secara baik” dengan orang tua, tidak diartikan “sayap” karena mustahil manusia mempunyai sayap.

¹⁴⁸ [MANTUQ DAN MAFHUM / tahdits \(wordpress.com\)](http://MANTUQ_DAN_MAFHUM_tahdits.wordpress.com)

Pengertian Mafhum

Pengertian Mafhum secara bahasa adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafadz, tetapi bukan dari ucapan lafadz itu sendiri. Para ahli ushul fiqh mendefinisikan mafhum sebagai berikut.

“Mafhum adalah penunjukkan lafal yang tidak diucapkan atau dengan kata lain penunjukkan lafal terhadap suatu hukum yang tidak disebutkan atau menetapkan pengertian kebalikan dari pengertian lafal yang diucapkan (bagi sesuatu yang tidak diucapkan)”

Seperti firman Allah SWT:

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“...maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”

Secara mantuq, hukum yang dapat ditarik dari ayat ini adalah haramnya mengucapkan kata “ah” dan menghardik orang tua. Dari ayat ini dapat juga digunakan mafhum, dimana melaluinya dapat diketahui haram hukumnya memukul orang tua dan segala bentuk perbuatan yang menyakiti keduanya.

Pembagian Mafhum

Mafhum juga dapat dibedakan kepada 2 bagian yaitu:

1) *Mafhum Muwafaqah*

Yaitu pengertian yang dipahami sesuatu menurut ucapan lafadz yang disebutkan. Menurut para ahli usul fiqh mafhum muwafaqah adalah penunjukan hukum yang tidak disebutkan untuk memperkuat hukumnya karena terdapat kesamaan antara keduanya dalam meniadakan atau menetapkan. Mafhum Muwafaqah dapat dibagi kepada 2 bagian yaitu:

- a. **Fahwal Khitab**, yaitu apabila yang dipahami lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan. Seperti memukul orang tua lebih tidak boleh hukumnya, firman Allah yang berbunyi:

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Sedangkan kata-kata yang keji saja tidak boleh (dilarang) apalagi memukulnya. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa haramnya mengatakan “ah”, oleh karena itu, keharaman mencaci maki dan memukul lebih pantas diambil karena keduanya lebih berat.

- b. **Lahnal Khitab**, yaitu apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan, seperti firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”.

Membakar atau setiap cara yang menghabiskan harta anak yatim sama hukumnya dengan memakan harta anak tersebut yang berarti dilarang (haram).

2) Mafhum Mukhalafah

Yaitu pengertian yang dipahami berbeda daripada ucapan, baik dalam istinbat (menetapkan) maupun nafi (meniadakan). Oleh sebab hal itu yang diucapkan.

Seperti dalam firman Allah SWT surat Al-Jumuah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

“Wahai orang-orang yang beriman apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli”.

Dari ayat ini dipahami bahwa boleh jual beli dihari Jum'at sebelum azan dikumandangkan dan sesudah mengerjakan shalat Jum'at. Dalil Khitab ini dinamakan juga mafhum mukhalafah.

Mafhum mukhalafah adalah makna yang berbeda hukumnya dengan mantuq. Mafhum ini terbagi kedalam 6 macam. Ialah :

3) Mafhum Shifat

Yaitu yang menghubungkan hukum sesuatu kepada syah satu sifatnya. Seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa ayat 92:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ

“Barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman”

4) Mafhum 'illat

Yaitu yang menghubungkan hukum sesuatu menurut 'illatnya. Seperti mengharamkan minuman keras karena memabukkan¹⁴⁹.

5) Mafhum 'adad

^SSyafi'i karim, *fiqh ushul fiqh*, hal 183

Yaitu memperhubungkan hukum sesuatu kepada bilangan tertentu. Firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُنَّ مِائِينَ جَلْدَةٍ

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera,

6) Mafhum ghayah

Yaitu lafaz yang menunjukkan hukum sampai kepada ghayah(batasan, hinggaaan), hingga lafaz ghayah ini adakalanya ”ilaa”seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku.

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ

“dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci

7) Mafhum had

Yaitu menentukan hukum dengan disebutkan suatu 'adad diantara adat-adatnya. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ

“Katakanlah, tidak saya peroleh di dalam wahyu yang diturunkan kepada saya, akan suatu makanan yang haram atas orang memakannya, kecuali bangkai, darah yang mengalir dan daging babi; karena ia barang yang keji atau fasiq, yaitu binatang yang disembelih dengan tidak atas nama Allah

8) Mafhum al-Laqaab

Yaitu meniadakan berlakunya suatu hukum yang terkait dengan suatu lafal terhadap orang lain dan menetapkan hukum itu berlaku untuk nama atau sebutan tertentu. Misalnya, firman Allah dalam surat Yusuf ayat 4 yang berbunyi:

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ

“(Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya : Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan kulihat semuanya sujud padaku.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ucapan tersebut hanya terkait dengan Nabi Yusuf karena tidak ada kaitannya dengan orang lain.

Syarat-Syarat Mafhum Mukhalafah

Syarat-syarat Mafhum Mukhalafah, adalah seperti yang dikemukakan oleh A.Hanafie dalam bukunya Ushul Fiqh, sebagai berikut. Untuk syahnya mafhum mukhalafah, diperlukan empat syarat, yaitu :

- 1) Mafhum mukhalafah tidak berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, baik dalil mantuq maupun mafhum muwafaqah. Contoh yang berlawanan dengan dalil mantuq: (Q.S. Al-Isra' Ayat 31):

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ

“Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan

Mafhumnya, kalau bukan karena takut kemiskinan dibunuh, tetapimafhum mukhalafah ini berlawanan dengan dalil mantuq yaitu: (QS. Al-Isra' 33):

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

“Jangan kamu membunuh manusia yang dilarang Allah kecuali dengan kebenaran”

- 2) Yang disebutkan (mantuq) bukan suatu hal yang biasanya terjadi. Contoh dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa ayat 23:

وَرَبَايَةً بِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

“Dan anak tirimu yang ada dalam pemeliharaanmu”.

Dari perkataan “yang ada dalam pemeliharaanmu” tidak boleh dipahami bahwa yang tidak ada dalam pemeliharaanmu boleh dikawini. Perkataan itu disebutkan, se-bab memang biasanya anak tiri dipelihara ayah tiri karena mengikuti ibunya.

- 3) Yang disebutkan (manthuq) bukan dimaksudkan untuk menguatkan sesuatu keadaan seperti yang ada dalam hadits Rasul SAW: *“Orang Islam ialah orang yang tidak mengganggu orang-orang Islam lainnya, baik dengan tangan ataupun dengan lisannya (Hadits)”*.

Dengan perkataan “orang-orang Islam (Muslimin)” tidak dipahami bahwa orang-orang yang bukan Islam boleh diganggu. Sebab dengan perkataan tersebut dimaksudkan, alangkah pentingnya hidup rukun dan damai di antara orang-orang Islam sendiri.

- 4) Yang disebutkan (manthuq) harus berdiri sendiri, tidak mengikuti kepada yang lain. Contohnya firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 187:

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

“Janganlah kamu campuri mereka (isteri-isterimu) padahal kamu sedang beritikaf di mesjid

Tidak dapat dipahamkan, kalau tidak beritikaf di masjid, boleh mencampuri.

Berhujjah dengan Mafhum

Menjadikan mafhum sebagai dasar hukum pada dasarnya dibedakan sebagai berikut :

- 1) Para Ulama’ sepakat membolehkan berhujjah dengan mafhum muwafaqah.
- 2) Jumhur Ulama’ berpendapat bahwa berhujjah dengan mafhum mukhalafah diperbolehkan kecuali mafhum laqab.
- 3) Ulama’ Hanafiyah, Ibnu Hazm, dan golongan Zahiriyah berpendapat bahwa semua mafhum mukhalafah tidak dapat dijadikan hujjah/alasan.

Berhujjah dengan mafhum masih diperselisihkan. Menurut pendapat paling sahih, mafhum-mafhum tersebut boleh dijadikan hujjah (dalil, argumentasi) dengan beberapa syarat, antara lain:

- 1) Apa yang disebutkan bukan dalam kerangka “kebiasaan” yang umum. Maka kata-kata “yang ada dalam pemeliharaanmu” dalam surat an-nisa ayat 23: *“dan anak-anak perempuan dari istri-istrimu yang ada dalam pemeliharaanmu”*. Ayat ini tidak ada mafhumnya, (maksudnya, ayat ini tidak dapat di pahami bahwa anak tiri tidak dalam pemeliharaan ayah tirinya boleh dinikahi) sebab pada umumnya anak perempuan istri itu berda dalam pemeliharaan suami.
- 2) Apa yang disebutkan itu tidak untuk menjelaskan suatu realita. Maka tidak ada mafhum bagi firman Allah surat al-mu’minun ayat 117: *“dan barang siapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu”*. Dalam kenyataannya tuhan manapun selain dari Allah tidak ada dalilnya. Jadi kata-kata “padahal” tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu” adalah suatu sifat yang pasti yang di datangkan untuk memperkuat realita dan untuk menghinakan orang yang menyembah tuhan disamping Allah, bukan untuk pengertian bahwa menyembah tuhan –tuhan itu boleh asal dapat ditegakkan dalilnya.

Pendapat Para Ulama

Ulama Hanafiyah tidak memandang mafhum mukhalafah sebagai salah satu metode pe nafsiran nash-nash syara’. Tegasnya menurut mereka, mafhum mukhalafah itu bukan suatu metode untuk penetapan hukum. Alasannya :

- 1) Sesungguhnya banyak nash syara' yang apabila diambil mafhum mukhalafah akan rusak pengertiannya, antara lain seperti ayat mengatakan bahwa berbuat zalim diharamkan hanya pada empat bulan tersebut saja, sedangkan diluar itu tidak haram. Padahal berbuat zalim itu diharamkan pada setiap saat.
- 2) Sifat- sifat yang terdapat pada nash syara', dalam banyak hal bukan untuk pembatasan hukum, melainkan untuk targib dan tarhib. Misalnya ayat yang mengatakan Sifat anak tiri, adalah anak tiri yang ada dalam pemeliharaan. Apabila diambil mafhum mukhalafah-nya, hal itu berarti mengawini anak tiri yang diluar pemeliharaan adalah halal. Padahal syara' tetap mengharamkan.
- 3) Seandainya mafhum mukhalafahnya itu dapat dijadikan hujjah syara' maka suatu nash yang telah menyebut suatu sifat tidak perlu lagi disebut nash yang menerangkan hukum kebalikan hukum dari sifat tersebut. Pada kenyataannya penyebutan seperti itu banyak ditemukan.

Menurut jumhur ushuliyin, mafhum mukhalafah dapat dijadikan sebagai hujjah syara'. Alasannya antara lain:

- 1) Berdasarkan logika, setiap syarat atau sifat tidak mungkin dicantumkan tanpa tujuan dan sebab. Sebabnya itu tidak lain adalah untuk qayid (pembatasan) hukum selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dicantumkannya suatu sifat itu untuk tarqib, tarhib, dan tanfir.
- 2) Sikap Rasulullah yang tidak menyalahkan Umar Ibnu Khathab dalam memahami mafhum mukhalafah dari ayat 101 An-Nisa' Namun, Rasulullah menjelaskan bahwa qasar shalat dalam perjalanan diperbolehkan sekalipun dalam keadaan aman.

Kebolehan tersebut dengan sayarat :

- 1) Mafhum mukhalafah-nya itu tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, seperti Mantuq atau mafhum muwafaqah.
- 2) Qayid atau pembatasan yang terdapat pada suatu nash tidak berfungsi yang lain.
- 3) Tidak ada dalil khusus yang membatalkan mafhum mukhalafah itu.

Apabila qayid dalam hukum mantuq berlaku pada mafhum mukhalafah maka mafhum mukhalafah ini bisa terdiri atas bermacam-macam qayid. Al-Amidi menghitung jumlah mafhum itu sebanyak sepuluh macam, yaitu: mafhum sifat, mafhum illat, mafhum syarat, mafhum a'dad, mafhum gayah, mafhum hasr, mafhum hal, mafhum zaman, dan mafhum makna. Asy-Syaukani juga menyebutkan mafhum mukhalafah seperti itu, namun ia memasukkan ketiga mafhum yang disebut terakhir pada mafhum sifat. (Asy-Syaukani, 1973: 181-183).

DAFTAR PUSTAKA

Zaid, Nasr Hamid Abu, *Maḥmū al-Nash Dirasah fi 'Ulum al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Khoiron Nahdliyyin dengan judul, *Tekstualitas Al-Quran; Kritik Terhadap Ulumul Quran*, Cet. II; Yogyakarta: LKiS, 2002.

Hakim, Ayatullah Muhammad Baqir, *'Ulum al-Qur'an*. Diterjemahkan oleh Nashirul Haq dkk. dengan judul, *Ulumul Quran*, Cet. I; Jakarta: AL-HUDA, 2006.

Dahlan, Abdul Aziz, dkk (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam I*, Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Ichwan, Mohammad Nor, *Memahami Bahasa Al-Qur'an; Refleksi atas Persoalan Linguistik*, Cet. I; Semarang: Pustaka Pelajar 2002.

Al-Manshur, Muhammad ibn Mukram al-Afriqy al-Mishry, *Lisan al-'Arab*, Juz 11, Beirut: Dar al-Nashr, t.th.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet. 14; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Nawawi, Rif'at Syauqi, dan M. Ali Hasan, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Cet. II; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992.

Qardhawi, Yusuf, *Kaifa Nata'mal Ma'a al-Qur'an*. Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dengan judul, *Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Quran*, Cet. IV; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.

Al-Qaththan, Mannna', *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Diterjemahkan oleh H. Aunur Rafiq el-Mazni dengan judul, *Pengantar Studi Ilmu Al-Quran*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Sayyid Abu Zaid, Jibr 'Az al-Rijal, *Jawahir al-Bayan fi 'Ulum al-Qur'an*, Cet. I; Kairo: Universitas Al-Azhar, 2002.

Suma, Muhammad Amin, *Ulumul Qur'an*.

Az-Zarqony, *Manahilul Irfan*, Darul Kitab Al-Aroby

Az-Zarkasy, *Al-Burhan Fi Ulumil Qur'an*, Kairo: Darut Turots

Al-Maliky, Sayyid, *Faidhul Khabir*, Surabaya: Maktabah Hidayah

Al-Zarqani, Abd al-'Azhim, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*, t.th

Syuhbah, Muhammad Muhammad Abu, *al-Madkhal liDirasah al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Maktabah As-Sunnah, 2003.

Muhaisin, Muhammad Salim, *Tarikh al-Qur'an al-Karim*, Jeddah: Dar al-Ishfihani, 1393 H.

Qadhi, Abdul Fattah, *Tarikh Mushaf Asy-Syarif*, Husein: Maktabah al-Jundi, t.th.

As-Shabuni, Muhammad Ali, *at-Tibyan fi Ulum Al-Quran*, tanpa kota: Darul Mawahib Al-Islamiyyah, 2016.

As-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Itqan fi 'Ulumul Quran*, Makkah: Maktabah Nizar Musthafa al-Baz, 2004.

Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren) Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo Kota Kediri, *Al-Quran Kita: Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah*, Kediri: Lirboyo Press, 2011

[Mantug Dan Mafhum | Tahdits \(Wordpress.Com\)](#)

[Ushul Fiqh 10 | Manthuk Dan Mafhum – Attarbiyah \(Wordpress.Com\)](#)

Hamid, Shalahuddin, *Ulumul Qur'an*, Jakarta Selatan: unknown, 2002.

Abdul Al, Muhammad Qutub, *Nadzarat fie Qisosi Qur'an*, Vol. 59, Makkah: Rabihah Alam Islamy, 1986.

Abduh, Syeikh Muhammad, *Risalatut Tauhid*, t.t., Kairo: Maktabah Al-Manar.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, t.th

Shihab, M Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.

<http://substantiajurnal.org/> jurnal ulumul Quran Nasikh dan Mansukh

Kitab naskh wa al mansukh karya Abu Mansyur Al Bagdady dalam <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-mubarak/article/view/226/133>

<http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-mubarak/article/view/226/133>

<http://journal.mahadalyalfithrah.ac.id/index.php/PUTIH/article/view/31/28>

<http://alfarabi1706.blogspot.com/2012/10/ulumul-quran-1.html?m=1>

<https://islamqa.info/amp/id/answers/13659>

<https://islam.nu.or.id/post/read/128468/kodifikasi-al-qur-an-di-masa-sahabat-abu-bakar-ra>. Diakses 3 Oktober 2021 Pukul 13.10 WIB.

<https://islam.nu.or.id/post/read/128454/sejarah-kodifikasi-al-qur-an-di-masa-rasulullah-saw>. Diakses 4 Oktober 2021 Pukul 14.20 WIB.

<http://etheses.iainkediri.ac.id/319/2/05%20BAB%201.pdf>

<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1018955&val=15521&title=SISTEMATIKA%20AYAT%20%20DAN%20SURAH%20AL-QURAN>

<https://konsultasisyariah.com/34352-sejarah-penamaan-surat-dalam-alquran.html>

<https://islam.nu.or.id/post/read/99335/siapa-yang-memberi-nama-nama-surat-dalam-al-quran>

<https://konsultasisyariah.com/35129-pembagian-surat-dalam-al-quran.html>